



JURNAL PRO NATURA

VOLUME 1 NOMOR 1 (2024)

EDITORIAL: MANIFESTO JURNAL PRO NATURA DALAM UPAYA MENGEMBALIKAN MARWAH KARYA ILMIAH SEBAGAI MEDIUM PENDIDIKAN PUBLIK

Agung Wardana

MENINJAU KEMBALI STRICT LIABILITY: PERKEMBANGAN KONSEPTUAL DAN TANTANGANNYA DALAM AJUDIKASI LINGKUNGAN DI INDONESIA

Etheldreda E L T Wongkar

TINJAUAN KRITIS ATAS VISI DAN MISI PRABOWO-GIBRAN TENTANG KERANGKA REGULASI TRANSISI ENERGI HIJAU

Rindu Firdaus, Istianto Ari Wibowo

FOOD ESTATE DI INDONESIA: TELAAH KRIMINOLOGI HIJAU

Dzaki Darmawardana

KELINDAN IDENTITAS DAN LINGKUNGAN: PERJUANGAN MASYARAKAT AWYU MENGGAPAI KEADILAN

Syahwal

CAMAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LINGKUNGAN HIDUP

Muhammad Fikri Alan

Jurnal Pro Natura

Dipublikasikan oleh:

Departemen Hukum Lingkungan

Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada



Pro Natura adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Pro Natura menerima naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Lingkungan. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Juni dan Desember).

Editor in Chief

Agung Wardana

Managing Editor

Alfatania Sekar Ismaya

Editorial Board

Andika Putra

Wahyu Yun Santoso

Harry Supriyono

Fajar Winarni

Totok Dwi Diantoro

Dinarjati Eka Puspitasari

Assistant Editor

Keeruna Putri Aditya

Alamat Redaksi

Departemen Hukum Lingkungan
Gedung A Lantai VII Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Tlp./Fax. (0274) 512-781 ext. 4235
Website: <http://jurnal.ugm.ac.id/v3/Pro-Natura>
Email: pro-natura@ugm.ac.id

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi bagi kelahiran Jurnal Pro Natura ini: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Lingkungan, dewan editor, tim teknis jurnal, para reviewer, dan penulis.

DAFTAR ISI

Jurnal Pro Natura | Volume 1 Nomor 1 (2024)



Editorial: Manifesto Jurnal Pro Natura Dalam Upaya Mengembalikan Marwah Karya Ilmiah Sebagai Medium Pendidikan Publik i-iv

Agung Wardana

Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia 1-18

Etheldreda E L T Wongkar

Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau 18-39

Rindu Firdaus, Istianto Ari Wibowo

Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau 40-57

Dzaki Darmawardana

Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Awyu Menggapai Keadilan 58-75

Syahwal

Camat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup 76-87

Muhammad Fikri Alan

Editorial:

Manifesto Jurnal Pro Natura Dalam Upaya Mengembalikan Marwah Karya Ilmiah Sebagai Medium Pendidikan Publik

Mengapa Kami Hadir?

Dalam sebuah dialog, Minke diminta oleh Jean Marais untuk menulis dalam Bahasa Melayu agar karyanya dapat dibaca oleh pribumi yang sedang dijajah oleh Kolonial Belanda. Minke yang mendapatkan kemasyhuran dengan menulis dalam Bahasa Belanda kontan saja menolak permintaan tersebut dengan mengatakan bahwa Bahasa Melayu hanya digunakan oleh mereka yang kurang terpelajar atau tidak berpendidikan. Mendengar jawaban sahabatnya itu, Jean mengungkapkan kekesalannya: “Kau Pribumi terpelajar! Kalau mereka itu, Pribumi itu, tidak terpelajar, kau harus bikin mereka jadi terpelajar. Kau harus, harus, harus, harus bicara pada mereka, dengan bahasa yang mereka tahu.”¹

Cuplikan dialog dalam *Anak Semua Bangsa* yang merupakan buku kedua dari Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer dapat kita jadikan bahan perenungan atas kecenderungan dunia publikasi di Indonesia kiwari. Selama satu dasa warsa ini, internasionalisasi pendidikan tinggi menjadi wacana dominan di kampus-kampus kita. Hal ini tidak terkecuali di bidang publikasi karya ilmiah di mana jurnal internasional bereputasi menjadi alat ukur penting yang menentukan tidak saja status sosial namun juga aksesnya terhadap sumber daya material.

Fenomena ini membawa setidaknya tiga konsekuensi. Pertama, akademisi Indonesia berlomba-lomba untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional bereputasi, tentu saja menggunakan Bahasa Inggris. Terlebih lagi, hal ini merupakan persyaratan untuk mengajukan Guru Besar. Alih-alih meningkatkan kompetensi untuk bisa tembus, yang tampak terjadi justru upaya menghalalkan segala cara bahkan terperangkap masuk dalam kartel publikasi dan jurnal predator. Alhasil, Indonesia kini telah dikenal sebagai negara kedua dengan artikel terbanyak di jurnal predator terbanyak dan tidak terhitung berapa uang yang telah dibayarkan oleh akademisi Indonesia untuk masuk ke jurnal tersebut.

Kedua dari sisi jurnal, telah terjadi ledakan jumlah jurnal akademik berbasis di Indonesia yang ingin ‘bermain’ di pentas global melalui indeksasi semacam Scopus. Tidak ada yang salah dengan ambisi ini. Namun, kecenderungan yang terjadi adalah indeksasi Scopus dijadikan sarana untuk membuka ladang bisnis baru mulai dari jurnal berbayar, *coaching* hingga perjokian, sebagai akibat dari tingginya permintaan untuk mempublikasikan karyanya di jurnal internasional. Selain itu, tidak sedikit jurnal berindeks Scopus berbasis di Indonesia mensyaratkan calon penulisnya untuk menggandeng penulis dengan afiliasi asing untuk menunjukkan keragaman geografi penulis, sebuah variabel penting dalam penilaian ke-internasional-an sebuah jurnal ilmiah. Akibatnya, marak terjadi pencatutan nama akademisi dengan afiliasi luar negeri sehingga menurunkan kepercayaan

¹ Pramoedya Ananta Toer, *Anak Semua Bangsa*, (Hasta Mitra, 2002 (1980)), 55.

peneliti asing atas penulis Indonesia.

Konsekuensi ketiga berkaitan dengan akses publik atas pengetahuan. Saat ini kita juga dihadapkan pada tantangan peradaban yang sedemikian kompleks tidak saja di tingkat nasional namun pada skala global. Krisis iklim, peperangan, kemiskinan, dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang mengarahkan kita pada sebuah krisis sosial-ekologis pada skala planet yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan Sistem Bumi telah memperingatkan bahwa kita sedang masuk pada sebuah epos baru bernama Antroposen di mana manusia telah menjadi kekuatan utama yang mengubah susunan geologi, sistem iklim, hidrologi, hingga kondisi biosfer Bumi dalam waktu yang relatif singkat.² Indonesia sendiri menjadi paradoks dalam epos ini karena secara ekologis merupakan wilayah yang rentan dari perubahan lingkungan global, namun secara politik dan kebijakan pembangunan Indonesia masih berbasis sumber daya alam yang ekstraktif, sebuah model bisnis seadanya (*business as usual*) yang justru membawa kita pada krisis yang kita alami.³

Untuk menjawab tantangan Antroposen ini, Indonesia membutuhkan pengetahuan yang lahir dari pemikiran-pemikiran kritis serta interdisipliner. Pengetahuan tersebut harus mampu dibaca oleh masyarakat luas sehingga dapat bertransformasi menjadi gerakan kolektif. Dalam konteks inilah pemilihan bahasa untuk mengkomunikasikan pengetahuan menjadi penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Jean Marais di atas, masyarakat membutuhkan suluh dari kaum terdidik dalam bahasa yang mereka pahami sehingga dapat mengubah kegelisahan hidup mereka menjadi semangat dalam mendorong perubahan sosial yang lebih baik. Sayangnya, fenomena internasionalisasi di bidang publikasi memperlebar kesenjangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar tidak berbahasa Inggris untuk memperoleh pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian yang sering kali dibayai dari pajak masyarakat.

Dengan semangat untuk memperbaiki keadaan, kami dari Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, menginisiasi Jurnal Pro Natura. Jurnal ini kami harapkan menjadi upaya bersama untuk mengembalikan marwah karya ilmiah sebagai medium pendidikan publik. Kami berprinsip bahwa alih-alih mem-bisnis-kan jurnal ilmiah dengan meminta penulis untuk membayar, Jurnal Pro Natura justru memberikan insentif bagi penulis yang karyanya dipublikasikan sebagai bentuk apresiasi kami kepada penulis dan memastikan kualitas karya yang lebih baik dibandingkan dengan jurnal berbayar. Yang tidak kalah penting adalah kami memberanikan diri untuk melawan arus besar internasionalisasi dengan mendesain Jurnal Pro Natura sebagai jurnal berbahasa Indonesia. Pilihan ini tidak berangkat dari sebuah sentimen nasionalisme, namun didasari oleh sebuah tanggung jawab intelektual untuk menumbuhkan suburkan perdebatan hukum dan tata kepengurusan lingkungan di Indonesia dengan agenda untuk mendorong transformasi sosial yang adil dan lestari.

Edisi Perdana

Pada edisi perdana ini, Jurnal Pro Natura hadir dengan lima artikel yang mencerminkan keragaman perspektif dalam kajian hukum dan tata kepengurusan lingkungan hidup. Artikel pertama berjudul *Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia* ditulis oleh Etheldreda (Chenny) Wongkar yang bertujuan untuk mengkaji

² Paul J Crutzen, 'Geology of Mankind' (2002) 415 *Nature* 23; Julia A Thomas, Mark Williams and Jan Zalasiewicz, *The Anthropocene: A Multidisciplinary Approach* (Polity Press, 2020); Clive Hamilton, Christophe Bonneuil and Francois Gemenne (eds), *The Anthropocene and the Global Environmental Crisis* (Routledge, 2015).

³ Agung Wardana, "The Indonesian Paradox in the Anthropocene", *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 24 (2) (2021): 230-248.

perkembangan normatif dan penggunaan *strict liability* oleh pengadilan Indonesia.⁴ Menggunakan pendekatan doktrinal, Wongkar berpendapat bahwa *strict liability* selama ini dipahami secara berbeda dan penerapannya pun bersifat inkonsistensi dan ambigu sehingga membuatnya kurang optimal dipakai dalam mendorong keadilan lingkungan. Untuk itu, Wongkar menawarkan agar *strict liability* seharusnya ditempatkan terpisah dari standar pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sehingga ia menjadi standar pertanggungjawaban yang berdiri sendiri sebagai akibat dari kekhasannya.

Artikel kedua ditulis oleh Rindu Firdaus dan Istianto Wibowo dengan judul *Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau*.⁵ Tulisan ini diarahkan untuk melakukan kritik atas pandangan presiden dan wakil presiden terpilih tentang transisi energi yang menurut penulis bertentangan dengan kebijakan yang ada dan agenda global untuk mengatasi krisis iklim. Dalam visi misinya, program transisi energi yang didorong oleh Prabowo-Gibran dipahami dalam konteks pertahanan dan keamanan negara sehingga cenderung bersifat sentralistik dengan negara sebagai aktor dominan. Konsekuensinya, ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan peranan kawasan perdesaan dalam diversifikasi energi terbarukan kurang mendapatkan tempat. Melalui artikel ini, pembaca diajak untuk melihat apa yang dapat terjadi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dalam konteks politik kebijakan energi di Indonesia.

Selanjutnya adalah artikel Dzaki Darmawardana berjudul *Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau*.⁶ Menggunakan pendekatan sosio-legal, khususnya Kriminologi Hijau dan Ekosida sebagai kerangka konseptual, artikel ini menjelaskan bagaimana negara telah menjadi aktor utama dalam perusakan lingkungan melalui proyek *Food Estate*. Menggunakan justifikasi moral dan politik melalui narasi ketahanan pangan dan justifikasi legal melalui proses perkerjasama hukum, negara memaksakan proyek tersebut sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak luas serta berkepanjangan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa *Food Estate* merupakan kejahatan lingkungan ekosida oleh negara yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

Artikel keempat ditulis oleh Syahwal dengan judul *Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Anyu Menggapai Keadilan*.⁷ Melalui perspektif kritis, Syahwal mengkaji putusan konflik lingkungan yang melibatkan Masyarakat Adat Anyu melawan Pemerintah Provinsi Papua dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ia menemukan bagaimana mobilisasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat Anyu melalui gugatan mereka ke pengadilan tidak semata-mata berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang berkelindan dengan identitas mereka sebagai komunitas adat, namun juga merupakan bentuk perjuangan kelas untuk menghadapi kapitalisme ekstraktif di wilayah adat mereka. Penulis menemukan bahwa pengadilan telah menolak untuk melihat keterikatan antara identitas Anyu dengan lingkungan dan ruang hidup mereka. Penolakan ini, menurut penulis, merupakan bentuk kegagalan pengadilan untuk membangun hubungan hukum antara masyarakat adat dengan lingkungan sehingga dapat menyebabkan kegagalan hukum lingkungan untuk mewujudkan keadilan antar-generasi.

⁴ Etheldreda Wongkar, "Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya Dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 1-18.

⁵ Rindu S. M. Firdaus dan Istianto A. Wibowo, "Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 19-39.

⁶ Dzaki A. Darmawardana, "Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 40-57.

⁷ Syahwal, "Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Anyu Menggapai Keadilan" *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024): 58-75.

Tulisan yang terakhir dalam edisi perdana ini adalah *Camat Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup* dengan penulis Muhammad Fikri Alan.⁸ Melalui artikel ini, penulis melihat adanya potensi penyelesaian konflik lingkungan melalui mekanisme di luar pengadilan dengan menjadikan camat sebagai mediator alternatif. Akan tetapi, praktik ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan doktrinal, penulis merumuskan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan menguatkan kedudukan camat sebagai mediator dan mendorong perbaikan pengaturan sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal.

Demikian kelima artikel yang dimuat dalam Jurnal Pro Natura edisi perdana ini kami perkenalkan. Harapannya, artikel-artikel tersebut dapat memperkaya kepustakaan hukum dan tata kepengurusan lingkungan di Indonesia dan sekaligus memberikan secercah harapan dalam pencarian bersama atas jalan keluar dari kompleksnya permasalahan lingkungan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi bagi kelahiran Jurnal Pro Natura ini: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Departemen Hukum Lingkungan, dewan editor, tim teknis jurnal, para *reviewer*, dan penulis.

Agung Wardana
Editor-in-chief Jurnal Pro Natura

⁸ Muhammad F Alan, “Camat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pro Natura* 1 (1) (2024), 76-87.

Meninjau Kembali *Strict Liability*: Perkembangan Konseptual dan Tantangannya dalam Ajudikasi Lingkungan di Indonesia

Etheldreda E L T Wongkar¹

¹Faculty of Law, University of Melbourne, Australia

Informasi Artikel	Abstract
<p>Penulis Korespondensi: chennywongkar98@gmail.com</p> <p>Proses: Submisi: 26-05-2024 Revisi: 15-06-2024 Diterima: 24-06-2024</p>   <p>Copyright © 2024 by Jurnal Pro Natura.</p> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)</p>	<p>Departing from the spirit of strengthening environmental law enforcement against polluters and environmental degraders, the concept of strict liability has continuously developed in Indonesia. This article examines how strict liability has evolved in environmental legislation in Indonesia and how the courts have interpreted it in environmental adjudication. Using a doctrinal legal research method with conceptual, historical and decision study approaches, this article argues that there are inconsistencies and ambiguities in understanding the concept of strict liability as civil liability in Indonesia. To overcome these problems, strict liability should be placed separately from the civil liability standard for tortious acts.</p> <p>Keywords: Civil Liability, Environmental Adjudication, Legislation, Strict Liability.</p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Berangkat dari semangat memperkuat penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan, konsep strict liability terus mengalami perkembangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perkembangan <i>strict liability</i> dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana pengadilan memaknainya dalam adjudikasi lingkungan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual, historis dan studi putusan, artikel ini berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dan ambiguitas dalam memahami konsep <i>strict liability</i> sebagai pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, <i>strict liability</i> seharusnya ditempatkan terpisah dari standar pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum.</p> <p>Kata Kunci: Ajudikasi Lingkungan, Legislasi, Pertanggungjawaban Perdata, <i>Strict Liability</i>.</p>

A. PENDAHULUAN

Sejak pertama kali diperkenalkan pada kasus *Rylands vs Fletcher* di Inggris pada 1868,¹ konsep *strict liability* mengalami banyak perkembangan unsur dan karakteristik. Hal ini tidak terhindarkan sebagai akibat dari proses adaptasi dan kontekstualisasi konsep tersebut dalam konvensi internasional dan hukum domestik, utamanya di negara-negara *common law* yang mengawali kemunculannya. Perkembangan ini sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum atas perkembangan industrialisasi yang seringkali mengandung risiko-risiko potensial, utamanya terhadap lingkungan hidup.² Melihat dinamika hukum, standar pertanggungjawaban *strict liability* ini berupaya menjawab kelemahan dari penegakan hukum lingkungan yang hanya bersandar pada model pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).³

Kiss dan Shelton menekankan peran penting *strict liability* terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.⁴ *Strict liability* dibutuhkan sebagai jawaban atas perkembangan kegiatan-kegiatan yang mengandung risiko tinggi yang tidak selalu dapat dijawab dengan ketersediaan pembuktian ilmiah.⁵ Di Indonesia, dorongan banyaknya kasus yang membutuhkan penyelesaian yang efektif telah menjadikan *strict liability* berkembang secara konseptual dan praktis. Perkembangan ini tercermin baik dari kerangka pengaturannya dalam legislasi lingkungan hidup, maupun putusan pengadilan yang merupakan hasil interpretasi hakim atas konsep tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah bagaimana perkembangan *strict liability* dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia dan bagaimana pengadilan memaknainya dalam adjudikasi lingkungan. Menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual, historis dan studi putusan, artikel ini berpendapat bahwa terdapat inkonsistensi dan ambiguitas dalam memahami konsep *strict liability* sebagai pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *strict liability* seharusnya ditempatkan terpisah dari pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini penting untuk menunjukkan kekhasan dari *strict liability* sehingga membantu untuk menyeragamkan pemahaman konseptual dan penerapannya dalam adjudikasi lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam hal sistematika, secara substansial artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan menjabarkan mengenai elemen dan unsur dasar dari konsep *strict liability* untuk memperlihatkan pola dan perkembangan konsep *strict liability* di Indonesia. Bagian kedua akan dibahas kontekstualisasi unsur-unsur *strict liability* dalam kerangka pengaturannya yang terus mengalami perubahan, khususnya dalam legislasi di bidang lingkungan hidup. Pada bagian ketiga, artikel akan menjabarkan penerapan *strict liability* dalam beberapa perkara lingkungan hidup oleh pengadilan. Secara umum, artikel ini berkontribusi untuk memperkaya kepustakaan hukum

¹ *Rylands v Fletcher* (1868) LR 3 HL 330.

² Achmad Santosa, et.al., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 11-13.

³ Hal ini dilandaskan pada dua alasan mendasar. Pertama adalah harus dibuktikannya unsur *negligence* dalam proses pembuktian. Adapun *negligence* didefinisikan oleh Posner sebagai: “*the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man.*” Kedua, cenderung adanya ketidaksiapan atas antisipasi kegiatan dengan risiko penting atau besar (*significant risk*). Akibatnya, apabila tergugat berhasil menunjukkan aspek kehati-hatiannya dalam mencegah dampak dan tidak terungkap jelas penyebab pencemaran, maka tidak ada pihak yang kemudian bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup dan kerugian masyarakat terdampak. Lihat Richard A. Posner, *A Theory of Negligence* dalam Rabin, *Perspective on Tort Law* (Boston: Brown and Company, 1990), 14.

⁴ Alexandre Kiss dan Dinah Shelton, “Strict Liability in International Environmental Law”, Chapter in Judge Thomas A. Mensah, *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes* (The George Washington University Law School, 2007), 1139.

⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

lingkungan khususnya dalam konteks perkembangan konsep dan penerapan *strict liability* di Indonesia.

B. KONSEP DASAR *STRICT LIABILITY*

Konsep *strict liability*, sejalan dengan pendapat Grey, merupakan bentuk penyimpangan terhadap konsep ‘*negligence*’ yang dominan menjadi basis bagi standar pertanggungjawaban perdata.⁶ *Strict liability* atau *liability without fault* merupakan bentuk pertanggungjawaban tanpa kesengajaan tergugat untuk menghasilkan kerugian maupun pelanggaran terhadap aturan kehati-hatian yang layak.⁷ Terhadap hal tersebut Palmer menegaskan bahwa *strict liability* memiliki sifat yang kaku (*inelastic*).⁸ Artinya bahwa unsur ‘melawan hukum’ telah ditentukan oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai kegiatan berbahaya (*abnormally dangerous activity*) yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁹ Dengan kata lain, unsur melawan hukum dari *strict liability* berasal dari kerugian penggugat yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tergugat.¹⁰ Kerugian yang diderita penggugat tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas hak penggugat.¹¹

Strict liability memiliki kriteria yang spesifik. *American Law Institute*, misalnya, menjabarkan bahwa, “setiap orang yang melakukan kegiatan yang berbahaya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, baik pada orang, lahan, dan seluruh komponen yang terkena dampak dari aktivitas, meskipun orang tersebut telah melakukan tindakan yang sangat hati-hati untuk mencegah kerugian”.¹² Dalam hal ini, pertanggungjawaban dengan standar *strict liability* bertumpu pada dua komponen dasar, yakni adanya kegiatan yang berbahaya dan adanya hubungan kausalitas antara kegiatan yang berbahaya dengan kerugian yang terjadi. Dalam perkembangannya, kasus *Young v. Darter* menambahkan lagi satu unsur dengan mempertanyakan “apakah perbuatan tergugat benar merupakan penyebab dari kerugian” sebagai komponen yang perlu dibuktikan dalam penerapan *strict liability*.¹³ Hubungan kausalitas ini ditekankan kembali dalam *Green Paper on Remedying Environmental Damage* (EC 1993), yang menyebutkan bahwa “Tanggung jawab ketat atau tanggung jawab tanpa kesalahan, meringankan beban untuk menetapkan tanggung jawab karena kesalahan tidak perlu dibuktikan. Namun, pihak yang dirugikan masih harus membuktikan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan seseorang.”¹⁴ Dalam proses adjudikasi, terdapat tiga elemen dasar yang perlu dibuktikan dalam penerapan asas *strict liability*. Pertama, bahwa kegiatan/usaha

⁶ Pembuktian unsur kesalahan (*fault*) mensyaratkan pembuktian adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang telah mengatur mengenai pemenuhan *standard of care* (upaya minimum yang harus dilakukan oleh suatu kegiatan). Lihat: Thomas Grey, “Accidental Torts”, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3) (2001): 1279.

⁷ Cantu membagi pertanggungjawaban perdata dalam dua kelompok besar yakni *fault-based liability* (terdiri dari *intentional tort* dan *negligence*) dan *liability without fault* atau *strict liability*. Lihat Charles Cantu, “Distinguishing the concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: MedusaUnveiled”, *The University of Memphis Law Review*, Vol.33 (2003): 826.

⁸ Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law”, *Tulane Law Review*, Vol. 62 (1988): 1308-10.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1977) subsection (1) berbunyi: “one who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land, or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm.”

¹³ Putusan *Young v. Darter* (1961) yang menjabarkan bahwa: “The question in general is not whether defendant acted with due care and caution, but whether his acts occasioned the damage.” Lihat: Supreme Court of Oklahoma, *Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829, 830-1.

¹⁴ European Commissions, “Green Paper on remedying environmental damage”, *Official Journal of the European Communities*, (93/C 149/08), 29 Mei 1993.

tergugat merupakan kegiatan/usaha yang berbahaya. Kedua, bahwa penggugat benar telah mengalami kerugian, dan ketiga adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan/usaha yang dilakukan tergugat.¹⁵

Pertanyaan kemudian adalah apa saja yang dimaksud dengan kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activities*) sebagai unsur pertama yang perlu dibuktikan. Daud Silalahi beranggapan bahwa kegiatan yang dimaksud melingkupi seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang tidak dapat diatasi dengan langkah pada lazimnya.¹⁶ Adapun ukuran yang digunakan untuk dapat menentukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, meliputi:¹⁷ a) tingkat risiko (*the degree of risk*), di mana risiko akan dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, sesuai dengan teknologi yang tersedia; b) tingkat bahaya (*the gravity of harm*), manakala telah terdapat indikasi bahwa bahaya mulai terjadi, bahaya dianggap sangat sulit dicegah; c) tingkat kelayakan dalam upaya pencegahan (*the appropriateness*), di mana penanggungjawab harus mampu menunjukkan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain; d) pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatan (*value of the activity*), yakni pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Restatement (Second) of Torts 519 juga telah menguraikan kriteria kegiatan yang dikategorikan berbahaya (*abnormally dangerous activities*). Kategori ini merupakan hasil ekstraksi dari putusan pengadilan yang menerapkan *strict liability* di Amerika Serikat sejak tahun 1977. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengandung atau menimbulkan tingkat risiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta benda bergerak (*existence of high degree of some harm to the person, land or chattel of others*);
- b. Kemungkinan terjadinya bahaya yang sangat besar (*likelihood that harm results from it will be a great*);
- c. Ketidakmampuan untuk meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau sikap hati-hati yang layak (*inability to eliminate risk by the exercise of reasonable care*);
- d. Kegiatan yang bersangkutan bukan merupakan hal atau kegiatan yang lazim (*extent to which the activity is not a matter of common usage*);
- e. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan atau tempat di mana kegiatan itu diselenggarakan (*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on*);
- f. Manfaat dari kegiatan tersebut bagi masyarakat dikesampingkan oleh sifat-sifat bahaya dari kegiatan itu (*extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes*).

Sejalan dengan pendapat Mebane, meski *Restatement (Second) of Torts 519* menghendaki kriteria tersebut untuk bersifat kumulatif, namun hakim tetap dapat mendasarkan putusannya dengan

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Isu Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja", dipresentasikan dalam Webinar bertajuk: "Pelemahan Undang Undang Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Suara Dari Akademisi", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI pada 3 September 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=AAAbU5-Trx30>

¹⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), 6-7.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ American Law Institute, *Restatement (Second) of Torts* § 519 (1977), subsection (2).

merujuk pada satu kriteria saja.¹⁹ Penerapannya *strict liability* juga memiliki beberapa pengecualian. Bentuk pengecualian ini yang kemudian menjadi ciri khas pembeda antara konsep asas *strict liability* dan *absolut liability*.²⁰ Berangkat dari doktrin dan konvensi internasional yang berkembang, maka dapat dirumuskan bahwa alasan pemaaf atau pengecualian dari penerapan *strict liability* antara lain:²¹ (1) *force majeure*, bencana alam dan peperangan; (2) kesalahan korban sendiri; (3) kesalahan pihak ketiga. Berangkat dari pengecualian tersebut, maka dalam kasus *strict liability*, tergugat dapat lepas dari tanggungjawab apabila ia mampu membuktikan bahwa akibat disebabkan oleh salah satu dari kriteria pengecualian tersebut.

C. PERKEMBANGAN STRICT LIABILITY DI INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tonggak awal pengaturan *strict liability* dalam legislasi di Indonesia dimulai dari undang-undang pertama di bidang lingkungan hidup, yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982). UU ini merupakan ‘payung hukum’ yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.²² Pengakomodiran asas *strict liability* ini tidak terlepas dari perkembangan politik hukum global pada saat itu di mana praktik perniagaan internasional seringkali menghasilkan efek negatif berupa pencemaran laut.²³

Situasi ini juga diafirmasi oleh dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Jilid III (1979-1984). Dalam Bab mengenai “Sumber Alam dan Lingkungan Hidup” Repelita tersebut menekankan adanya urgensi untuk mengatur permasalahan lingkungan hidup, termasuk pencemaran.²⁴ Untuk itu, Indonesia meratifikasi sejumlah konvensi terkait pencemaran.²⁵ Proses ratifikasi konvensi-konvensi yang memuat ketentuan mengenai *strict liability*-lah yang kemudian pertama kali membawa konsep *strict liability* dalam kaidah hukum nasional. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dari Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Perdata Dari Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak (CLC) 1969 yang menempatkan beban pertanggungjawaban kepada pemilik

¹⁹ Julie S. Mebane, “Strict Liability for Hazardous Enterprises: Returning to a Flexible Analysis”, *UCLA Alaska Law Review*, Vol. 9 (1979), 79.

²⁰ Pada dasarnya jenis pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) terdiri dari *strict liability* dan *absolut liability*. Perbedaan keduanya terletak pada melekatnya alasan pemaaf (*defences*) dan tidak seluruh pengaturan mengatur mengenai jumlah maksimum ganti kerugian. Sementara *absolute liability* tidak mengenal alasan pemaaf maupun batas maksimum ganti kerugian. Lihat Konvensi tentang Pertanggungjawaban atas Kerugian yang Disebabkan oleh Benda Ruang Angkasa.

²¹ Salah satu pengecualian *strict liability* disadur dari The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969, antara lain: (a) Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara (civil war), pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dihindarkan, (b) Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut, (c) Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri (terjemahan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 71.

²² Koesnadi Hardjasoemantri dalam Andri Wibisana, “The myths of environmental compensation in Indonesia: lessons from the Sidoarjo mudflow” in Michael Faure, *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*, (Edward Elgar Publishing Ltd, 2013), 277.

²³ *Ibid.*

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 71.

²⁵ Sebut saja *The 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage* (CLC, 1969) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978, *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* melalui Undang Undang Nomor 17 tahun 1985 dan *Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* melalui Keputusan Presiden Nomor 46 tahun 1986.

kapal manakala terjadi tumpahan minyak di laut, beserta sejumlah pengecualian lepasnya tanggung jawab, serta tidak diperlukannya unsur ‘perbuatan melawan hukum karena kelalaian’ dalam penerapan *strict liability*.²⁶

Berdasarkan paparan tersebut, semangat awal diakomodirnya pengaturan mengenai *strict liability* di Indonesia berangkat dari kehendak pemerintah untuk mengatasi bahaya pencemaran laut utamanya yang bersifat lintas batas nasional.²⁷ Hal ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf (e) UU 4/1982 yang menjabarkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk “terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.” Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasukan suatu standar pertanggungjawaban perdata baru, selain penerapan asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana yang lazim diterapkan. Maka dari itu, penerapan *strict liability* dalam UU 4/1982 sangat erat kaitannya dengan dimensi transnasional dari pencemaran lingkungan sesuai dengan fenomena praktik dan legislasi di skala internasional yang berkembang pada saat itu. Penormaan *strict liability* dalam undang-undang ini diletakkan secara implisit. Tercantum dalam uraian Pasal 21 UU *a quo*, yang menjabarkan bahwa:

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tentang tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perundang-undangan yang bersangkutan.

Sayangnya pada era ini, penerapan konsep *strict liability* berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU 4/1982 sangat lemah dan sulit berdasarkan pada dua alasan. Pertama, kesulitan ini disebabkan oleh tidak ada dasar hukum yang tegas bagaimana korelasi antara ketentuan Pasal 21 dalam kaidah pertanggungjawaban perdata yang sudah dikenal sebelumnya.²⁸ Hal ini karena ketentuan Pasal 1365 BW menganut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau yang biasa dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga terdapat kerancuan terkait landasan pemberlakuan *strict liability* dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Alasan kedua adalah belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU 4/1982 yang mengatur lebih lanjut mengenai *strict liability* dalam konteks penegakan hukum lingkungan.²⁹

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) banyak dinilai sebagai langkah maju dalam mengakomodir prinsip-prinsip hukum lingkungan modern, salah satunya dengan mengatur prinsip *strict liability* atau tanggung jawab

²⁶ Article III (1) CLC, 1969 berbunyi: “...the owner of a ship at the time of an incident or where the incident consist of a series of occurrences at the time of the first such occurrence shall be liable for any pollution damage caused by oil which has escaped or been discharged from the ship as a result of the incident” dan Article III (2) yang berbunyi: “no liability for oil pollution damage shall attach to the owner if the proves that the damage: a) resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; b) was wholly caused by an act or omission done with intent to cause damage by a third party, or c) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.”

²⁷ Pada kurun waktu tersebut terjadi peningkatan kegiatan industri dan perdagangan berskala besar yang bersifat lintas batas nasional. Doktrin tanggung jawab mutlak kemudian dianggap sebagai ‘hukum kebiasaan’, sehingga dapat diberlakukan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di tingkat nasional. Lihat Mieke Komar Kantaatmadja, *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Alumni, 1994), 4-7.

²⁸ Achmad Santosa, et.al., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 50.

²⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 422.

mutlak secara eksplisit.³⁰ Pada undang-undang ini, *strict liability* diatur secara khusus dalam bagian (paragraf) tersendiri mengenai “Tanggung Jawab Mutlak”, yakni Pasal 35.³¹ Bagian penjelasannya³² mensyaratkan adanya tiga unsur yang wajib dibuktikan dalam penerapan *strict liability*, yakni bahwa kegiatan tersebut: 1) menggunakan bahan berbahaya, 2) menghasilkan limbah berbahaya, dan/atau 3) menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup.

Apabila berangkat dari interpretasi gramatikal terhadap ketentuan batang tubuh dan penjelasan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban di bidang keperdataan. Hal ini dibuktikan dari penggunaan nomenklatur “penggugat” sebagai subjek, “ganti kerugian” sebagai objek yang dapat dimintakan, dan secara eksplisit menyebutkan bahwa *strict liability* yang dimaksud merupakan bentuk *lex specialis* dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada umumnya – yang kerap kali mengacu pada Pasal 1365 KUHPerduta. Kedua, kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menunjukkan bahwa pasal tersebut sejatinya menegaskan posisi *strict liability* yang menganut konsep *liability without fault* yang artinya Penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Selain itu, UU 23/1997 mengatur pula pengecualian dari penerapan *strict liability* yakni bahwa penanggung jawab dapat dibebaskan dari kewajiban membayar manakala dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh adanya bencana alam atau peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.³³

Penormaan penggunaan bahan berbahaya sebagai prasyarat jenis kegiatan yang dapat dikenakan *strict liability* berkembang. Hal ini seiring dengan pembahasan dunia internasional terhadap pencegahan dari kerusakan lingkungan lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas berbahaya. Aktifitas ini mengemuka sejak tahun 1978 sebagaimana diuraikan dalam *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.³⁴ Apabila UU 23/1997 ditinjau secara holistik, maka sejalan dengan pendapat Hardjosoemantri, terlihat adanya kemajuan pesat terhadap penormaan *strict liability*.³⁵ Hal ini dikarenakan kategorisasi dan kriteria dampak besar dan penting suatu usaha telah diwadahi dalam konsep Amdal dan UKL/UPL sehingga kriteria dampak besar dan penting dapat merujuk pada RKL dan RPL sebagai hasil akhir proses Amdal. Sementara untuk pembuktian unsur menggunakan dan/atau menghasilkan limbah

³⁰ Achmad Santosa, *et.al.*, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997), 54.

³¹ Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

³² Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

³³ Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ William K. Jones, “Strict Liability for Hazardous Enterprise”, *Columbia Law Review*, Vol. 92, No. 7 (Nov, 1992), 1707.

³⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 76.

B3 dapat dibuktikan melalui keterangan ahli.³⁶

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan regulasi mengenai *strict liability* sejalan dengan kebutuhan dalam mencegah dampak negatif dari industrialisasi dan globalisasi. Hadirnya standar *strict liability* memainkan peranan sebagai ‘*safety net*’ atas perkembangan kegiatan dengan risiko tinggi yang tidak selalu sebanding dengan perkembangan pembuktian (khususnya pembuktian ilmiah), namun telah secara nyata menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Secara hukum, kaidah *strict liability* diletakkan dalam kerangka bentuk pertanggungjawaban perdata dengan sifat yang *lex specialis* dari konsep PMH pada umumnya. *Strict liability* memberlakukan alasan pemaaf (*excusatory defences*) dan pada beberapa sektor seperti ketenaganukliran mengatur jumlah maksimum ganti kerugian (*plafond*).³⁷

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Naskah akademik RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa salah satu alasan yang mendasari perlu diubahnya UU 23/1997 adalah adanya kekurangjelasan pengaturan penerapan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban hukum perdata.³⁸ Konsekuensinya, *strict liability* belum dapat diberlakukan sebagai dasar pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar atau perusak lingkungan.³⁹ Di samping itu, belum ada definisi yang seragam mengenai terjemahan resmi dari *strict liability* sendiri⁴⁰ serta ‘kerusakan’ (*damage*) yang dimaksud hanya meliputi kerugian yang bersifat pribadi (*personal injury/loss of life, damage to property*) dan kerugian lingkungan (*damage to environment*) saja. Oleh karena itu, penyusun naskah akademik menilai bahwa adanya kebutuhan untuk memasukan biaya untuk tindakan pencegahan (*the cost of preventive measures*) sebagai unsur kerusakan (*damage*) sebagaimana juga telah diatur dalam perjanjian multilateral di bidang lingkungan hidup, utamanya Konvensi Basel.⁴¹

Konseptualisasi atas *strict liability* tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Pasal tersebut menjabarkan:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.⁴²

Secara konseptual, pasal tersebut memperluas subjek pertanggungjawaban untuk tidak hanya mencakup “penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan” namun juga “setiap orang”. Selain itu, pasal dimaksud juga menambahkan komponen “mengelola limbah B3” di samping “menggunakan dan menghasilkan B3,” serta menghapus kewajiban pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika. Dalam UU 32/2009, pemahaman atas *strict liability* juga masih ditempatkan dalam konteks perdata dengan pemakaian nomenklatur “penggugat” selaku pihak yang menanggung kerugian

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat Pasal 30 ayat (2) UU 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir.

³⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2009), 14.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, 21.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(*injured party*) untuk melakukan pembuktian bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan “tergugat.”⁴³

Akan tetapi, terdapat hal yang menarik dalam konsep *strict liability* dalam UU 32/2009, yakni hilangnya pengecualian atas *strict liability*. Dengan kata lain, UU 32/2009 tidak lagi menyertakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam penerapan *strict liability* sebagaimana telah diatur dalam undang-undang sebelumnya (UU 23/1997). Wibisana menilai bahwa beberapa pendapat mengenai hal ini.⁴⁴ Pertama, pengecualian-pengecualian tersebut merupakan praktik umum penerapan hukum, sehingga tidak perlu diatur kembali. Sementara pandangan lainnya beranggapan bahwa dengan tidak diaturnya pengecualian maka semakin mengarahkan penerapan konsep *strict liability* layaknya konsep *absolut liability* yang secara tidak memiliki pengecualian.

Meski demikian, secara umum UU 32/2009 mengandung kemajuan dari kedua undang-undang mengenai lingkungan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang lebih jelas perihal instrumen ekonomi, seperti terkait dana lingkungan, yang dapat berupa dana jaminan pemulihan, dana penanggulangan, dan dana hibah/bantuan,⁴⁵ mekanisme insentif dan disinsentif,⁴⁶ serta adanya asuransi lingkungan,⁴⁷ yang secara teori dapat menunjang operasional penerapan *strict liability*. Sayangnya unsur pencegahan sebagai dampak yang dikehendaki untuk masuk dalam norma UU tidak masuk dalam penormaan ini karena norma penerapan *strict liability* tetap menekankan pada dampak aktual yang telah timbul dan bukan hanya potensial. Lebih lanjut, dipertahankannya penempatan *strict liability* sebagai *lex specialis* dari PMH sangatlah membingungkan karena unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis *fault based* (perbuatan melawan hukum).⁴⁸ Seharusnya *strict liability* ditempatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang berdiri sendiri di luar kerangka PMH. Menempatkan *strict liability* dalam kerangka PMH justru mempertahankan kebingungan yang terjadi selama ini mengenai unsur yang perlu dibuktikan dan status *strict liability* sebagaimana tercermin dalam sejumlah kasus penerapan *strict liability* pada bagian selanjutnya.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Pada 2013, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (SK MA 36/2013). Salah satu tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan belum jelasnya hukum acara perdata, mencakup proses beracara dan pembuktian terhadap terhadap perkara dengan dasar *strict liability*. Perlu dipahami bahwa SK MA 36/2013 kini telah dinyatakan tidak berlaku pasca Perma Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagaimana dijabarkan pada bagian huruf f.

⁴³ Lihat Penjelasan Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁴ Andri Wibisana, “The myths of environmental compensation in Indonesia: lessons from the Sidoarjo mudflow” in Michael Faure, *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*, (Edward Elgar Publishing Ltd, 2013), 7-8.

⁴⁵ Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁶ Pasal 42 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁷ Pasal 43 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi: Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁴⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Naskah Akademik Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005), 10.

SK MA 36/2013 menegaskan bahwa meski telah diwajibkan untuk melakukan tindakan pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian, pelaku tetap harus bertanggungjawab manakala usahanya pencemaran dan/atau kerugian terhadap lingkungan hidup.⁴⁹ Norma ini sejatinya mempertegas posisi *strict liability* sebagai model pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Surat Keputusan tersebut juga kemudian memasukkan unsur potensi dampak dalam mengidentifikasi ancaman serius.⁵⁰ Suatu kemajuan dibandingkan dengan UU 32/2009 yang hanya menggunakan pendekatan dampak aktual. Selain itu, *Strict liability* juga tidak menerapkan pembuktian terbalik.⁵¹ Dalam konteks penjabaran hukum acara, selengkapnya berikut digambarkan peran para aktor dalam menggunakan *strict liability* menurut SK MA 36/2013 dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hak dan Kewajiban dalam Penggunaan *Strict Liability* Menurut SK MA 36/2013

No.	Penggugat	Tergugat	Majelis Hakim
1.	Tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan	Membuktikan bahwa Penggugat tidak menggunakan, menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman yang serius	Memutus berdasarkan <i>precautionary principle</i> ⁵²
2.	Memintakan pembuktian dengan prinsip <i>strict liability</i> dalam uraian surat gugatan	Kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan oleh aktifitas kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak ketiga atau <i>force majeure</i>	Menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat selama petitum subsider menyebutkan mohon putusan yang seadil-adilnya
3.	Memohonkan provisi berupa penetapan penghentian kegiatan sementara secara serta merta		Permohonan provisi dapat dikabulkan dalam hal kegiatan tergugat mengelola B3 dan/atau limbah B3 atau adanya ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera nampak adanya kerusakan lingkungan yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi

Sumber : Penulis dari SK MA 36/2013

⁴⁹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian A.2, tidak ada nomor halaman.

⁵⁰ Ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Lihat: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 2, tidak ada nomor halaman.

⁵¹ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 4c, tidak ada nomor halaman.

⁵² *Precautionary principle* diterapkan dengan standar, antara lain: a) ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir; b) pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan untuk generasi yang akan datang, misalnya kegiatan pembangunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan lindung; atau c) melakukan kegiatan tanpa mempertimbangkan (*prejudice*) hak-hak lingkungan dari pihak yang menerima dampak tersebut. Terhadap seluruh kegiatan tersebut, asas *precautionary principles* dapat diberlakukan sebagai dasar pemutus perkara dengan penanganan perkara merujuk pada konsep *strict liability*. Lihat: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian D, angka 4 huruf g, tidak ada nomor halaman.

Hanya saja terlepas dari sejumlah kemajuan tersebut, SK MA 36/2013 terkesan mengkonsepsikan *strict liability* sebagai model pembuktian, sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat “pembuktian secara *strict liability* adalah hak dari penggugat, dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatannya”.⁵³ Pendekatan ini keliru mengingat secara konseptual, aslinya *strict liability* merupakan sebuah model atau standar pertanggung jawaban dan bukan bentuk pembuktian.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dalam prosesnya, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) banyak mengandung kontroversi. Salah satunya adalah mengenai perubahan ketentuan *strict liability* dalam UU 32/2009 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Pertama terkait perubahan terhadap UU 32/2009, pada rapat Panitia Kerja penyusunan UU Cipta Kerja tanggal 13 Agustus 2020, disepakati penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam badan pasal UU Cipta Kerja. Sekilas penghapusan frasa tersebut terkesan menghilangkan unsur penting *strict liability* yang membedakannya dengan jenis pertanggungjawaban biasa. Penulis berpendapat bahwa penghapusan frasa tersebut tidaklah melemahkan konsepsi *strict liability* dalam UU 32/2009. Hal ini dikarenakan meski pada batang tubuh unsur tersebut dihapuskan, namun penjelasan Pasal 22 ayat 33 tidak mengubah maupun menghapuskan kalimat “*strict liability* sebagai unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan”.⁵⁴ Dalam konteks ini, penjelasan Pasal 22 ayat 33 berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa penghapusan frasa pada batang tubuh tersebut hanyalah merupakan bentuk efektivitas tanpa adanya perubahan makna. Artinya, ketentuan *strict liability* dalam UU Cipta Kerja masih sama dengan ruh *strict liability* dalam UU 32/2009.

Permasalahan kemudian muncul dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (NA) yang menjelaskan alasan perubahan terhadap Pasal 88 tersebut. Naskah akademik menyebutkan alasan yang mendasari perubahan RUU Cipta Kerja yakni “karena setiap pidana harus dijatuhkan karena adanya pembuktian.”⁵⁵ Terdapat dua kekeliruan terhadap hal tersebut. Pertama, dari kalimat tersebut terkesan bahwa alasan perubahan mengacu pada ketidaksetujuan penyusun NA akan konsep *strict liability* yang tidak membutuhkan pembuktian. Padahal, *strict liability* masih memerlukan proses pembuktian (lihat bagian A). Selain itu, alasan perubahan juga menunjukkan bahwa perumus naskah akademik menginterpretasi konsep *strict liability* dalam Pasal 88 UU 32/2009 dalam perspektif pidana, padahal jelas Pasal 88 UU 32/2009 mengkontekstualisasi *strict liability* dalam konteks pertanggungjawaban perdata. Terlebih hal ini juga berpotensi menimbulkan interpretasi bahwa elemen ‘kesalahan’ harus dibuktikan dalam penyelesaian perkara yang mengusung konsep *strict liability* sebagai elemen penting pembuktian pidana.⁵⁶

⁵³ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, bagian B, nomor 1, huruf h, tidak ada nomor halaman.

⁵⁴ Andri Gunawan Wibisana, “Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 3 (Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>, 498.

⁵⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 47-48.

⁵⁶ Sembiring, et.al, ‘Indonesia’s Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?’ *Chinese Journal of Environmental Law* 4 (2020) 97-109, Im. 106-108

Terlepas dari kerancuan dalam naskah akademik tersebut, PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu peraturan turunan UU 6/2023 secara gamblang menempatkan pertanggungjawaban mutlak sebagai bagian dari penegakan hukum perdata.⁵⁷ Menariknya, Pasal 501 kembali menghadirkan pengecualian dari penerapan *strict liability*, meliputi:⁵⁸ a) tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; b) pencemaran dan/atau kerusakan LH bukan disebabkan oleh aktivitas usaha dan/atau kegiatannya namun disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (*force majeure*); c) adanya bencana alam atau peperangan; d) keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau e) akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dijabarkan pula dalam PP tersebut bahwa tergugat merupakan pihak yang dibebankan untuk membuktikan kelima unsur tersebut sebagai bentuk pembelaan.⁵⁹

Penulis mensinyalir bahwa dalam konteks ini intensi legislator menghendaki diterapkannya konsepsi model pembuktian terbalik terhadap penerapan *strict liability*. Hal ini mengingat penggugat wajib memintakan pertanggungjawaban mutlak dalam surat gugatan,⁶⁰ dan tergugat mengajukan pembelaan dengan membuktikan bahwa tindakan, usaha dan/atau kegiatannya bukan merupakan kegiatan yang berbahaya dan/atau dapat dibebaskan karena pengecualian. Konsepsi semacam ini merupakan kekeliruan,⁶¹ karena dalam konsepsi asli *strict liability* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, kegiatan yang berbahaya, adanya kerugian dan hubungan kausalitas antar keduanya masih merupakan tanggung jawab penggugat untuk membuktikan. Lebih lanjut, jika legislator kemudian berkehendak untuk menjabarkan karakteristik *strict liability* secara lengkap mencakup unsur yang perlu dibuktikan dan pengecualiannya, maka legislator juga perlu untuk memasukan unsur adanya kerugian dan hubungan kausalitas antara kerugian dengan kegiatan/usaha yang dilakukan tergugat, selain daripada kegiatan yang berbahaya sebagai unsur yang perlu dibuktikan penggugat dalam penerapan *strict liability*.

Di samping perubahan terhadap UU 32/2009, UU Cipta Kerja juga mengubah *ketentuan strict liability* dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Strict Liability dalam UU 41/1999 dan UU 6/2023

Pasal 49 UU 41/1999	Pasal 37 ayat 16 UU 6/2023
Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya (Pasal 49)	(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya
	(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya

Sumber : Olahan Penulis

Meski dalam bunyi pasal tidak secara langsung dinyatakan sebagai bentuk *strict liability*, ketentuan pasal tersebut dimaknai sebagai bentuk dari *strict liability* berangkat dari putusan nomor

⁵⁷ Lihat Pasal 500 ayat (4) dan Pasal 501 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Pasal 501 ayat (5) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Pasal 501 ayat (4) dan ayat (5) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁰ Pasal 501 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶¹ Andri Gunawan Wibisana, "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability", Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 5, Nomor 3, Juni 2021, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>, hlm. 517.

51/PDT/2016/PT/PLG antara KLHK melawan Bumi Mekar Hijau.⁶² Rumusan perubahan frasa sebagaimana tercantum pada Pasal 37 angka 16 UU 6/2023 tersebut sejatinya berangkat dari hasil kesepakatan rapat parlemen pada 2 September 2020. Pada draft versi Februari 2020, ayat (2) tidak ada.⁶³ Hal ini menimbulkan kontroversi karena RUU Cipta Kerja pada waktu itu dianggap menghapuskan ketentuan *strict liability* terhadap pembakar hutan mengingat frasa ‘bertanggung jawab’ diubah menjadi sekedar ‘wajib mencegah dan mengendalikan’.

Dalam frasa UU Cipta Kerja saat ini, penulis berpendapat bahwa terdapat dua pandangan terhadap interpretasi penorma ini. Pertama apabila kedua ayat tersebut dibaca dalam kaca mata pertanggungjawaban secara kumulatif maka penorma akan menjadi lebih kuat, mengingat selain diwajibkan melakukan pencegahan, pelaku usaha juga diwajibkan untuk bertanggung jawab secara mutlak manakala terjadi kebakaran di areanya.⁶⁴ Namun apabila kedua ayat dibaca dalam kaca mata keterkaitan, maka norma yang disusun cenderung akan melemahkan prinsip *strict liability*. Hal ini karena apabila pemilik usaha telah melakukan upaya pencegahan, maka tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kebakaran. Dalam konteks kedua, maka model pertanggungjawaban akan berubah dari model *strict liability* menjadi perbuatan melawan hukum (*negligence*).

Penulis meyakini bahwa UU 6/2023 bermaksud membaca kedua ayat ini secara kumulatif. Hal ini mengingat dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja, dijabarkan salah satu implikasi dari terbitnya pasal ini adalah “perlunya penguatan pengawasan di lapangan terkait langkah-langkah yang dilakukan Pelaku Usaha untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di areal kerjanya”.⁶⁵ Berangkat dari intensi legislasi tersebut, perumusan terhadap pemahaman pasal ini harus dibaca sebagai kewajiban kumulatif terhadap ayat (1) dan ayat (2).

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Salah satu kebaruan dalam konsep *strict liability* dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (Perma 1/2023). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab mutlak dapat ditetapkan oleh Hakim berdasarkan pertimbangannya setelah melihat sifat tindakan, usaha dan/atau kegiatan,⁶⁶ yang menggunakan, mengolah dan menghasilkan B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan,⁶⁷ meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum.⁶⁸ Hukuman yang diberikan juga tidak hanya berupa ganti rugi, namun juga dapat berupa kewajiban untuk memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan PMH tanpa unsur kesalahan.⁶⁹

Meski disahkan setelah UU Cipta Kerja, Perma ini kemudian mengembalikan beban

⁶² Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm. 90-91.

⁶³ Lihat Draft Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja versi Februari 2020.

⁶⁴ Lihat Indonesian Center for Environmental Law, “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam”, *Seri Analisis* #3, 6 Oktober 2020, 44-45.

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020), 81-82.

⁶⁶ Pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁷ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁸ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁶⁹ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

pembuktian kegiatan yang berbahaya, adanya kerugian dan kausalitas antara keduanya sebagai beban pembuktian bagi Penggugat.⁷⁰ Adapun kerugian yang terjadi tidak hanya ditakar dari perbuatan aktif tergugat saja, namun juga mencakup perbuatan pasif.⁷¹ Artinya, pembiaran atau pengabaian yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan juga dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*. Lebih lanjut, Perma ini juga memberikan pemahaman lebih konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang merupakan ancaman serius. Selain mengakomodir dampak aktual maupun potensial yang luas, sulit dipulihkan dan dicegah terhadap lingkungan hidup dan/atau keselamatan dan kesehatan, ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan/tempat kegiatan diselenggarakan juga menjadi salah satu bentuk ancaman serius. Penormaan ini hemat penulis sedikit banyak menyadur dari *Restatement (Second) of Torts 519*.

Selain itu, Perma 1/2023 juga memperlihatkan adanya kehendak untuk memperketat penerapan *strict liability* dalam beberapa cara. Pertama, mengenai pembatasan terhadap lingkup penafsiran keadaan yang masuk dalam kategori bencana alam sebagai salah satu pengecualian penerapan *strict liability*. Adapun pembatasan tersebut antara lain:⁷² a) bencana alam sebagai keadaan sangat luar biasa yang skalanya tidak pernah terjadi sebelumnya; b) bencana tersebut tidak dapat diprediksi oleh ilmu pengetahuan terbaik yang ada; dan c) bencana tersebut serta kerugian yang diakibatkan terjadi tanpa campur tangan tergugat sama sekali. Kedua, tergugat juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meski dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kerja sekalipun selama peristiwa tersebut dapat diprediksi sebelumnya dan terhadap kondisi tersebut tergugat melakukan pembiaran.⁷³

D. PENERAPAN STRICT LIABILITY DALAM AJUDIKASI LINGKUNGAN

Dalam rangka melihat bagaimana penerjemahan norma legislasi mengenai *strict liability* dalam putusan pengadilan, pada bagian ini penulis menjabarkan sejumlah kasus yang mencerminkan perkembangan konstruksi *strict liability* di ranah praktik hukum Indonesia. Adapun perkara yang dipilih adalah lima kasus yang terjadi sepanjang kurun waktu 2003-2018, sehingga menggunakan UU 23/1997 (Mandalawangi) dan UU 32/2009. Penulis belum dapat menemukan kasus baru pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang secara khusus memperlihatkan karakteristik baru dari pemahaman *strict liability*.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Kasus Penerapan Strict Liability (SL)

	2003	2016	2016	2016	2018
	Dedi, dkk vs Perum Perhutani,	KLHK vs PT Bumi Mekar Hijau	KLHK vs PT Waringin Agro Jaya (WAJ) ⁷⁶	KLHK vs PT Waimusi Agro Indah (WAI) ⁷⁷	KLHK vs PT How Are You Indonesia

⁷⁰ Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷¹ Pasal 38 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷² Pasal 40 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷³ Pasal 40 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

⁷⁶ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya.

⁷⁷ Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah.

	dkk (Mandalawanggi) ⁷⁴	(BMH) ⁷⁵			(HAYD) ⁷⁸
Dasar Pertanggungjawaban (Uraian Posita)	PMH dan SL	PMH dan SL	PMH (SL sebagai dasar pembuktian)	SL	PMH
Uraian unsur SL (Oleh Penggugat)	Tidak secara langsung. Namun unsur yang dibangun: 1) aktivitas penggundulan hutan; 2) adanya kerugian; 3) penggundulan yang menyebabkan longsor mengakibatkan kerugian	Tidak secara langsung. Hanya menguraikan unsur kerugian yang diderita dan “ <i>abnormally dangerous</i> ” (kebakaran hutan)	Menguraikan unsur kerugian yang diderita dan menjabarkan “ <i>abnormally dangerous activities</i> ” melalui perusahaan perkebunan kelapa sawit	Menguraikan 3 unsur SL. Hanya saja “ <i>abnormally dangerous activities</i> ” yang dimaknai adalah kebakaran hutan, bukan jenis/kegiatan usaha Tergugat	Menguraikan 3 unsur SL dengan sangat baik dan eksplisit. Unsur yang dibangun: kegiatan usaha menghasilkan Limbah B3, yang kemudian tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian LH, sehingga dikenakan SL terhadap kerugian yang ditimbulkan
Bantahan Tergugat	<i>Force Majeure</i> (bencana alam)	Fokus menjabarkan bahwa dirinya telah menerapkan prinsip kehati-hatian	Kebakaran disebabkan masyarakat yang menerapkan sistem Lebak Lebong dan akibat cuaca ekstrem (pihak ketiga dan <i>force majeure</i>)	<i>Force Majeure</i> (El Nino berkepanjangan)	Penggugat harus membuktikan unsur kesalahan dalam perkara, sehingga SL tidak dapat diterapkan
Petitum	PMH	PMH	PMH dengan SL sebagai dasar pembuktian	SL	PMH dan SL sebagai pembuktian
Amar Putusan	SL	PMH	SL sebagai pembuktian	SL	SL

⁷⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk dan Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.

⁷⁵ Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.

⁷⁸ Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia.

Catatan	PMH: Perbuatan Melawan Hukum SL: <i>Strict Liability</i>
---------	---

Sumber : Penulis dari berbagai sumber putusan pengadilan

Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perkembangan terhadap pemahaman *strict liability* dari waktu ke waktu. Dari sisi penggugat, pada awalnya penggugat melakukan tandem terhadap model pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) dan *strict liability* dalam uraian posita dan hanya menggunakan PMH dalam petitum. Kasus Mandalawangi berperan penting sebagai kasus pertama yang secara komprehensif menggunakan dan mempertimbangkan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban perdata.⁷⁹ Pada perkembangannya, terdapat diversifikasi penerapan *strict liability*. Pada kasus *KLHK vs WAI* misalnya, penggugat telah dengan tepat menggunakan *strict liability* sebagai dasar pertanggungjawaban dan menguraikannya dalam posita dan petitum dengan tepat.⁸⁰ Sementara pada kasus *KLHK vs WAJ*⁸¹ dan *KLHK vs HAYI*, *strict liability* dipandang hanya sebagai konsep pembuktian dengan PMH tetap sebagai dasar pertanggungjawaban.⁸²

Dari sisi hakim, terlihat bahwa seiring berkembangnya waktu, hakim semakin mengkonsepsikan *strict liability* sebagai jenis pertanggungjawaban secara terpisah dari PMH. Hal ini terlihat dari amar putusan pada kasus *KLHK vs PT WAI* dan *KLHK vs PT HAYI* dimana hakim menyatakan amar putusan pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*,⁸³ meski pada kasus *KLHK vs PT HAYI* penggugat mencampuradukan PMH dengan *strict liability* dalam uraian positanya.⁸⁴

Selain permasalahan penempatan kedudukan *strict liability* yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban, permasalahan lain yang teridentifikasi adalah kesalahan Penggugat dalam memahami kegiatan yang berbahaya (*abnormally dangerous activity*), sebagai salah satu elemen penting pertanggungjawaban *strict liability*. *KLHK vs PT BMH* dan *KLHK vs PT WAI* misalnya, Penggugat terjebak dengan menginterpretasikan kegiatan yang berbahaya sebagai kebakaran hutan yang terjadi, dan bukan kegiatan aktivitas Tergugat.⁸⁵ Praktik baik terjadi dalam *KLHK vs WAJ* dan *KLHK vs PT HAYI*, dimana Penggugat menjabarkan kegiatan berbahaya Tergugat yakni berupa usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan yang menghasilkan limbah B3.⁸⁶

⁷⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk dan Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.

⁸⁰ Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 6-23.

⁸¹ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya, hlm. 44.

⁸² Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 38.

⁸³ Lihat Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 125 dan Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 115.

⁸⁴ Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 6-29.

⁸⁵ Lihat Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm 90 dan Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah, hlm 11.

⁸⁶ Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya, hlm 287-303 dan Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia, hlm 6-10.

Adapun dari segi bantahan Tergugat, *force majeure* menjadi argumen yang kerap digunakan. Pada kasus *KLHK vs BMH*, Tergugat menggunakan argumen telah menerapkan kehati-hatian.⁸⁷ Menurut penulis, apabila *strict liability* diterapkan secara murni tanpa diikuti PMH, maka tidaklah menjadi penting apakah tergugat telah menerapkan asas kehati-hatian. Mengingat unsur kesalahan telah secara otomatis hadir dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerugian. Namun apabila pertanggungjawaban yang dipakai menggunakan konsep PMH, argumen penerapan asas kehati-hatian dapat menjadi salah satu pembelaan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.

E. KESIMPULAN

Di Indonesia jenis pertanggungjawaban *strict liability* masih dikonsepsikan melekat dengan jenis pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada umumnya. Perkembangan legislasi dari waktu ke waktu menunjukkan upaya penguatan eksistensi *strict liability* sebagai senjata dalam memerangi pencemar dan/atau perusak lingkungan melalui pengetatan interpretasi terhadap unsur utama *strict liability* maupun pengecualiannya. Hanya saja permasalahan dasar mengenai dipertahankannya status pertanggungjawaban *strict liability* sebagai *lex specialis* dari PMH dalam kerangka regulasi dari masa ke masa menghasilkan kebingungan baik oleh penggugat maupun hakim dalam menginterpretasikan kedudukan dan elemen yang perlu dibuktikan dalam menguraikan *strict liability*. Kebingungan ini utamanya berangkat dari pemelekatan konsepsi PMH pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadikan unsur kesalahan sebagai unsur utama. Penulis berpandangan bahwa dalam rangka membangun sepemahaman akan konsep yang linear dan melepaskan kebingungan dalam penguraian elemen *strict liability* ke depannya, *strict liability* perlu dikonsepsikan sebagai bentuk tanggung jawab perdata di luar dari PMH pada umumnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- American Law Institute. *Restatement (Second) of Torts § 519 (1977)*.
- Cantu, Charles. "Distinguishing the concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: Medusa Unveiled." *The University of Memphis Law Review*. Vol. 33 (2003).
- Draft Rancangan Undang Undang Tentang Cipta Kerja versi Februari 2020.
- European Commission. "Green Paper on remedying environmental damage." *Official Journal of the European Communities* (93/C 149/08). 29 Mei 1993.
- Faure, Michael dan Andri Wibisana. *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lessons from the Indonesian Experience*. Edward Elgar Publishing Ltd, 2013.
- Grey, Thomas. "Accidental Torts." *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54(3) (2001).
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Indonesian Center for Environmental Law. "Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam." *Seri Analisis #3*, 6 Oktober 2020.
- Jones, William K. "Strict Liability for Hazardous Enterprise." *Columbia Law Review*, Vol. 92, No. 7 (Nov, 1992).
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang*. Bandung: Alumni, 1994.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Naskah Akademik Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2005.
- Kementerian Lingkungan Hidup. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2009.

⁸⁷ Lihat Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau, hlm 129.

- Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1978 Tentang Pengesahan *The 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage*.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage*.
- Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 Tentang Pengesahan *Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*.
- Mebane, Julie S. "Strict Liability for Hazardous Enterprises: Returning to a Flexible Analysis." *UCLA Alaska Law Review*, Vol. 9 (1979).
- Mensah, Thomas A. *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Palmer, Vernon. "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law." *Tulane Law Review*, Vol. 62 (1988).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1794 K/Pdt/2004, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk.
- Putusan No. 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waimusi Agro Indah.
- Putusan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Waringin Agro Jaya.
- Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.
- Putusan No. 735/PDT.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT How Are You Indonesia.
- Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT Bumi Mekar Hijau.
- Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, Dedi, dkk vs Perum Perhutani, dkk Rabin. *Perspective on Tort Law*. Boston: Brown and Company, 1990.
- Santosa, Achmad, *et.al*. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1997.
- Sembiring R, *et.al*. 'Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law?' *Chinese Journal of Environmental Law* 4(1) (2020), <https://doi.org/10.1163/24686042-12340051>.
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 3 (Juni 2021), <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i3.216>.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Isu Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 RUU Cipta Kerja." Dipresentasikan dalam Webinar bertajuk: "Pelemahan Undang Undang Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja: Suara Dari Akademisi." diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI pada 3 September 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=AAbU5-Trx30>.
- Young v. Darter* (1961), 363 P.2d 829, 830-1.

Tinjauan Kritis atas Visi dan Misi Prabowo-Gibran tentang Kerangka Regulasi Transisi Energi Hijau

Rindu Sanubari Mashita Firdaus¹

Istianto Ari Wibowo²

¹ Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

² Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

rindufirdaus09@gmail.com

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 13-06-2024

Diterima: 26-06-2024



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (CC BY-NC 4.0)

Abstract

The general election for the Indonesian presidency in 2024 resulted in the victory of Prabowo-Gibran. Their official election paves the way for their inauguration as the President and Vice President of Indonesia in October 2024, serving from 2024 to 2029. This paper seeks to undertake a critical review of the vision, mission, and agenda of Prabowo-Gibran concerning the energy transition by comparing with existing regulations, proposed energy policies, and discussions on renewable energy management. Employing a qualitative methodology, specifically policy analysis, this paper reviews the vision, mission, and proposed actions of the newly elected administration, starting a new era of governance. It finds that the future Prabowo-Gibran's energy policy is: 1) emphasising the role of renewable energy in meeting energy demands rather than emission reduction; 2) weak in its orientation toward an inclusive approach to energy governance; 3) overlooks the role of rural regions in energy governance.

Keywords: renewable energy, governance, rural, fair, inclusive.

Abstrak

Pemilihan umum presiden Indonesia yang dilakukan pada tahun 2024 telah menghasilkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang. Pasangan ini resmi terpilih dan akan dilantik pada Oktober 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap visi, misi, dan program kerja Prabowo-Gibran dalam melihat transisi energi dan melakukan perbandingan dengan regulasi yang sudah resmi, rancangan regulasi tentang energi, dan diskursus tentang tata kelola energi terbarukan. Artikel menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian atas kebijakan dan visi misi pemimpin terpilih yang akan memulai era pemerintahan yang baru. Temuan utama dalam artikel ini yaitu: 1) visi dan misi pasangan terpilih lebih didominasi pada pandangan energi terbarukan sebagai pemenuhan ketersediaan energi daripada kebutuhan penurunan emisi; 2) kurangnya dukungan ide untuk transisi tata kelola energi yang inklusif; 3) kurangnya perhatian pada kawasan perdesaan sebagai subjek dalam tata kelola energi.

Kata Kunci: energi terbarukan, tata kelola, desa, berkeadilan, inklusif.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat global semakin merasakan perubahan mendasar akibat krisis iklim. Pada tahun 2022, Eropa harus menghadapi bencana badai panas dan kekeringan yang menewaskan lebih dari 20.000 orang. Dalam lima tahun terakhir, suhu di Eropa mengalami peningkatan sebesar 2,2°C lebih tinggi dibandingkan pada masa pra-industri yaitu tahun 1850-1900.¹ Pada tahun 2023, Asia juga mengalami badai panas dengan suhu mencapai 50 derajat Celsius yang memecahkan rekor di beberapa negara, seperti India, Thailand, dan Myanmar, serta 42 hingga 43 derajat Celsius di Bangladesh, Laos, Vietnam, Nepal, dan Tiongkok. Badai panas ini juga memakan korban jiwa di India di mana 13 orang meninggal akibat serangan panas di negara bagian Maharashtra saat upacara penghargaan negara yang dihadiri lebih dari satu juta orang.²

Lonjakan suhu juga terjadi di Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak dikategorikan sebagai bagian dari badai panas sebagaimana yang menyerang negara lain di Asia, namun disebut sebagai fenomena udara panas akibat gerak semu matahari yang terjadi setiap tahunnya. Meskipun suhu panas yang terjadi di Indonesia tidak berhubungan dengan anomali iklim, namun Indonesia tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan akibat anomali cuaca El Nino akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang masih terjadi hingga saat ini.³

Jajaran pemerintahan Indonesia salah satunya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan beberapa kali menyoroti dampak perubahan iklim terhadap perekonomian dunia. Pada Seminar Strategi Mewujudkan Perekonomian Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko yang diadakan BKF Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022, Sri Mulyani menyatakan pentingnya kegiatan ekonomi yang tidak meningkatkan produksi karbon dioksida (CO₂) yang mengancam iklim, meningkatkan suhu bumi, memicu pemanasan global, dan akhirnya mengancam masyarakat dan perekonomian. Oleh karena itu, Indonesia ikut serta dalam pengurangan CO₂, salah satunya melalui mekanisme transisi energi. Pemerintah menyampaikan bahwa transisi energi tersebut harus didukung dengan kebijakan fiskal dan Indonesia memerlukan dana lebih dari Rp 3.400 triliun untuk mewujudkannya.⁴

Pentingnya transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan diyakini secara luas sebagai solusi paling tepat untuk mengatasi krisis iklim. Energi berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan 75% karbon dioksida (CO₂) dan 90% emisi gas rumah kaca (GRK) yang terperangkap di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi.

¹ Damian Carrington. "Frightening: record-busting heat and drought hit Europe in 2022 | Climate crisis." <https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/20/frightening-record-busting-heat-and-drought-hit-europe-in-2022> (diakses 26 Juni, 2024); The Copernicus Climate Change Service. "Copernicus: European State of the Climate 2022 Unprecedented extreme heat and widespread drought mark European climate in 2022." <https://climate.copernicus.eu/copernicus-european-state-climate-2022-unprecedented-extreme-heat-and-widespread-drought-mark> (diakses 26 Juni, 2024).

² Helen Regan. "Deadly heat waves fueled by climate change are threatening India's development, study says." <https://edition.cnn.com/2023/04/20/asia/india-heat-wave-development-climate-intl-hnk/index.html> (diakses 26 Juni, 2024); Kholis Nur Cahyo. "Gelombang Panas Asia Masih Berlangsung, Namun Tidak Terjadi di Indonesia: Masyarakat Agar Tidak Panik dan Tetap Waspada." <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=gelombang-panas-asia-masih-berlangsung-namun-tidak-terjadi-di-indonesia-masyarakat-agar-tidak-panik-dan-tetap-waspada&tag=press-release&lang=ID>. (diakses 26 Juni, 2024).

³ Denise Chow. "Here's where extreme heat could be devastating in coming years." <https://www.nbcnews.com/science/environment/extreme-heat-devastating-upcoming-years-rcna81309> (diakses 26 Juni, 2024); Agustinus Yoga Primantoro. "Udara Panas di Indonesia Bukan Termasuk Gelombang Panas." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/25/bukan-gelombang-panas-tapi-fenomena-udara-panas-yang-terjadi-di-indonesia> (diakses 26 Juni, 2024).

⁴ Arrijal Rachman. "RI Dilanda Cuaca Panas Ekstrem, Ini Tanggapan Sri Mulyani!" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230426090218-4-432307/ri-dilanda-cuaca-panas-ekstrem-ini-tanggapan-sri-mulyani> (diakses 26 Juni, 2024).

Energi berbasis fosil sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Hal ini menjadikan sektor energi berbasis fosil sebagai kontributor signifikan yang memperburuk krisis iklim. Upaya untuk mengatasi krisis iklim, seperti memperlambat deforestasi, restorasi lahan, dan praktik pertanian ramah lingkungan, merupakan upaya pendukung, namun signifikansinya lebih rendah dibandingkan transisi energi. Energi merupakan penyebab utama krisis iklim.⁵ Oleh karena itu, transisi dari penggunaan sumber energi menuju energi terbarukan rendah karbon merupakan solusi utama untuk mengatasi krisis iklim dan sepenuhnya meninggalkan energi fosil.⁶

Namun, transisi energi berbasis fosil ke energi terbarukan yang secara luas diyakini lebih bersih tetap meninggalkan beberapa permasalahan dan tantangan. Hal ini khususnya terkait potensinya untuk menjadi perpanjangan konflik sosial dan peminggiran kelompok masyarakat tertentu. Risiko konflik menjadi lebih besar jika infrastruktur energi terbarukan untuk menghasilkan produksi energi dalam skala yang lebih besar. Energi terbarukan berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat lokal antara pemerintah maupun aktor non-negara, terutama ketika masyarakat yang terkena dampak dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam transisi energi juga diperlukan transisi tata kelola energi.⁷

Di Indonesia, pada bulan April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah bertarung di Pemilihan Presiden 2024 melawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Penetapan ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang dilaungkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Keberadaan kepemimpinan nasional yang baru tentu akan memberikan pengaruh terhadap berbagai kebijakan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menilik masa depan beberapa kebijakan Indonesia, salah satunya terkait lingkungan hidup khususnya transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi hijau.

⁵ University of California Museum of Paleontology. "Burning of fossil fuels." <https://ugc.berkeley.edu/background-content/burning-of-fossil-fuels/> (diakses 26 Juni, 2024); H. Damon Matthews dan Eric Galbraith. "Ending the climate crisis has one simple solution: Stop using fossil fuels" <https://theconversation.com/ending-the-climate-crisis-has-one-simple-solution-stop-using-fossil-fuels-194489> (diakses 26 Juni, 2024).

⁶ N. Abas, et.al., "Review of fossil fuels and future energy technologies," *Futures* 69 (Mei, 2015): 31–49. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.03.003>; Williams S Ebhota dan Tien Chien Jen. "Fossil Fuels Environmental Challenges and the Role of Solar Photovoltaic Technology Advances in Fast Tracking Hybrid Renewable Energy System," *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology* 7, no. 1 (2020): 97–117. <https://doi.org/10.1007/S40684-019-00101-9/FIGURES/12>; Corinne Le Quéré, et.al., "Fossil CO2 emissions in the post-COVID-19 era," *Nature Climate Change* 11, no. 3 (2021): 197–99; Noah Long. "Renewable Energy Is Key to Fighting Climate Change." <https://www.nrdc.org/bio/noah-long/renewable-energy-key-fighting-climate-change> (diakses 26 Juni, 2024); Matt McGrath. "Climate change: Fossil fuel emissions from electricity set to fall - report - BBC News." <https://www.bbc.com/news/science-environment-65240094> (diakses 26 Juni, 2024); William J Ripple, et.al., "Special Report World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2022," *BioScience* 72, no. 12 (2022): 1149–55.

⁷ André Månsson, "A resource curse for renewables? Conflict and cooperation in the renewable energy sector," *Energy Research and Social Science* 10, (2015): 1–9; Benjamin K Sovacool, "Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation," *Energy Research and Social Science* 73 (Januari, 2021): 101916; Alexander Dunlap, "The Politics of Ecocide, Genocide and Megaprojects: Interrogating Natural Resource Extraction, Identity and the Normalization of Erasure," *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (2021): 212–35; Leah Temper, et.al., "Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects," *Environmental Research Letters* 15, no. 12 (2020): 123004; Nain Martinez, "Resisting renewables: The energy epistemics of social opposition in Mexico," *Energy Research and Social Science* 70 (Mei 2020): 101632; Amina El Mekaoui, et.al., "Sustainability, sociocultural challenges, and new power of capitalism for renewable energy megaprojects in an indigenous Mayan Community of Mexico." *Sustainability* 12 (September, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap visi, misi, dan program kerja Prabowo-Gibran di bidang transisi energi dan melakukan perbandingan dengan regulasi yang sudah resmi, rancangan regulasi tentang energi, dan diskursus tentang tata kelola energi terbarukan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengkajian terhadap kebijakan dan visi misi pemimpin terpilih yang akan memulai era pemerintahan yang baru. Artikel ini menjabarkan analisis berdasarkan data sekunder yang bersumber dari hasil penelitian, pemberitaan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi visi dan misi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yang dapat diakses melalui situs resmi pasangan terpilih yang juga menjadi medium untuk para pemilih di masa kampanye.

B. JALAN PANJANG INDONESIA DALAM TRANSISI ENERGI

Sacara umum, kebijakan energi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kebijakan energi internasional, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, transformasi menuju energi baru terbarukan, dan percepatan perekonomian berbasis teknologi hijau. Bentuk komitmennya adalah dengan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan, mengurangi energi fosil, meningkatkan penggunaan listrik pada sektor rumah tangga, industri, dan transportasi serta pemanfaatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Energi baru dan terbarukan diharapkan menjadi energi primer sebesar 23% pada tahun 2025, sehingga pencapaian sebesar 0,9% harus dipenuhi setiap tahunnya. Sayangnya, Indonesia baru mencapai angka sebesar 0,55% per tahun.⁸

Salah satu perkembangan kebijakan di bidang energi di Indonesia saat ini adalah Kemitraan Transisi Energi yang Berkeadilan atau *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang resmi diluncurkan pada tahun 2023. JETP merupakan bagian dari Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) yang merupakan tindak lanjut kerjasama pendanaan transisi energi yang ditandatangani di sela-sela KTT G20 pada bulan November 2022. Kerjasama ini terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, yang beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa. Komitmen yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 milyar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 milyar dolar AS. Dari jumlah ini 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG, sedangkan 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) *working group*.⁹

Meski demikian, beberapa hal yang menghambat tercapainya transisi energi di Indonesia. Hal ini antara lain regulasi dalam negeri, pendanaan, ketersediaan infrastruktur, kondisi geografis, dinamika politik, ketidakpastian pasar, terbatasnya kemampuan jaringan dalam menyerap listrik karena sebagian energi baru terbarukan bersifat intermiten sehingga diperlukan pembangkit listrik dengan penyimpanan yang luas, dan aspek kelembagaan dalam pengelolaan kebijakan energi yang

⁸ Humas Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). "RUU EBT, Wujud Penguatan Regulasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Tanah Air." <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/04/3321/ruu.ebt.wujud.penguatan.regulasi.pengembangan.energi.baru.tanah.air> (diakses 26 Juni, 2024).

⁹ Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) Indonesia. "Rencana Investasi JETP diluncurkan, pemerintah Indonesia berharap implementasi dapat dilakukan segera." <https://id.jetp-id.org/berita/rencana-investasi-jetp-diluncurkan-pemerintah-indonesia-berharap-implementasi-dapat-dilakukan-segera> (diakses 26 Juni, 2024).

belum menemukan bentuk terbaiknya.¹⁰ Saat ini, terdapat beberapa peraturan mengenai energi, khususnya untuk keperluan ketenagalistrikan. Akan tetapi, peraturan tersebut masih tersendiri dan tersebar dalam berbagai undang-undang. Sementara itu, belum ada undang-undang yang secara khusus dan teratur mengatur energi terbarukan. Pemerintah dan DPR menyikapinya dengan merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang seharusnya disahkan pada September 2023.

C. ENERGI TERBARUKAN DALAM PROGRAM PRABOWO GIBRAN

Paradigma tentang energi dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran berangkat dari kondisi konflik global terutama konflik bersenjata Ukraina dan Palestina serta potensi konflik bersenjata di Laut Natuna Utara yang dapat menyebabkan terganggunya pasokan energi dan lonjakan harga. Pasangan Prabowo-Gibran memasukkan sektor energi dalam salah satu dari 8 misi yang disebut sebagai Asta Cita lebih tepatnya Asta Cita nomor 2, yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” Isu tentang energi bagi pasangan Prabowo-Gibran berkaitan dengan garansi ketersediaan adanya energi dan pertahanan keamanan negara. Mereka memandang diversifikasi energi bermuara pada ketersediaan energi. Terlihat ada beberapa perbedaan nilai dan logika dasar antara visi dan misi pasangan terpilih dengan beberapa kebijakan tentang energi yang sudah ada dan yang sedang dirancang. Perbandingannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pasangan Prabowo-Gibran dengan Kebijakan Transisi Energi

No.	Visi & Misi/Program Kerja	Kebijakan dan Rancangan Kebijakan
1.	Swasembada energi dianggap sebagai dasar pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa.	UU 30/2007 Tentang Energi: Pentingnya pasokan energi demi ketahanan energi nasional, keamanan, dan kemandirian industri energi nasional. RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan: Kehadiran energi terbarukan selain untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, namun utamanya dalam rangka menurunkan emisi karbon yang didominasi oleh energi berbasis fosil.
2.	Prioritas pengembangan energi hijau berupa biodiesel (B50) dan bio-avtur (kelapa sawit), bioethanol (tebu dan singkong), serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi.	UU 30/2007 Tentang Energi: Biomassa sebagai bentuk energi terbarukan dalam rangka diversifikasi untuk mencapai menjaga ketersediaan energi. UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Produksi biomassa di lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan harus mengacu pada “kriteria baku kerusakan tanah” yaitu ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan

¹⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Transisi Energi Terbarukan Indonesia Prioritas Nasional Kawasan Dan Global.” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3628/berita/transisi-energi-terbarukan-indonesia-prioritas-nasional-kawasan-dan-global> (diakses 26 Juni, 2024).

No.	Visi & Misi/Program Kerja	Kebijakan dan Rancangan Kebijakan
		<p>dengan kegiatan produksi biomassa.</p> <p>RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan: Biomassa termasuk limbah hasil pertanian dan perkebunan merupakan bentuk energi terbarukan yang dalam rangka menurunkan emisi karbon.</p>
3.	<p>Penyediaan energi listrik daerah pedalaman diprioritaskan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).</p>	<p>UU 30/2007 Tentang Energi: Prioritas sumber energi lokal terutama terbarukan untuk daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan.</p> <p>RUU Tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan: Penyediaan energi bagi daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.</p>
4.	<p>Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren (bioetanol) bersamaan dengan penanaman tanaman pangan (ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa) dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional.</p>	<p>UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. Konservasi ini bertujuan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.</p>

Sumber : Diolah oleh penulis

Tabel tersebut menunjukkan perbandingan nilai dan pandangan dalam mengartikan energi, khususnya tentang pentingnya pengembangan energi terbarukan. Jika visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran melihat kehadiran energi terbarukan atau yang juga mereka sebut sebagai energi hijau, lebih utama sebagai pemenuhan kebutuhan energi. Paradigma yang cukup kental juga adalah energi terbarukan sebagai medium untuk memperkuat posisi politis dan pertahanan Indonesia di masa depan, seperti yang dinyatakan dalam poin nomor 46 dalam Program Kerja bidang energi yaitu “Mempercepat energi dengan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*)”

Hal ini terlihat cukup berbeda dengan dokumen RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang berangkat dari sebuah pandangan bahwa kehadiran energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan yang utamanya untuk mengurangi emisi karbon yang tadinya dihasilkan oleh sumber energi berbasis fosil seperti batubara. Perbedaan peran energi terbarukan di visi dan misi pasangan terpilih juga dapat dilihat melalui poin nomor 81 dalam Program kerja bidang ekonomi hijau, yaitu “Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan” Apabila merujuk pada dokumen RUU EBT, energi terbarukan menjadi energi yang paling krusial dan diharapkan menjadi

satu-satunya sumber energi yang digunakan oleh Indonesia dan tidak lagi menggunakan energi berbasis fosil. Dengan kata lain, kehadiran sumber energi terbarukan seperti energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi merupakan agenda yang harus dituju oleh Indonesia demi kebutuhan mengurangi emisi karbon, bukan sebuah alternatif untuk menunjang energi lainnya.

1. Kawasan Pedesaan Tanpa Prioritas Peranan Transisi Energi

Desa memainkan peran penting dalam transisi energi. Akan tetapi, visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran belum terlihat ide besar tentang peranan desa dalam proses transisi energi dan tata kelola energi. Sebagaimana dalam Tabel 2, visi misi tersebut berbeda dengan RUU EBT yang juga mengatur tentang tata kelola energi terbarukan yang membuka ruang untuk inklusivitas dan partisipasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal RUU EBT yang mengatur tentang tata kelola energi yang bersifat partisipatif, antara lain:

- a. Partisipasi sebagai salah satu asas penyelenggaraan energi baru dan terbarukan (Pasal 2).
- b. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan energi baru dan energi terbarukan (Pasal 4).
- c. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan energi baru dan energi terbarukan yaitu pemberian masukan, pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan, inisiatif perorangan atau kerjasama, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan (Pasal 59).

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Pasangan Prabowo-Gibran dengan Kebijakan yang Berlaku dan Akan Berlaku Tentang Peranan Desa dan Badan Usaha Milik Desa

No.	Visi dan Misi/Program Kerja	Kebijakan dan Rancangan Kebijakan
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	UU 6/2014 Tentang Desa: Upaya penyelenggaraan usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di desa salah satunya dengan menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
2.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.	UU 6/2014 Tentang Desa: Prioritas pengembangan usaha BUM Desa yaitu pengelolaan sumber daya alam di Desa yang merupakan salah satu Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
3.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dll.	UU 6/2014 Tentang Desa: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan merupakan salah satu prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa. UU 3/2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan dasar yang menjadi prioritas dalam penggunaan Belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah

No.	Visi dan Misi/Program Kerja	Kebijakan dan Rancangan Kebijakan
		kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
5.	Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD).	UU 6/2014 Tentang Desa: BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi.
6.	Melanjutkan dan meningkatkan anggaran dana desa untuk mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota.	<p>UU 6/2014 Tentang Desa: Pengalokasian dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>UU 3/2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa harus dapat diakses melalui Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.</p>

Sumber : Diolah oleh penulis

Paradigma pasangan Prabowo-Gibran melihat bahwa desa sebagai tempat dengan keberlimpahan sumber daya alam dan perekonomian sektor hasil alam. Hal ini berbeda dengan paradigma perundangan tentang desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai pusat pengembangan usaha berbasis masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tidak hanya tentang hasil alam. Potensi perluasan unit usaha BUM Desa pada akhirnya dapat diterjemahkan dalam RUU EBT draft 2022 yang memiliki beberapa usulan pasal terkait hak BUM Desa dalam partisipasi tata kelola energi terbarukan, antara lain:

- a. BUM Desa merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berhak melakukan penyediaan energi terbarukan (Pasal 27).
- b. BUM Desa merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berhak mendapatkan perizinan dan pengusahaan energi terbarukan (Pasal 32).
- c. BUM Desa merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dapat ditunjuk untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan energi terbarukan berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian (Pasal 50).
- d. BUM Desa merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dapat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai badan usaha untuk melakukan kerjasama melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan energi terbarukan. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud antara lain perizinan, pengusahaan, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Energi Terbarukan, dan pelaporan (Pasal 58).

Beberapa pasal dalam RUU EBT tersebut menempatkan desa sebagai kawasan yang tidak hanya sebagai tempat penyediaan energi baru dan terbarukan namun juga sebagai tempat keterbukaan partisipasi pengelolaan energi terbarukan melalui BUM Desa. Hal ini juga mendorong transparansi dalam pengembangan energi terbarukan yang menjadi semakin dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, ketentuan normatif UU Desa dan RUU EBT tersebut tampak belum tercermin dalam dengan visi dan misi pasangan terpilih Prabowo-Gibran.

2. Kontroversi Bioenergi/Biodiesel dan Peningkatan Emisi Karbon

Pasangan Prabowo-Gibran menaruh banyak perhatian pada bioenergi terutama yang berbasis tanaman sawit sebagai pilihan dari energi terbarukan untuk dikembangkan dan memenuhi target ketersediaan energi. Akan tetapi, bioenergi sebagai bagian dari energi terbarukan bukan tanpa masalah dan justru berhubungan langsung dengan isu lingkungan. Pada tahun 2022 Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng sawit di pasaran. Salah satu tuduhan yang muncul yaitu peruntukan sawit menjadi biodiesel telah mengganggu pasokan minyak goreng di dalam negeri. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyangkal tuduhan tersebut dengan menyebutkan bahwa kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel pada 2022 hanya sebesar 8,4 juta ton. Jumlah ini hanya sekitar 16% dari total produksi minyak sawit nasional pada 2022 ini yang mencapai 52 juta ton.¹¹

Pada tahun tersebut produksi biodiesel memang mencapai rekor. Indonesia memproduksi biodiesel sekitar 10,8 juta kiloliter selama periode Januari-November 2022. Pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel berpotensi kian bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah terkait mandatori B35 yaitu Peraturan Pemerintah No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini bagi pemerintah merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mengatasi krisis iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu percepatan energi yang inklusif, bersih, berkelanjutan dan mendorong investasi untuk mencapai *Net Zero Emission*.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sawit memiliki peranan krusial dalam kehidupan sehari-hari hingga kebutuhan industri energi dalam negeri.

Kedua regulasi tersebut memberikan peluang untuk memanfaatkan dana sawit hasil pungutan ekspor produk sawit untuk insentif pengembangan biodiesel. Insentif biodiesel tersebut berhasil meningkatkan *bleeding rate* dan produksi biodiesel Indonesia sejak tahun 2016 dari 3.66 juta kiloliter menjadi 11.81 juta kiloliter tahun 2022. Sejak disahkannya kebijakan program mandatori biodiesel B35 produksi biodiesel menjadi 13.15 juta kiloliter.¹³ Berdasarkan sumber data yang sama, biodiesel yang dihasilkan perusahaan produsen sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi biodiesel dalam negeri mengalami peningkatan dari 119 ribu kiloliter tahun 2009 menjadi 10.42 juta kiloliter tahun 2022. Konsumen akhir/pengguna biodiesel terdiri dari empat sektor yakni (1) usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan

¹¹ WIllda Asmarini. "Biodiesel Pemicu Kisruh Minyak Goreng? Cek Konsumsi Sawitnya." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220511164226-4-338245/biodiesel-pemicu-kisruh-minyak-goreng-cek-konsumsi-sawitnya> (diakses 26 Juni, 2024); Damiana Cut Emeria. "Biodiesel Perusak Pasokan Minyak Goreng? Ini Kata Pengusaha." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220510195843-4-337943/biodiesel-perusak-pasokan-minyak-goreng-ini-kata-pengusaha> (diakses 26 Juni, 2024).

¹² Adi Ahdia. "Produksi Biodiesel RI Meningkat, Cetak Rekor Baru pada 2022." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/produksi-biodiesel-ri-meningkat-cetak-rekor-baru-pada-2022> (diakses 26 Juni, 2024).

¹³ Tungkot Sipayung. "Biodiesel Indonesia: Produksi, Konsumsi dan Ekspor." <https://palmoilina.asia/sawit-hub/biodiesel-indonesia> (diakses 26 Juni, 2024).

umum (PSO); (2) transportasi Non-PSO; (3) pembangkit listrik; dan (4) industri dan komersial.

Tingginya tingkat produksi dan konsumsi bioenergi terutama yang berbasis kelapa sawit pada satu sisi menunjukkan kemajuan dalam transisi menuju energi terbarukan. Namun, bioenergi berbasis sawit atau biodiesel juga mengundang kontroversi terkait proses hulu pertanian sawit yang dianggap meningkatkan emisi karbon akibat perluasan pembukaan lahan hutan, baik pada tanah mineral maupun gambut secara ilegal dan dengan teknik yang tidak tepat seperti membakar lahan. Penggunaan pupuk secara berlebihan dan praktik pengolahan limbah cair atau *palm oil mill effluent* (POME) yang tidak tepat di pabrik kelapa sawit juga berpotensi menambah emisi.¹⁴ Pengembangan program bioenergi lainnya yakni B30 juga berdampak pada stabilitas harga pangan. Pangsa minyak kelapa sawit (CPO) untuk industri makanan semakin mengalami penurunan sedangkan konsumsi biofuel mengalami peningkatan dari 5,83 juta ton pada 2019 menjadi 7,23 juta ton pada 2020.

Kontroversi pengembangan bioenergi berbasis sawit juga terkait dengan peningkatan konflik lahan. Program B50 yang dicanangkan untuk 2025, misalnya, membutuhkan tambahan lahan seluas 9,29 juta hektar.¹⁵ Penambahan lahan ini berpotensi menyebabkan konflik agraria. Implementasi kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) tahun 2011-2020 juga belum mampu mengurangi potensi konflik. Persoalan yang ditimbulkan oleh ISPO adalah semakin maraknya pembukaan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan perkebunan sawit yang sering menimbulkan konflik, khususnya masyarakat adat.¹⁶ Jumlah konflik lahan terkait sawit pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan signifikan. KPA mencatat ada konflik agraria sebanyak 241 di tahun 2023 yang naik dibandingkan sepanjang tahun 2022 sebanyak 212 konflik yang didominasi oleh perkebunan sawit yaitu 108 kasus konflik dan melibatkan 124.000 hektar lahan dan banyak yang terjadi di kawasan masyarakat adat.¹⁷ Mayoritas kasus tersebut disebabkan karena kepemilikan lahan secara adat dan tidak memiliki sertifikat tanah menyebabkan korporasi dengan mudah mengambil alih lahan masyarakat adat untuk dijadikan lahan sawit. Hal ini menunjukkan adanya kehampaan hak.¹⁸

a. Kesalahpahaman Konseptual

Pasangan Prabowo-Gibran memandang bahwa energi terbarukan berperan menjadi garansi ketersediaan sumber energi dalam negeri demi kepentingan pertahanan keamanan dan ketahanan. Logika dasar dari pasangan Prabowo-Gibran berangkat dari ancaman adanya kelangkaan energi dan harga energi yang melonjak karena konflik global. Hal ini membuat isu tentang peranan energi

¹⁴ Betty Herlina. "Untung Rugi Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Minyak Sawit." <https://www.dw.com/id/untung-rugi-biodiesel-berbahan-dasar-minyak-sawit/a-61938888> (diakses 26 Juni, 2024).

¹⁵ Pradipta Pandu. "Berisiko Deforestasi, Kebijakan Biodiesel Perlu Akomodasi Aspek Keberlanjutan." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/04/berisiko-deforestasi-kebijakan-biodiesel-perlu-akomodir-aspek-keberlanjutan> (diakses 26 Juni, 2024); Pradipta Pandu. "Pengembangan Bioenergi Berpotensi Timbulkan Masalah Lingkungan dan Pangan." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/05/pengembangan-bioenergi-berpotensi-timbulkan-masalah-lingkungan-dan-pangan> (diakses 26 Juni, 2024).

¹⁶ Universitas Indonesia. "Implementasi Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Konflik Agraria." <https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/> (diakses 26 Juni, 2024).

¹⁷ Richaldo Hariandja dan Yogi Eka Sahputra. "Konflik Agraria Tinggi, 5 Rekomendasi KPA pada Presiden Baru." <https://www.mongabay.co.id/2024/02/12/konflik-agraria-tinggi-5-rekomendasi-kpa-pada-presiden-baru/> (diakses 26 Juni, 2024).

¹⁸ Universitas Gadjah Mada. "Kehampaan Hak Masyarakat dalam Konflik Korporasi Lahan Sawit Ungkap 99 Kasus Pengambilan Lahan Tanpa Izin." <https://fisipol.ugm.ac.id/kehampaan-hak-masyarakat-dalam-konflik-korporasi-lahan-sawit-ungkap-99-kasus-pengambilan-lahan-tanpa-izin/> (diakses 26 Juni, 2024).

terbarukan yang rendah emisi dan seharusnya sepenuhnya menggantikan energi berbasis fosil tidak menjadi perhatian dalam visi misi. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya bioenergi yang mendominasi agenda pengembangan energi terbarukan. Di luar kenyataan bahwa bioenergi merupakan bagian dari energi terbarukan, ia memiliki kontroversinya sendiri khususnya yang berkaitan dengan risiko kenaikan emisi akibat pembukaan lahan, lonjakan harga pangan, dan meluasnya konflik agraria. Selain itu, visi misi pasangan ini juga tidak menyentuh ide transformasi tata kelola energi sehingga menunjukkan bagaimana kekuasaan negara atau aktor politik kuasa mendominasi agenda pengembangan energi terbarukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan transisi energi yang seharusnya berjalan bersamaan dengan tata kelola energi untuk bertransformasi menjadi tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

Kondisi ini sangat berbeda dengan semangat global dalam mendorong energi terbarukan guna membangun peradaban rendah emisi, penanggulangan krisis iklim, pengutamaan kelestarian lingkungan, dan tata kelola energi yang inklusif dan partisipatif. Dalam paradigma ini, prioritas mengembangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang: 1) rendah dan nol emisi; 2) tidak menimbulkan konflik atau kerugian sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat terkena dampak. Semangat ini pula memberikan inspirasi dalam penyusunan RUU EBT yang seharusnya sudah resmi disahkan tahun 2023.

Perbedaan pandangan tentang peranan energi yang dapat dilihat antara visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran dengan rancangan regulasi tentang energi terbarukan menggambarkan masih luasnya ruang pembentukan opini dalam konsep energi terbarukan. Visi dan misi Prabowo-Gibran terlihat sejalan dengan regulasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang masih mengacu pada ketersediaan dan ketahanan energi. Ketersediaan energi harus selalu dipastikan untuk memenuhi berbagai kepentingan manusia sehingga bentuk sumber energi menjadi tidak penting selama ia dapat memenuhi ketersediaan energi. Nuansa ini berbeda dengan yang ditampilkan dalam RUU EBT yang menempatkan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon yang tadinya dihasilkan oleh energi berbasis fosil. Perbedaan pandangan ini mengindikasikan adanya keterbelahan dalam euforia transisi energi yaitu antara energi terbarukan sebagai ketersediaan energi dan energi terbarukan sebagai efisiensi pemakaian sumber daya alam dan rendah emisi.

Ada anggapan umum bahwa energi baru dan energi terbarukan itu sama, dan keduanya akan selalu dikukuhkan sebagai energi hijau. Sayangnya, secara konseptual, ketiganya tidak saling terkait secara alami. Energi Hijau adalah istilah umum untuk sumber daya energi terbarukan dan teknologi yang menyelaraskan manfaat lingkungan dan kepentingan manusia terhadap energi. Beberapa sumber energi yang dianggap ramah lingkungan adalah tenaga surya, angin, panas bumi, biogas, biomassa yang memenuhi syarat, dan sumber pembangkit listrik tenaga air kecil berdampak rendah.¹⁹ Di sisi lain, Energi Terbarukan hanya kadang-kadang bermanfaat bagi lingkungan. Misalnya, sumber daya pembangkit listrik tenaga air yang besar dapat menimbulkan dampak lingkungan pada isu-isu seperti perikanan dan penggunaan lahan. Keunggulan energi terbarukan adalah sifat alaminya yang dapat pulih dalam waktu singkat dan tidak berkurang. Misalnya matahari, angin, air yang bergerak, tumbuhan organik, bahan limbah (biomassa yang memenuhi syarat), dan panas bumi (panas bumi).

Terjadi perdebatan dan kontroversi mengenai salah satu sumber energi, yaitu energi nuklir. Beberapa orang menganggapnya sebagai energi konvensional, kategori yang sama dengan sumber

¹⁹ Environmental Protection Agency. "What Is Green Power?" <https://www.epa.gov/green-power-markets/what-green-power> (diakses 26 Juni, 2024).

daya berbasis fosil seperti batu bara, gas alam, dan minyak, dengan semua dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan, pengeboran, atau ekstraksi, dan sumber daya tersebut mengeluarkan gas rumah kaca dan polusi udara selama pembakaran. Pembangkit listrik tenaga nuklir tidak mengeluarkan gas rumah kaca selama pembangkitannya, namun memerlukan penambangan, ekstraksi, dan penyimpanan limbah radioaktif dalam jangka panjang. Dengan kata lain, nuklir mungkin bukan merupakan energi ramah lingkungan karena harus menambang sumber dayanya, namun tetap merupakan energi bersih karena sifatnya yang non-emisi atau rendah. Konsep energi bersih menekankan pada energi tanpa emisi. Energi nuklir memperoleh energi dengan memecah atom uranium untuk menghasilkan energi. Panas yang dilepaskan melalui fisi digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik tanpa produk sampingan berbahaya yang dikeluarkan oleh bahan bakar fosil. Meskipun menghasilkan tenaga bebas karbon dalam jumlah besar, energi nuklir menghasilkan lebih banyak listrik di lahan yang lebih sedikit dibandingkan sumber udara bersih lainnya dan menghasilkan limbah yang minimal.²⁰

Di sisi lain, beberapa pihak memilih untuk mengabaikan pihak berkuasa yang mendefinisikan nuklir sebagai energi bersih dan menganggap definisi ini sebagai *greenwashing*. *Greenwashing* adalah membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan tentang manfaat lingkungan dari suatu produk atau praktik yang secara keliru menyatakan sesuatu yang ramah lingkungan atau lebih ekologis untuk menyembunyikan dampak sebenarnya dari dampak lingkungan. Uni Eropa menghadapi tuduhan bahwa mereka melakukan *greenwash* nuklir sebagai energi bersih setelah mereka mendeklarasikan nuklir dan gas sebagai energi hijau dan bersih dalam dokumen taksonomi pada tahun 2022. Menurut Komisi Eropa, Taksonomi adalah sistem klasifikasi yang menetapkan daftar ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Eropa mencapai tujuan netralitas pada tahun 2050. Peraturan taksonomi Uni Eropa dimaksudkan untuk menjadi “standar emas” global untuk kebijakan berbasis ilmu pengetahuan yang mengarahkan investasi ramah iklim.²¹

b. Urgensi Tata Kelola Energi yang Inklusif dan Partisipatif

Kesadaran bahwa kehadiran energi terbarukan tidak serta merta menjamin kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap pembuatan kebijakan transisi energi. Kesadaran ini yang kurang terlihat dalam visi dan misi pasangan terpilih Prabowo-Gibran. Seperti halnya sumber energi berbasis fosil yang penuh konflik, terutama di kalangan akar rumput, keberadaan energi terbarukan tidak dapat menjamin tercapainya sistem energi yang lebih damai. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa energi terbarukan mempunyai potensi lebih besar dalam menimbulkan konflik di tingkat masyarakat karena sifatnya yang lebih sulit dikendalikan dalam ruang dan waktu.

²⁰ Office of Nuclear Energy. “3 Reasons Why Nuclear is Clean and Sustainable.” <https://www.energy.gov/ne/articles/3-reasons-why-nuclear-clean-and-sustainable> (diakses 26 Juni, 2024); International Energy Agency (IEA). “Nuclear Power in a Clean Energy System.” <https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system> (diakses 26 Juni, 2024).

²¹ Jennifer Rankin. “EU Faces Legal Action After Including Gas and Nuclear in ‘Green’ Investments Guide.” <https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/18/eu-faces-legal-action-gas-nuclear-green-investments-guide-european-commission> (diakses 26 Juni, 2024); Christiana Mauro dan Kacper Szulecki. “World’s Most Promising Anti-Greenwashing Tool Scuttled.” <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/3/8/how-the-eus-most-promising-anti-greenwashing-tool-was-scuttled> (diakses 26 Juni, 2024); Marina Strauss Brussels. “EU Declares Nuclear and Gas to be Green.” <https://www.dw.com/en/european-commission-declares-nuclear-and-gas-to-be-green/a-60614990> (diakses 26 Juni, 2024); Alice Tidey. “Austria Launches Legal Challenge Over EU’s ‘Greenwashing’ of Nuclear and Gas.” <https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/austria-launches-legal-challenge-over-eus-greenwashing-of-nuclear-and-gas> (diakses 26 Juni, 2024).

Secara teori, energi terbarukan bukanlah objek konflik karena jumlahnya melimpah dan merata di belahan bumi mana pun. Namun, beberapa jenis teknologi energi terbarukan menghadapi kelangkaan lain yang berkorelasi kuat dengan konflik, yaitu keterbatasan lahan. Energi terbarukan saat ini membutuhkan area yang jauh lebih luas untuk membangun fasilitasnya guna menghasilkan energi yang setara dengan energi fosil. Risiko konflik menjadi lebih besar jika infrastruktur energi terbarukan dimaksudkan untuk menghasilkan produksi energi dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, energi terbarukan berpotensi menimbulkan konflik ekologi lokal antara pemerintah dan masyarakat atau aktor non-negara, terutama ketika masyarakat yang terkena dampak dan dipinggirkan dari proses transisi.²²

Permasalahan antara energi terbarukan, agraria, dan konflik tidak hanya terjadi antar kelompok pada tingkat politik yang berbeda, seperti negara dan kelompok sipil atau masyarakat. Namun, hal ini dapat terjadi di dalam komunitas, terutama jika komunitas tersebut tidak heterogen, seperti antara komunitas adat dan komunitas pemukim lokal. Perbedaan gender juga terlihat secara umum karena perempuan tidak mempunyai hak waris atau bahkan hak kepemilikan atas tanah, sehingga kehadiran mereka terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Hal ini diperburuk jika sekelompok laki-laki bermigrasi untuk memenuhi tuntutan hidup. Sementara masyarakat yang tersisa adalah perempuan yang terbiasa dipinggirkan dalam segala bentuk proses kebijakan. Proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan energi terbarukan bisa saja hilang.²³ Konflik antar masyarakat akibat perbedaan pandangan terhadap keberadaan energi terbarukan juga dilatarbelakangi oleh perbedaan derajat kepemilikan tanah. Dalam hal rencana pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga angin, masyarakat yang terkena dampak biasanya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, pemilik tanah ingin melanjutkan program ini karena mereka bisa menyewakan tanahnya kepada pengembang energi terbarukan. Kedua, kelompok yang ingin mengikuti program sosial dari pengembang energi terbarukan. Ketiga, kelompok yang menolak pemasangan energi terbarukan yang biasanya adalah masyarakat yang bergantung pada alam untuk penghidupan dan keharmonisannya serta meyakini pilihan jalan hidup yang mulia tersebut karena meneruskan tradisi nenek moyang.²⁴

Wacana populer belakangan ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam transisi energi adalah kunci menuju tata kelola energi yang sejahtera dan damai. Transisi energi harus bersifat inklusif, dimulai dari kebijakan akar rumput atau *bottom-up* yang mengecualikan sentralisme negara. Untuk mencapai hal ini, masyarakat mempunyai hak untuk mengembangkan kapasitas dan kekuatan untuk membangun perspektif.²⁵ Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa energi terbarukan masih dapat memicu konflik, namun energi terbarukan juga dapat menjadi cara untuk

²² Benjamin K Sovacool, *Ibid.*; Nain Martinez, *Ibid.*; Alexander Dunlap, *Ibid.*

²³ Amina El Mekaoui, et. al., *Ibid.*

²⁴ Jacobo Ramirez, "Governance in energy democracy for Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities for partnerships at the Isthmus of Tehuantepec," *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (Oktober, 2020): 119–35. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00077-3>.

²⁵ Ryan Bullock, et.al., "Indigenous capacity for collaboration in Canada's energy, forestry and mining sectors: research metrics and trends," *Environment, Development and Sustainability* 20, no. 2 (April, 2018): 883–95; Melissa Jackson, et.al., "Collaborating for sustainable water and energy management: Assessment and categorisation of indigenous involvement in remote Australian communities," *Sustainability (Switzerland)* 11, no.2 (Januari, 2019): 1–30; Joseph Kiesecker, et.al., "Renewable energy and land use in india: A vision to facilitate sustainable development," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 1 (Desember, 2019); Ruth Shortall, dan Ali Kharrazi, "Cultural factors of sustainable energy development: A case study of geothermal energy in Iceland and Japan," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 79 (Mei, 2017): 101–9; Paola Velasco-Herrejón, et.al., "Challenging dominant sustainability worldviews on the energy transition: Lessons from Indigenous communities in Mexico and a plea for pluriversal technologies," *World Development* 150, (November, 2015). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105725>.

mendamaikan konflik yang sudah terjadi. Ketika masyarakat adat atau masyarakat lokal menjadi pengelola sah fasilitas energi terbarukan dan menjadi bagian dari pemiliknya, maka seluruh proses mulai dari inisiasi, penetapan model pengelolaan, hingga implementasi, ternyata mampu memobilisasi dukungan masyarakat. Masyarakat adat, khususnya, tidak lagi menjadi objek kebijakan melainkan subjek di mana transformasi didasarkan pada prinsip Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC).²⁶

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pelibatan masyarakat untuk transformasi energi terbarukan, seperti 1) kondisi ekonomi dan sosial setempat; 2) kebutuhan infrastruktur seperti transportasi, pendidikan, jasa, ritel, dan lainnya; 3) hubungan masyarakat dan tradisi; dan aspek subjektif lainnya dari kehidupan pulau yang ingin dilestarikan atau diubah oleh berbagai kelompok. Namun, gagasan tata kelola partisipatif dalam transisi energi terbarukan untuk mengatasi risiko konflik ini memiliki kelemahan yaitu mungkin memerlukan banyak tahap pengawasan dan memakan waktu, mahal, dan masih menyisakan perselisihan.²⁷ Oleh karena itu, analisis berbasis tata kelola kolaboratif semakin populer dalam mengembangkan kebijakan publik di bidang kebijakan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan energi terbarukan.²⁸

c. Urgensi Peranan Kawasan Perdesaan sebagai Poros Transisi Tata Kelola Energi Inklusif dan Partisipatif

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa satuan kecil masyarakat baik dalam bentuk komunitas atau satuan desa mampu mengelola fasilitas energi terbarukan dan memegang peranan kunci untuk mencapai bauran transisi energi berkeadilan. Hal serupa dapat dilihat di Eropa dengan konsep Komunitas Energi Terbarukan atau *Renewable Energi Communities* (RECs) yang setelah diformalkan, memberdayakan aktor lokal untuk memproduksi, berbagi, dan menggunakan energi, sehingga mendorong inklusi sosial dan keberlanjutan iklim.²⁹ ³⁰ Pemberdayaan sangat penting bagi keterlibatan masyarakat dalam transisi energi, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus lainnya di Australia dengan anggota masyarakat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sama, meskipun tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi memerlukan dukungan yang lebih banyak dari lembaga pemerintah dengan instrumen seperti dukungan fiskal

²⁶ Christina E. Hoicka, et.al., "Reconciliation through renewable energy? A survey of Indigenous communities, involvement, and peoples in Canada," *Energy Research and Social Science* 74, (Maret, 2021): 101897; Nain Martinez, *Ibid.*

²⁷ Gina Kallis, et. al., "The challenges of engaging island communities: Lessons on renewable energy from a review of 17 case studies," *Energy Research and Social Science* 81, (Agustus, 2021): 102257. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102257>.

²⁸ Rijia Ding, et. al., "Polycentric Collaborative Governance, Sustainable Development and the Ecological Resilience of Elevator Safety: Evidence from a Structural Equation Model," *Sustainability* 14, no. 12 (Juni, 2022): 7124; Adianto dan Rendi Prayuda, "Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu)," *Jurnal Good Governance* 14, no. 2 (September, 2018); Johanna Johansson, "Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe," *Current Opinion in Environmental Sustainability* 32, (Februari, 2018): 9–16; Luis Dario Sánchez Torres, et.al., "Commission for the Upper Cauca River Basin Recovery, Collaborative Governance for Sustainability and Water Security," *Frontiers in Water* 4, (April, 2022); Emily Prehoda, et.al., "Putting Research to Action: Integrating Collaborative Governance and Community-Engaged Research for Community Solar," *Social Sciences* 8, no. 1 (Januari, 2019): 11.

²⁹ Riccardo Trevisan, et. al., "Renewable Energy Communities in Positive Energy Districts: A Governance and Realisation Framework in Compliance with the Italian Regulation," *Smart Cities* 6, no. 1 (Februari, 2023): 563–85. <https://doi.org/10.3390/smartcities6010026>.

³⁰ Dominique Coy, et.al., "From little things, big things grow: Facilitating community empowerment in the energy transformation," *Energy Research & Social Science* 84, (November, 2021): 102353. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102353>.

dan kemudahan koordinasi antara berbagai tingkat tata kelola.^{31 32}

Di kawasan perdesaan, proyek energi terbarukan berbasis masyarakat dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap otonomi energi.³³ Implikasi tata kelola proyek energi terbarukan masyarakat dapat membentuk kembali hubungan kekuasaan lokal, seperti yang terlihat dalam kasus Shapinsay, Skotlandia, di mana pendapatan energi angin dan pengendalian produksi hidrogen mengubah tata kelola lokal.³⁴ Di Jerman, perusahaan energi komunitas telah melakukan inovasi model bisnis mereka untuk menjual listrik yang dihasilkan secara lokal, bekerja sama dengan mitra pemasaran profesional sehingga mendorong inovasi berkelanjutan.³⁵ Secara keseluruhan, contoh-contoh ini menggambarkan bahwa dengan kombinasi yang tepat antara pengetahuan lokal, kebijakan yang mendukung, dan upaya kolaboratif, masyarakat desa dapat mengelola proyek energi terbarukan dengan sukses.

Di Indonesia, RUU Energi Baru dan Terbarukan memuat semangat transisi energi yang berkeadilan, partisipatif dan inklusif. Salah satu contohnya adalah penetapan kawasan perdesaan yang tidak hanya sebagai objek pengadaan fasilitas energi namun juga sebagai kawasan pengelola energi di mana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diberikan ruang untuk berpartisipasi lebih besar dalam tata kelola energi. Salah satu keberhasilan tersebut dapat dilihat di Indonesia yaitu pelaksanaan proyek mikrohidro di desa adat Kasepuhan Ciptagelar yang menggabungkan penelitian ilmiah dengan pengetahuan adat, yang meningkatkan penerimaan penduduk desa untuk mengelola proyek-proyek ini secara berkelanjutan.³⁶ BUM Desa juga dapat menerapkan praktik energi terbarukan secara efektif dengan mengadopsi pendekatan multi aspek yang mencakup dukungan kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan praktik pengelolaan inovatif.³⁷ BUM Desa juga harus memanfaatkan kerangka internasional seperti Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk menarik investasi dan memfasilitasi elektrifikasi pedesaan, seperti yang ditunjukkan di India.³⁸ Mekanisme keuangan seperti Feed-in-Tariffs dan perjanjian jual beli listrik, yang telah menunjukkan dampak positif di Iran, juga dapat memberikan manfaat.³⁹

Namun, membuka pintu partisipasi tata kelola energi di kawasan pedesaan khususnya dengan

³¹ Noelia Romero-Castro, et. al., "Sustainable energy transition and circular economy: The heterogeneity of potential investors in rural community renewable energy projects," *Environment, Development and Sustainability*, (Januari, 2023). <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02898-z>.

³² Jens Lowitzsch, et. al., "Renewable energy communities under the 2019 European Clean Energy Package – Governance model for the energy clusters of the future?" *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 122, (Januari, 2020): 109489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109489>.

³³ Renata Leonhardt, et. al., "Advancing local energy transitions: A global review of government instruments supporting community energy," *Energy Research & Social Science* 83, (Oktober, 2021): 102350. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102350>.

³⁴ Michael Westrom, "Winds of change: Legitimacy, withdrawal, and interdependency from a decentralized wind-to-hydrogen regime in Orkney, Scotland," *Energy Research & Social Science* 60, (Oktober, 2019): 101332. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101332>.

³⁵ Moritz Ehrtmann, et. al., "Regional Electricity Models for Community Energy in Germany: The Role of Governance Structures," *Sustainability* 13, no. 4 (Februari, 2021): 2241. <https://doi.org/10.3390/su13042241>.

³⁶ Santi Pratiwi dan Nataly Juerges, "Addressing energy injustice in rural landscapes: Community leadership, indigenous villages, and micro-hydro diffusion in Indonesia," *Energy Research & Social Science* 85 (Maret, 2022):102395. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102395>.

³⁷ Kamaruzzaman Sopian, et. al., "Strategies for renewable energy applications in the organization of Islamic conference (OIC) countries," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15, no. 9 (Desember, 2011): 4706–25. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.081>.

³⁸ Sharon Baruch-Mordo, et. al., "From Paris to practice: sustainable implementation of renewable energy goals," *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (Februari, 2019): 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/AAF6E0>.

³⁹ Sapan Thapar, et. al., "Economic and environmental effectiveness of renewable energy policy instruments: Best practices from India," *Renewable & Sustainable Energy Reviews* 66, (Desember, 2016): 487–98. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.08.025>.

bentuk badan usaha seperti BUM Desa juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kurangnya akses terhadap pendanaan institusional.⁴⁰ Kedua, tingginya biaya investasi energi terbarukan dan terbatasnya pilihan pembiayaan semakin menyulitkan BUM Desa untuk mampu membiayai dan mempertahankan teknologi energi terbarukan. Ketiga, kurangnya tenaga kerja terampil dan keahlian teknis.⁴¹ Keempat, peraturan dan kebijakan.⁴² Kelima, kurangnya tata kelola yang baik dan kebijakan energi yang efektif.⁴³ Keenam, faktor geografis dan ekologi.⁴⁴ Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan ini sangat penting dilakukan demi keberhasilan penerapan energi terbarukan oleh BUM Desa. Upaya terpadu perlu dilakukan dengan melibatkan dukungan keuangan, reformasi peraturan, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menciptakan solusi energi yang berkelanjutan dan efektif bagi masyarakat pedesaan. Akan tetapi, agenda tersebut tidak diakomodir dalam visi, misi, dan program kerja pasangan Prabowo-Gibran..

D. KESIMPULAN

Artikel ini mencoba membedah visi, misi, dan program kerja pasangan Prabowo-Gibran sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih lewat pemilihan presiden tahun 2024 dengan membandingkan dengan perundangan dan rancangan perundangan yang berkaitan dengan transisi energi menuju energi terbarukan. Dalam pandangan pasangan Prabowo-Gibran, energi terbarukan berperan untuk membantu garansi ketersediaan sumber energi dalam negeri demi kepentingan pertahanan keamanan dan ketahanan. Logika dasar dari pasangan Prabowo-Gibran berangkat dari ancaman adanya kelangkaan energi dan harga energi yang melonjak karena konflik global. Hal ini membuat isu tentang peranan energi terbarukan yang rendah emisi dan seharusnya sepenuhnya menggantikan energi berbasis fosil, kurang mendapatkan perhatian dalam visi misi pemerintahan yang baru terpilih.

Hal ini berbeda dengan euforia global tentang energi terbarukan tentang peranannya untuk membangun peradaban manusia yang berorientasi pada rendah emisi, penanggulangan krisis iklim, pengutamakan kelestarian lingkungan, dan tata kelola energi yang inklusif dan partisipatif. Kesenjangan paling signifikan yaitu ketiadaan peranan desa sebagai pengelola energi di dokumen visi, misi, dan program kerja pasangan terpilih. Hal ini sangat berbeda dengan yang disajikan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan draft 2022 yang memasukkan desa tidak hanya sebagai objek pengadaan energi terbarukan namun subjek tata kelola terutama bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Kebijakan pemimpin yang baru diharapkan dapat membuka ruang perbaikan untuk memfasilitasi transisi berkeadilan ini.

⁴⁰ Cle-Anne Gabriel, "What is challenging renewable energy entrepreneurs in developing countries," *Renewable & Sustainable Energy Reviews* 64, (Juli, 2016): 362–71. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.06.025>.

⁴¹ Oskar Juszczyk, et. al., "Barriers for Renewable Energy Technologies Diffusion: Empirical Evidence from Finland and Poland," *Energies* 15, no. 2 (Januari, 2022): 527. <https://doi.org/10.3390/en15020527>.

⁴² Khurram Shahzad, et. al., "Entrepreneur barrier analysis on renewable energy promotion in the context of Pakistan using Pythagorean fuzzy AHP method," *Environmental Science and Pollution Research* 29, no. 36 (Maret, 2022): 54756–68; Nousheen Fatima, et. al., "Factors influencing renewable energy generation development: a way to environmental sustainability," *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 37 (Oktober, 2021): 51714–32.

⁴³ Maria Mercedes Vanegas Cantarero, "Of renewable energy, energy democracy, and sustainable development: A roadmap to accelerate the energy transition in developing countries," *Energy research and social science* 70, no. 70 (Agustus, 2020): 101716. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101716>.

⁴⁴ Troy Malatesta, et. al., "A Systematic Literature Review of the Interplay between Renewable Energy Systems and Occupant Practices," *Sustainability* 15, no. 12 (Juni, 2023): 9172. <https://doi.org/10.3390/su15129172>.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abas, N., et. al. "Review of fossil fuels and future energy technologies." *Futures* 69 (Mei, 2019): 31–49. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.03.003>.
- Adianto, dan Prayuda, Rendi. "Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu)." *Jurnal Good Governance* 14, no. 2 (September, 2018). <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.18>.
- Ahdiat, Adi. "Produksi Biodiesel RI Meningkatkan, Cetak Rekor Baru pada 2022." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/produksi-biodiesel-ri-meningkat-cetak-rekor-baru-pada-2022> (diakses 26 Juni, 2024).
- Asmarini, WIlida. "Biodiesel Pemicu Kisruh Minyak Goreng? Cek Konsumsi Sawitnya." <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220511164226-4-338245/biodiesel-pemicu-kisruh-minyak-goreng-cek-konsumsi-sawitnya>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Baruch-Mordo, Sharon, et. al., "From Paris to practice: sustainable implementation of renewable energy goals." *Environmental Research Letters* 14, no. 2 (Februari, 2019): 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/AAF6E0>.
- Brussels, Marina Strauss. 2022. "EU declares nuclear and gas to be green." <https://www.dw.com/en/european-commission-declares-nuclear-and-gas-to-be-green/a-60614990>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Bullock, Ryan, et. al. "Indigenous capacity for collaboration in Canada's energy, forestry and mining sectors: research metrics and trends." *Environment, Development and Sustainability* 20, no. 2 (April, 2018): 883–95. <https://doi.org/10.1007/s10668-017-9917-9>.
- Cahyo, Kholis Nur. "Gelombang Panas Asia Masih Berlangsung, Namun Tidak Terjadi di Indonesia: Masyarakat Agar Tidak Panik dan Tetap Waspada." <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=gelombang-panas-asia-masih-berlangsung-namun-tidak-terjadi-di-indonesia-masyarakat-agar-tidak-panik-dan-tetap-waspada&tag=press-release&lang=ID>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Cantarero, María Mercedes Vanegas. "Of renewable energy, energy democracy, and sustainable development: A roadmap to accelerate the energy transition in developing countries." *Energy research and social science* 70, no. 70 (Agustus, 2020): 101716. <https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2020.101716>.
- Carrington, Damian. "Frightening?: record-busting heat and drought hit Europe in 2022 | Climate crisis." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/20/frightening-record-busting-heat-and-drought-hit-europe-in-2022>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Chow, Denise. "Here's where extreme heat could be devastating in coming years." <https://www.nbcnews.com/science/environment/extreme-heat-devastating-upcoming-years-rcna81309>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Coy, Dominique, et. al., "From little things, big things grow: Facilitating community empowerment in the energy transformation." *Energy Research & Social Science* 84 (November, 2021): 102353. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102353>.
- Ding, Rijia, et. al., "Polycentric Collaborative Governance, Sustainable Development and the Ecological Resilience of Elevator Safety: Evidence from a Structural Equation Model." *Sustainability* 14, no. 12 (Juni, 2022): 7124. <https://doi.org/10.3390/su14127124>.
- Dunlap, Alexander. "The Politics of Ecocide, Genocide and Megaprojects: Interrogating Natural Resource Extraction, Identity and the Normalization of Erasure." *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (2021): 212–35. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1754051>.
- Ebhota, Williams S., dan Tien Chien Jen. 2020. "Fossil Fuels Environmental Challenges and the Role of Solar Photovoltaic Technology Advances in Fast Tracking Hybrid Renewable Energy System." *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology* 7, no. 1 (2020): 97–117. <https://doi.org/10.1007/S40684-019-00101-9/FIGURES/12>.
- Ehrtmann, Moritz, et. al., "Regional Electricity Models for Community Energy in Germany: The Role of Governance Structures." *Sustainability* 13, no. 4 (Februari 2021): 2241.

- <https://doi.org/10.3390/su13042241>.
- Emeria, Damiana Cut. “Biodiesel Perusak Pasokan Minyak Goreng? Ini Kata Pengusaha.” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220510195843-4-337943/biodiesel-perusak-pasokan-minyak-goreng-ini-kata-pengusaha> (diakses 26 Juni, 2024).
- Environmental Protection Agency. “What Is Green Power?” <https://www.epa.gov/green-power-markets/what-green-power> (diakses 26 Juni, 2024)
- Fatima, Nousheen, et. al., “Factors influencing renewable energy generation development: a way to environmental sustainability.” *Environmental Science and Pollution Research* 28, no. 37 (Oktober, 2021): 51714–32. <https://doi.org/10.1007/S11356-021-14256-Z>.
- Gabriel, Cle-Anne. “What is challenging renewable energy entrepreneurs in developing countries.” *Renewable & Sustainable Energy Reviews* 64, (Juli, 2016):362–71. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.06.025>.
- Hariandja, Richaldo, dan Sahputra, Yogi Eka. “Konflik Agraria Tinggi, 5 Rekomendasi KPA pada Presiden Baru.” <https://www.mongabay.co.id/2024/02/12/konflik-agraria-tinggi-5-rekomendasi-kpa-pada-presiden-baru/> (diakses 26 Juni, 2024).
- Herlina, Betty. “Untung Rugi Penggunaan Biodiesel Berbahan Dasar Minyak Sawit.” <https://www.dw.com/id/untung-rugi-biodiesel-berbahan-dasar-minyak-sawit/a-61938888>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Hoicka, Christina E., et. al., “Reconciliation through renewable energy? A survey of Indigenous communities, involvement, and peoples in Canada.” *Energy Research and Social Science* 74 (Maret, 2021): 101897. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101897>.
- Humas EBTKE. “RUU EBT, Wujud Penguatan Regulasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Tanah Air.” <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/11/04/3321/ruu.ebt.wujud.penguatan.regulasi.pengembangan.energi.baru.terbarukan.tanah.air> (diakses 26 Juni, 2024).
- IEA. “Nuclear Power in a Clean Energy System.” <https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system> (diakses 26 Juni, 2024).
- Jackson, Melissa, et. al. “Collaborating for sustainable water and energy management: Assessment and categorisation of indigenous involvement in remote Australian communities.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 2 (Januari, 2019): 1–30. <https://doi.org/10.3390/su11020427>.
- JETP Indonesia. “Rencana Investasi JETP diluncurkan, pemerintah Indonesia berharap implementasi dapat dilakukan segera.” <https://id.jetp-id.org/berita/rencana-investasi-jetp-diluncurkan-pemerintah-indonesia-berharap-implementasi-dapat-dilakukan-segera> (diakses Juni, 2024).
- Johansson, Johanna. “Collaborative governance for sustainable forestry in the emerging bio-based economy in Europe.” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 32 (Februari, 2018): 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.01.009>.
- Juszczyk, Oskar, et. al. “Barriers for Renewable Energy Technologies Diffusion: Empirical Evidence from Finland and Poland.” *Energies* 15, no. 2 (Januari, 2022): 527. <https://doi.org/10.3390/en15020527>.
- Kallis, Gina, et. al. “The challenges of engaging island communities: Lessons on renewable energy from a review of 17 case studies.” *Energy Research and Social Science* 81 (Agustus, 2021): 102257. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102257>.
- Kementerian Luar Negeri. “Transisi Energi Terbarukan Indonesia Prioritas Nasional Kawasan Dan Global.” <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3628/berita/transisi-energi-terbarukan-indonesia-prioritas-nasional-kawasan-dan-global> (diakses Juni, 2024).
- Kiesecker, Joseph, et. al. “Renewable energy and land use in india: A vision to facilitate sustainable development.” *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 1 (Desember, 2019). <https://doi.org/10.3390/su12010281>.
- Leonhardt, Renata, et. al. “Advancing local energy transitions: A global review of government instruments supporting community energy.” *Energy Research & Social Science* 83 (Oktober,

- 2021):102350. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102350>.
- Long, Noah. "Renewable Energy Is Key to Fighting Climate Change." <https://www.nrdc.org/bio/noah-long/renewable-energy-key-fighting-climate-change> (diakses 26 Juni, 2024).
- Lowitzsch, J., et. al. "Renewable energy communities under the 2019 European Clean Energy Package – Governance model for the energy clusters of the future?" *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 122, (Januari, 2020): 109489. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109489>.
- Malatesta, Troy, et. al. "A Systematic Literature Review of the Interplay between Renewable Energy Systems and Occupant Practices." *Sustainability* 15, no. 12 (Juni, 2023): 9172. <https://doi.org/10.3390/su15129172>.
- Månsson, André. "A resource curse for renewables? Conflict and cooperation in the renewable energy sector." *Energy Research and Social Science* 10 (2015): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.06.008>.
- Martinez, Nain. "Resisting renewables: The energy epistemics of social opposition in Mexico." *Energy Research and Social Science* 70 (Mei, 2020): 101632. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101632>.
- Matthews, H. Damon, dan Eric Galbraith. "Ending the climate crisis has one simple solution: Stop using fossil fuels." <https://theconversation.com/ending-the-climate-crisis-has-one-simple-solution-stop-using-fossil-fuels-194489> (diakses 26 Juni, 2024)
- Mauro, Christiana, dan Kacper Szulecki. "World's most promising anti-greenwashing tool scuttled." <https://www.aljazeera.com/opinions/2023/3/8/how-the-eus-most-promising-anti-greenwashing-tool-was-scuttled> (diakses 26 Juni, 2024).
- McGrath, Matt. "Climate change: Fossil fuel emissions from electricity set to fall - report - BBC News." <https://www.bbc.com/news/science-environment-65240094> (diakses 26 Juni, 2024).
- Mekaoui, A El, et. al. "Sustainability, sociocultural challenges, and new power of capitalism for renewable energy megaprojects in an indigenous Mayan Community of Mexico." *Sustainability* 12 (September, 2020) <https://www.mdpi.com/822786>.
- Office of Nuclear Energy. "3 Reasons Why Nuclear is Clean and Sustainable." <https://www.energy.gov/ne/articles/3-reasons-why-nuclear-clean-and-sustainable> (diakses 26 Juni, 2024).
- Pandu, Pradipta. "Berisiko Deforestasi, Kebijakan Biodiesel Perlu Akomodasi Aspek Keberlanjutan." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/04/berisiko-deforestasi-kebijakan-biodiesel-perlu-akomodir-aspek-keberlanjutan> (diakses 26 Juni, 2024).
- Pandu, Pradipta. "Pengembangan Bioenergi Berpotensi Timbulkan Masalah Lingkungan dan Pangan." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/05/pengembangan-bioenergi-berpotensi-timbulkan-masalah-lingkungan-dan-pangan> (diakses 26 Juni, 2024).
- Pratiwi, Santi, dan Nataly Juerges. "Addressing energy injustice in rural landscapes: Community leadership, indigenous villages, and micro-hydro diffusion in Indonesia." *Energy Research & Social Science* 85 (Maret, 2022): 102395. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102395>.
- Prehoda, Emily, et. al. "Putting Research to Action: Integrating Collaborative Governance and Community-Engaged Research for Community Solar." *Social Sciences* 8, no. 1 (Januari, 2019): 11. <https://doi.org/10.3390/socsci8010011>.
- Primantoro, Agustinus Yoga. "Udara Panas di Indonesia Bukan Termasuk Gelombang Panas." <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/25/bukan-gelombang-panas-tapi-fenomena-udara-panas-yang-terjadi-di-indonesia> (diakses 26 Juni, 2024).
- Quérel, Corinne Le, et. al. "Fossil CO2 emissions in the post-COVID-19 era." *Nature Climate Change* 11, no. 3 (2021): 197–99. <https://doi.org/10.1038/S41558-021-01001-0>.
- Rachman, Arrijal. "RI Dilanda Cuaca Panas Ekstrem, Ini Tanggapan Sri Mulyani!" <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230426090218-4-432307/ri-dilanda-cuaca->

- [panas-ekstrem-ini-tanggapan-sri-mulyani](#) (diakses 26 Juni, 2024).
- Ramirez, Jacobo. "Governance in energy democracy for Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities for partnerships at the Isthmus of Tehuantepec." *Journal of International Business Policy* 4, no. 1 (Oktober 2020): 119–35. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00077-3>.
- Rankin, Jennifer. "EU faces legal action after including gas and nuclear in 'green' investments guide | Energy | The Guardian." <https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/18/eu-faces-legal-action-gas-nuclear-green-investments-guide-european-commission> (diakses 26 Juni, 2024).
- Regan, Helen. "Deadly heat waves fueled by climate change are threatening India's development, study says." <https://edition.cnn.com/2023/04/20/asia/india-heat-wave-development-climate-intl-hnk/index.html> (diakses 26 Juni, 2024).
- Ripple, William J, et. al. "Special Report World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2022." *BioScience* 72, no. 12 (2022): 1149–55. <https://doi.org/10.1093/biosci/biac083>.
- Romero-Castro, Noelia, et. al. "Sustainable energy transition and circular economy: The heterogeneity of potential investors in rural community renewable energy projects." *Environment, Development and Sustainability*, (Januari 2023). <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02898-z>.
- Sánchez Torres, Luis Dario, et. al. "Commission for the Upper Cauca River Basin Recovery, Collaborative Governance for Sustainability and Water Security." *Frontiers in Water* 4 (April, 2022). <https://doi.org/10.3389/frwa.2022.782164>.
- Shahzad, Khurram, et. al. "Entrepreneur barrier analysis on renewable energy promotion in the context of Pakistan using Pythagorean fuzzy AHP method." *Environmental Science and Pollution Research* 29, no. 36 (Maret, 2022): 54756–68. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-19680-3>.
- Shortall, Ruth, dan Ali Kharrazi. "Cultural factors of sustainable energy development: A case study of geothermal energy in Iceland and Japan." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 79 (Mei, 2017): 101–9. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.029>.
- Sipayung, Tungkot. "BIODIESEL INDONESIA: PRODUKSI, KONSUMSI DAN EKSPOR." <https://palmoilina.asia/sawit-hub/biodiesel-indonesia/> (diakses 26 Juni, 2024).
- Sopian, Kamaruzzaman, et. al. "Strategies for renewable energy applications in the organization of Islamic conference (OIC) countries." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15, no. 9 (Desember 2011): 4706–25. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.081>.
- Sovacool, Benjamin K. "Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation." *Energy Research and Social Science* 73 (Januari 2021): 101916. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>.
- Temper, Leah, et. al. "Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects." *Environmental Research Letters* 15, no. 12 (2020): 123004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abc197>.
- Thapar, Sapan, et. al. "Economic and environmental effectiveness of renewable energy policy instruments: Best practices from India." *Renewable & Sustainable Energy Reviews* 66 (Desember, 2016): 487–98. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.025>.
- The Copernicus Climate Change Service. "Copernicus: European State of the Climate 2022 Unprecedented extreme heat and widespread drought mark European climate in 2022." <https://climate.copernicus.eu/copernicus-european-state-climate-2022-unprecedented-extreme-heat-and-widespread-drought-mark>. (diakses 26 Juni, 2024).
- Tidey, Alice. "Austria launches legal challenge over EU's 'greenwashing' of nuclear and gas." <https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/austria-launches-legal-challenge-over-eus-greenwashing-of-nuclear-and-gas> (diakses 26 Juni, 2024).
- Trevisan, Riccardo, et. al. "Renewable Energy Communities in Positive Energy Districts: A Governance and Realisation Framework in Compliance with the Italian Regulation." *Smart Cities* 6, no. 1 (Februari, 2023): 563–85. <https://doi.org/10.3390/smartcities6010026>.

- Universitas Gadjah Mada. “Kehampaan Hak Masyarakat dalam Konflik Korporasi Lahan Sawit Ungkap 99 Kasus Pengambilan Lahan Tanpa Izin.” <https://fisipol.ugm.ac.id/kehampaan-hak-masyarakat-dalam-konflik-korporasi-lahan-sawit-ungkap-99-kasus-pengambilan-lahan-tanpa-izin/> (diakses 26 Juni, 2024).
- Universitas Indonesia. “Implementasi Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Konflik Agraria.” <https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/> (diakses 26 Juni, 2024).
- University of California. “Burning of fossil fuels.” <https://ugc.berkeley.edu/background-content/burning-of-fossil-fuels/> (diakses 26 Juni, 2024).
- Velasco-Herrejón, Paola, et. al. “Challenging dominant sustainability worldviews on the energy transition: Lessons from Indigenous communities in Mexico and a plea for pluriversal technologies.” *World Development* 150 (November, 2015). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105725>.
- Westrom, Michael. 2020. “Winds of change: Legitimacy, withdrawal, and interdependency from a decentralized wind-to-hydrogen regime in Orkney, Scotland.” *Energy Research & Social Science* 60 (Oktober, 2019): 101332. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101332>.

Food Estate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau

Dzaki A. Darmawardana¹

¹Rujak Center for Urban Studies

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:

dzaki@rujak.org

Proses:

Submisi: 24-05-2024

Revisi: 18-06-2024

Diterima: 27-06-2024



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International \(CC BY-
NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

Since being implemented by the Joko Widodo administration in 2019, Food Estate, a large-scale government-led agriculture project, has been causing massive environmental destruction over several parts of the Indonesian archipelago. This article analyses Food Estate as a form of environmental crime. Utilizing green criminology as a conceptual framework with ecocide as a legal-conceptual framework, this article aims to explain how the state is the leading actor for the environmental harms by mobilizing a food security narrative as a moral and political justification as well as the legal engineering process for legal justification over the project. Severe, widespread, and long-term environmental destruction as the impacts of Food Estate shows that the state has been the primary perpetrator of ecocide and should be considered liable.

Keywords: Ecocide, Environmental Crimes, Food Estate, Indonesia.

Abstrak

Sejak dicanangkan pemerintahan Joko Widodo pada 2019, *Food Estate*, proyek lumbung pangan skala besar telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan masif di beberapa kawasan di Indonesia. Artikel ini berupaya untuk menelaah proyek *Food Estate* sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Menggunakan kerangka konseptual kriminologi hijau dan kerangka legal-konseptual ekosida, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana negara menjadi pihak utama yang berujung pada kerusakan lingkungan masif yang dilakukan dengan membentuk justifikasi moral dan politik melalui narasi ketahanan pangan dan justifikasi legal melalui proses perekayasa hukum. Akibat dampak kerusakan lingkungan yang masif dan berdampak luas dan berkepanjangan yang disebabkan *Food Estate* menunjukkan bahwa negara telah menjadi pihak utama kejahatan ekosida yang patut dimintakan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Ekosida, Food Estate, Kejahatan lingkungan, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pada sebuah forum dialog terbuka, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa proyek *Food Estate* akan menjadi strategi utamanya untuk meningkatkan produksi pangan nasional apabila dirinya terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.¹ Meskipun demikian, sejak diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2020, *Food Estate* tidak kunjung dapat mengatasi persoalan kerawanan pangan sebagaimana dijanjikan Pemerintahan Widodo. Sebaliknya, beberapa temuan media dan organisasi masyarakat sipil justru menyatakan bahwa *Food Estate* yang sarat akan tumpang tindih kepentingan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan.²

Secara historis, proyek dengan model serupa *Food Estate* memang bukan yang pertama di Indonesia. Sebelumnya, konsep pengembangan proyek skala besar sebagai solusi untuk menjaga ketahanan pangan nasional juga dilakukan sejak Pemerintahan Otoritarian Orde Baru, seperti proyek *Rice Estate* pada dekade 1970-an,³ Proyek Lahan Gambut (PLG) di penghujung Orde Baru, hingga pengembangan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Merauke pada era pemerintahan Yudhoyono.⁴ Meski terpisah hampir lima dekade, baik proyek *Rice Estate* hingga *Food Estate* memiliki karakteristik yang sama, yakni alih fungsi lahan berskala luas yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang bersifat masif serta peminggiran sistemik yang terjadi pada masyarakat lokal.

Sekalipun *Food Estate* terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, namun terpilihnya pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia 2024–2029 menunjukkan prospek akan keberlanjutan proyek *Food Estate* di masa depan. Di tengah masifnya kerusakan lingkungan baik yang telah terjadi maupun potensi kerusakan di masa depan akibat *Food Estate*, muncul urgensi untuk menempatkan proyek ini sebagai salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Untuk dapat menguraikan *Food Estate* sebagai kejahatan lingkungan, pendekatan *green criminology* (kriminologi hijau) digunakan untuk melihat bagaimana tindakan perusakan lingkungan berdampak buruk bagi kehidupan manusia maupun entitas non-manusia, ekosistem, dan sistem biosfer.⁵ Lebih jauh, kriminologi hijau digunakan karena fleksibilitasnya untuk merangkai ragam pendekatan disiplin ilmu dalam melihat baik kejahatan lingkungan yang telah diatur oleh hukum (pidana, perdata, atau administratif), maupun kejahatan lingkungan yang belum diatur secara legal formal.⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, kerangka konseptual kriminologi hijau yang akan digunakan sebagai perangkat analisis akan dilengkapi oleh kerangka legal-konseptual kejahatan lingkungan ekosida.⁷ Sebagai sebuah diskursus legal yang saat ini sedang berkembang baik pada

¹ Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Dalam Dialog Kadin, Prabowo Sebut Food Estate sebagai Strategi Utama Tingkatkan Produksi Pangan”, *Kompas.com*, 12 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/13053201/dalam-dialog-kadin-prabowo-sebut-food-estate-sebagai-strategi-utama>.

² Lihat Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbung Pangan” *Tempo*, 9 Oktober 2021 <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate> dan Greenpeace Indonesia, *Food Estate: Menanam Kebancuran Menuai Krisis Iklim*, (Jakarta: Greenpeace Indonesia).

³ Jenny Goldstein, “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project,” no. 6 (2019), 6.

⁴ John E. McDonnell, “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim,” *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (April 3, 2021), 1.

⁵ Avi Brisman dan Nigel South, “Green Criminology and Environmental Crimes and Harms” *Sociology Compass* (2018), 1

⁶ Brisman dan South, “Green Criminology and...” 1.

⁷ Lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws and governance to prevent the destruction of our planet* (Shepherd-Walwyn: London, 2010), Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Comentary and Core Text (Stop Ecocide Foundation, 2021).

diskursus akademik global maupun perkembangan hukum internasional,⁸ penulis menggunakan kerangka legal-konseptual ekosida sebagai perangkat praksis yang mengarahkan penelaahan teoritis yang diberikan oleh studi kriminologi hijau sebagaimana telah digunakan oleh beberapa literatur.⁹ Lebih lanjut, kendatipun secara hukum positif konsep ekosida belum diadopsi secara legal di lingkungan hukum internasional, namun penggunaan ekosida diarahkan sebagai intervensi politik (dan akademis) terhadap kejahatan lingkungan di tengah keterancaman kondisi lingkungan bumi hari ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasler:

Penggunaan terminologi ekosida harus dilihat sebagai intervensi politik, suatu usaha untuk menyalahkan dan melabeli kesalahan terhadap pihak tertentu atas tindakan dan kelalaiannya. Dalam hal ini, [ekosida] merupakan alat konseptual tangkas yang berguna untuk meringkai dampak buruk dari aktivitas manusia. Mereka yang paling menyebabkan pemanasan global dan kerusakan lingkungan berskala luas adalah mereka yang dilihat bertanggung jawab bagi yang menggunakan ekosida, sebagai kejahatan—barangkali paling keji—di abad ke-21.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji *Food Estate* dengan menempatkannya sebagai sebuah kejahatan lingkungan ekosida. Untuk tujuan itu, artikel ini secara khusus menganalisis *Food Estate* yang merusak lingkungan secara masif melalui kerangka konseptual maupun kerangka legal dan institusional. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan sosio-legal, khususnya pendekatan ekonomi-politik yang kerap digunakan sebagai kerangka analisis dalam perspektif kriminologi hijau yang turut melihat faktor sosial-ekonomi dalam membentuk hukum dan relasi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, alih-alih definisi ketat yang diatur hukum pidana.¹¹ Melalui kerangka legal-konseptual ekosida, penulis dapat menguraikan dimensi kejahatan lingkungan yang terdapat dalam proyek *Food Estate*.

Sistematika artikel disusun menjadi empat bagian. Penjelasan dalam artikel ini akan dimulai dengan uraian mengenai kriminologi hijau dan kejahatan ekosida yang digunakan oleh penulis sebagai kerangka konseptual dan legal yang penulis gunakan dalam artikel ini. Bagian berikutnya akan menjelaskan bagaimana proyek *Food Estate* diwacanakan, direncanakan, dan dilegalisasi oleh negara. Pada bagian ini, penulis berpendapat bahwa terbentuknya wacana *Food Estate* mengadopsi logika rezim korporasi pangan modern yang dilegitimasi melalui wacana ketahanan pangan nasional dan dilegalisasi melalui perikayasaan hukum (*legal engineering*).¹² Selanjutnya, uraian mengenai dimensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh *Food Estate* yang menjelaskan bagaimana kuasa ekonomi-politik berujung pada perusakan lingkungan yang masif sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Bagian terakhir akan berfungsi untuk mendiskusikan bagaimana *Food Estate* sebagai proyek pembangunan negara dengan dampak lingkungan yang masif dapat didudukkan sebagai sebuah kejahatan lingkungan.

⁸ Lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet* (Shepherd-Walwyn: London, 2010), Polly Higgins, Daniel Short, dan Nigel South, "Protecting the planet: A proposal for a law of ecocide", *Crime Law and Social Change*, 59(3) 251–266.

⁹ Higgins, Short, dan South, "Protecting the planet..."; Olivia Hasler, "Mining as Ecocide: The Case of Adani and The Carmichael Mine in Australia" dalam Yuliya Zabyelina dan Daan van Uhm (ed.), *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*, 497-521.

¹⁰ Hasler, "Mining as Ecocide...", 519 (terjemahan bebas penulis).

¹¹ Paul Stretesky, Michael Long, dan Michael Lynch, *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology*, (Routledge: New York, 2014), 2.

¹² Untuk diskusi tentang perikayasaan hukum dalam perspektif antropologi hukum dapat lihat Agung Wardana, "Legal Engineering in a Contest Over Space in Bali" *Australian Journal of Asian Studies* 19 (1) (2018), 105-116.

B. KRIMINOLOGI HIJAU DAN EKOSIDA

1. Kriminologi Hijau

Sebagai sebuah konsep, kriminologi hijau (*green criminology*) yang berkembang dekade 1990-an merupakan perspektif yang berakar pada studi kriminologi radikal (kritis). Michael J. Lynch yang dianggap sebagai perumus konsep ini menyatakan bahwa pendekatan ekonomi-politik kritis yang dipakai oleh kriminologi radikal dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena kerusakan lingkungan yang menjadi perhatian penting dari gerakan lingkungan dekade 1980-1990an.¹³ Menurut Lynch, sekalipun sudah terdapat studi yang mempelajari kejahatan lingkungan, namun para kriminolog saat itu hanya fokus pada definisi kaku atas kejahatan lingkungan yang dibentuk oleh sistem hukum pidana dan mereka gagal dalam melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi justru disebabkan oleh dimensi ekonomi-politik yang turut membentuk hukum.¹⁴

Untuk dapat menjelaskan perhatian khusus kriminologi hijau pada faktor sosial-ekonomi dan dinamika kekuasaan terhadap kejahatan lingkungan, kriminologi hijau memanfaatkan pendekatan ekonomi-politik yang dikembangkan dalam tradisi Marxis. Sejak awal mula terbentuknya perspektif kriminologi hijau, Lynch menggarisbawahi bahwa mempertahankan pendekatan Marxisme perlu dilakukan untuk mendorong tendensi humanistik dan praksis studi kriminologi radikal.¹⁵ Menggunakan pendekatan ekonomi-politik Marx, konsep kriminologi hijau berjalan beriringan dengan perkembangan konsep-konsep sosiologi lingkungan dan ekologi Marxis yang terus berkembang.¹⁶ Melalui pendekatan ini, kriminologi hijau membedah secara khusus bagaimana kerusakan dan kejahatan lingkungan yang terjadi merupakan dampak dari mode produksi kapitalisme, termasuk pengaruhnya dalam membentuk struktur sosial dan kekuasaan yang menjadi konteks terjadinya kerusakan dan kejahatan lingkungan.

Seiring perkembangannya, pendekatan kriminologi hijau juga mengalami perluasan dan pemutakhiran konseptual. Pada dekade 2000-an, studi kriminologi hijau memperluas kajiannya, khususnya terhadap kajian viktimisasi (korban kejahatan) non-spesies manusia (khususnya hewan) yang diakibatkan oleh kejahatan lingkungan, baik dalam kerangka konservasi dan industri pangan.¹⁷ Selain itu, perhatian penting terhadap dinamika kekuasaan dan faktor ekonomi-politik juga mendorong studi-studi kriminologi hijau untuk memperluas cakupannya terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Perhatian ini dilakukan dengan misalnya dengan mengidentifikasi kejahatan lingkungan secara skala (individual hingga global) maupun aktor (negara, korporasi, negara-korporasi, hingga kelompok kejahatan terorganisir).¹⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, studi kriminologi hijau merupakan studi yang mempelajari kejahatan dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi manusia, spesies non-manusia, ekosistem, dan lapisan biosfer.¹⁹ Untuk dapat menjelaskan bagaimana kejahatan dan kerusakan lingkungan terjadi, studi ini berfokus untuk menganalisis penyebab, dampak, skala keberdampakan, hingga respons dan pencegahan kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi yang diakomodir

¹³ Michael J. Lynch, "The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s" *Critical Criminologist* 2 No.3 (1990), 3-4.

¹⁴ Michael J. Lynch, "The Greening of...", 3-4, Paul Stretesky, Michael Long, dan Michael Lynch, *The Treadmill of Crime ...*, 2.

¹⁵ Michael J. Lynch, "The Greening of...", 3-4.

¹⁶ Lihat misalnya John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, (New York: Monthly Review Press, 2000)

¹⁷ Michael J. Lynch dan Michael A. Long, "Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction, *Annual Reviews of Criminology* 5 (2022), 260.

¹⁸ Lynch dan Long, "Green Criminology: Capitalism...", 260-261.

¹⁹ Brisman dan South, "Green Criminology and..." 1.

dalam sistem hukum.²⁰ Sekalipun menganalisis mengenai ‘kejahatan’ yang erat kaitannya dengan studi hukum formal pidana, namun kriminologi hijau memproblematisasi pengertian hukum terhadap kejahatan lingkungan.²¹ Posisi konseptual ini penting mengingat aktivitas yang sifatnya merusak lingkungan dapat terjadi terlepas dari dikotomi legal/ilegal yang menjadi penanda dominan dalam sistem hukum.

Bricknell menggarisbawahi keunikan konsepsi hukum atas perusakan lingkungan, menurutnya dalam kegiatan yang merusak lingkungan hanya disebut sebagai ilegal saat ada ketentuan batas yang dilewati, berbeda dengan kategori kejahatan lain.²² Dalam konteks ini, penentuan atas garis batas legal dan ilegal menjadi domain negara melalui instrumen atributifnya atas hukum. Kerangka konseptual ekonomi-politik yang digunakan oleh kriminologi hijau berguna untuk melihat kategorisasi ini terbentuk, khususnya dengan melihat dinamika dan struktur kekuasaan ekonomi-politik negara yang menjadi ruang perebutan kekuasaan antara ragam kelompok sosial. Dengan demikian, studi kriminologi hijau turut memperluas studi atas ‘kesalahan’ (*wrongdoing*) dalam kejahatan lingkungan yang semula bertolak dari konsepsi hukum atas kerusakan lingkungan menjadi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan yang lebih luas.²³

2. Kejahatan Ekosida

Terminologi “ekosida” pertama kali dikemukakan oleh Arthur Galston sebagai tindakan yang merusak ekosistem secara masif pada 1970. Ia merupakan peneliti yang bekerja di laboratorium pengembangan senjata kimia herbisida *Agent Orange* yang digunakan Amerika Serikat pada Perang Vietnam. Galston berpendapat:

[Genosida] dapat dilakukan terhadap seluruh umat manusia... maka upaya untuk menghancurkan lingkungan hidup sejatinya sama berbahayanya. Tindakan jahat tersebut memiliki konsep yang serupa—ekosida, atau upaya untuk menghancurkan lingkungan hidup tertentu.²⁴

Setelah ungkapan Galston tersebut, perdebatan akademis mengenai ekosida bergulir khususnya dalam lingkungan hukum internasional untuk mendorong pemerintahan di skala global untuk mengatasi persoalan tersebut. Perdebatan kunci seputar ekosida berkembang khususnya pada bagaimana kejahatan lingkungan didefinisikan. Pada tahun 1991, peninjauan terhadap Konvensi Genosida 1948 yang menjadi bagian dari agenda penyusunan draft Statuta Roma, pembahasan konstruksi akan kejahatan lingkungan terdapat saat International Law Commission (ILC) hendak mengatur pidanaan terhadap kejahatan lingkungan.²⁵ Hal ini dilakukan dengan mengonstruksi Pasal 26 pada statuta tersebut yang berbunyi: “*seseorang yang dengan sengaja menyebabkan atau memerintahkan terjadinya kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam...*”²⁶ Menanggapi usulan ini, perwakilan negara Australia, Belgia, Austria, dan

²⁰ Brisman dan South, “Green Criminology and...” 1.

²¹ Angus Nurse, “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10 (2017), 2.

²² Samantha Bricknell, *Environmental Crime in Australia (Research and Public Policy Series, No. 109)* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2018), 4.

²³ Rob White dan Diane Heckenberg, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (Routledge: Milton Park, 2014), 11.

²⁴ Arthur Galston dalam Amy H. May, “Comments on the Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment,” *H-Environment Roundtable Reviews* 2, no. 1 (2012), 9 (terjemahan bebas oleh penulis).

²⁵ Higgins, Short, dan South, “Protecting the Planet...”, 10.

²⁶ *Ibid.*

Uruguay mengkritiknya dengan menyatakan bahwa kejahatan ekosida di luar keadaan perang kerap dilakukan tanpa unsur kesengajaan sehingga berujung pada diubahnya pasal ini dari statuta tersebut.²⁷

Pengubahan terhadap konstruksi pasal ini dapat ditemukan pada draft akhir Statuta Roma yang telah berlaku. Konstruksi ini dapat ditemukan pada Pasal 8 ayat (2) poin b (iv) Statuta Roma yang membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan perang yang berbunyi:

Secara sengaja melancarkan serangan yang menurut pengetahuannya bahwa penyerangan itu akan menyebabkan kerugian yang tiba-tiba terhadap jiwa atau kecelakaan terhadap warga sipil atau kerusakan terhadap obyek-obyek sipil atau kerusakan-kerusakan yang luas, jangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang dengan jelas akan berhubungan dengan keuntungan-keuntungan militer yang konkrit dan langsung secara keseluruhan yang dapat diantisipasi.²⁸

Sebagaimana dijelaskan di atas, pasal tersebut merupakan satu-satunya dasar hukum pidana internasional dalam mengakui kejahatan lingkungan. Meskipun demikian, dalam konstruksi pasalnya, dapat dipahami bahwa kejahatan lingkungan yang diadopsi di dalam Statuta Roma hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban selama kejahatan tersebut dilakukan pada saat perang dengan terlebih dahulu membuktikan unsur kesengajaan.

Setelah disahkannya Statuta Roma, terdapat dorongan untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima setelah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²⁹ Pada tahun 2010, Polly Higgins, seorang ahli hukum Skotlandia menjadi salah satu pemikir proponent yang menjadi pionir dan penggerak paling awal proposal ini telah mencoba untuk mendefinisikan secara legal apa yang dimaksud sebagai ekosida.³⁰ Setelah kepergiannya pada 2019, Yayasan Stop Ecocide (Stop Ecocide Foundation) melanjutkan upaya-upaya Higgins dengan membentuk Panel Ahli Independen untuk Definisi Hukum Ekosida (*Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide*, selanjutnya disebut Panel), Panel ini kemudian mengembangkan definisi ekosida yang sebelumnya dikembangkan oleh Higgins dengan menyusunnya sebagai berikut:

...ekosida berarti perbuatan tindakan melawan hukum atau kecerobohan dengan kesadaran bahwa terdapat kemungkinan substansial akan terjadinya kerusakan berat yang luas atau jangka panjang terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan tersebut.³¹

Definisi yang disusun oleh Panel menunjukkan perbedaan mendasar dengan kejahatan lingkungan yang telah diatur di dalam Statuta Roma. Selain konteks keberlakuannya yang sudah tidak lagi hanya terikat pada keadaan perang, perbedaan paling mencolok terletak pada aspek pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan oleh Panel, pertanggungjawaban terhadap kejahatan ekosida tidak hanya dapat dibebankan kepada tindakan yang melawan hukum (*unlawful*), namun juga dapat dibebankan kepada tindakan yang bersifat ceroboh (*wanton*) dengan memperhitungkan kemungkinan substansial atas kerusakan lingkungan hidup yang luas atau berjangka panjang.³² Selain itu, perbedaan penting terletak pada pendefinisian terhadap objek/korban kejahatan. Melalui

²⁷ *Ibid.*, 11.

²⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Rome Statute of International Criminal Court* (terjemahan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2000)).

²⁹ Higgins, Short, dan South, "Protecting the Planet...", 7.

³⁰ Definisi ekosida yang diajukan oleh Higgins adalah sebagai berikut: "Ecocide is the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished" Selengkapnya lihat Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws...*

³¹ Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

³² *Ibid.*

pendefinisianannya atas lingkungan hidup, Panel melampaui paradigma antroposentris dengan memperluas definisi lingkungan hidup dengan paradigma yang lebih bersifat ekosentris, yakni dengan mencakup: “bumi, termasuk [lapisan] biosfernya, kriosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, termasuk luar angkasa.”³³

3. Food Estate: Pertalian Kriminologi Hijau dan Ekosida

Untuk menelaah proyek *Food Estate*, studi kriminologi hijau memungkinkan analisisnya untuk melampaui definisi yang telah ditentukan oleh hukum dan negara dengan memperluas domain wacana terhadap kejahatan lingkungan itu sendiri. Dalam artikel ini, upaya untuk memperluas wacana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kerangka legal-konseptual yang dijelaskan melalui konsep ekosida. Keduanya, baik kriminologi hijau dan ekosida, memiliki kesesuaian metodologis yang relevan untuk digunakan dalam menelaah *Food Estate*.

Pertama, kriminologi hijau dan ekosida memiliki definisi yang luas dengan pendekatan ekosentris dalam melihat lingkungan. Di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak seluruh aktivitas kehidupan bumi di skala global, pendekatan ekosentris yang melihat lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan menjadi penting untuk digunakan. Dalam konteks ini, baik perhatian studi kriminologi hijau yang menganalisis dampak kejahatan lingkungan terhadap seluruh jenis kehidupan maupun kerangka legal-konseptual ekosida yang menekankan pada keutuhan seluruh ekosistem bumi, sama-sama mengakomodir kebutuhan atas landasan teoritis maupun praktis atas ekosistem melalui pendekatan yang bersifat ekosentris.

Kedua, kriminologi hijau dan ekosida merupakan pendekatan yang responsif atas struktur dan artikulasi kekuasaan yang mempengaruhi kejahatan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri secara konseptual kriminologi hijau lebih eksplisit dalam menganalisis bagaimana struktur kekuasaan ekonomi-politik mempengaruhi kejahatan lingkungan yang dibangun dari kajian-kajian kritis pemikir ekologi Marxis. Sekalipun tidak se-eksplisit pendekatan kriminologi hijau, namun sebagaimana ditunjukkan cara konseptual, ekosida sejatinya dilengkapi dengan piranti hukum yang cukup responsif dalam melihat artikulasi kekuasaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara masif. Panel telah menyadari bagaimana manfaat sosial-ekonomi kerap digunakan sebagai justifikasi moral, politik, dan legal dari kejahatan lingkungan.³⁴ Saat kriminologi hijau memproblematisasi hal ini melalui pendekatan ekonomi-politik, kerangka legal-konseptual ekosida mengadopsi frasa kecerobohan (*wanton*) dalam proposalnya sebagai perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang diperkenalkan oleh Polly Higgins.³⁵ Dapat dipahami bahwa keduanya menempatkan kerusakan lingkungan secara kritis yang turut dipengaruhi struktur kekuasaan dan relasi antara negara dan korporasi.

C. FOOD ESTATE DAN AKUMULASI MELALUI PROYEK PANGAN

Wacana mengenai ketahanan pangan sebagaimana yang digunakan sebagai basis legitimasi moral, politik, dan legal pelaksanaan *Food Estate* bukanlah merupakan barang baru di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, proyek-proyek ketahanan pangan ini identik dengan apa yang disebut Li sebagai “teknikalisasi permasalahan” yang merujuk pada pengesampingan kesenjangan ekonomi-politik yang berorientasi pada distribusi kepemilikan lahan secara lebih adil dan pemusatan perhatian pada

³³ *Ibid.*

³⁴ Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

³⁵ Polly Higgins, *Eradicating Ecocide Laws...*

intervensi yang bersifat teknis pada program-program pemerintah.³⁶ Resep teknikalisis permasalahan digunakan oleh rezim Orde Baru pada dekade 1970-an saat menerapkan kebijakan ekstensifikasi produksi pertanian global melalui pemutakhiran teknologi budidaya pertanian yang disebut Revolusi Hijau. Meski intervensi teknis berupa modernisasi alat pertanian, benih hibrida, dan pupuk kimia berhasil mencapai target swasembada pangan pada 1985, namun intervensi ini juga berujung pada kerusakan kesuburan tanah dan semakin parahnya ketimpangan petani kaya dengan buruh tani menjadi dampak sosio-ekologi yang masif.³⁷ Dalam kerangka yang lebih luas, Revolusi Hijau berdampak pada ‘diferensiasi agraria’ dimana buruh tani dan petani gurem yang kehilangan alat produksi berupa tanah mengalami proletarianisasi sehingga tercerabut dari tanahnya, memaksa mereka untuk bertahan di desa dengan sumber daya terbatas atau menjadi buruh serabutan di perkotaan.³⁸

Empat dekade pasca Revolusi Hijau, proyek ketahanan pangan di bawah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil bentuk yang berbeda dengan pengembangan MIFEE pada 2010 sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek ini terbilang ambisius dengan mengubah peruntukan lahan hingga seluas 1,2 juta ha di Merauke, Papua. MIFEE ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras hingga 1,95 juta ton, jagung hingga 2 juta ton, gula hingga 2,5 ton serta produksi beberapa komoditas pangan dan energi *biofuel* lainnya dengan pola produksi pertanian monokultur skala besar.³⁹ Dalam skema MP3EI, saat negara memiliki peranan penting dalam menyiapkan kerangka legal dan institusional yang diperlukan, pasar menjadi pihak utama untuk mengembangkan MP3EI yang mengadopsi logika modern rezim korporasi pangan global dengan mengubah bentuk pertanian dengan komoditas beragam menjadi pertanian monokultur demi meningkatkan efisiensi produksi.⁴⁰

Presiden Widodo mengambil pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan Yudhoyono. Menggunakan skema pengaturan serupa MP3EI, di bawah pemerintahan Widodo, Food Estate yang dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2020 melalui Perpres No.109/2020. Secara konsep, Widodo mempertahankan konsep MP3EI dan menetapkan Food Estate sebagai konsep pengembangan proyek nasional berorientasi pasar dalam bidang produksi pangan skala luas yang dilakukan secara terintegrasi dengan mengalih fungsikan lahan berskala luas menjadi lahan pertanian yang dikelola oleh kerjasama pengelolaan negara dan swasta (*public-private partnership*).⁴¹

Perbedaan signifikan antara Food Estate terletak pada skala luasan dan keragaman lokasi pelaksanaan proyek. Berdasarkan pemaparan Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* Tahun 2020 oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan

³⁶ Tania Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007).

³⁷ Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress 2017).

³⁸ Lihat Muchtar Habibi, *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* (London: Routledge, 2022); Muchtar Habibi, *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pingoiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016).

³⁹ John E. McDonnell, “The Merauke Integrated...”, 1-2.

⁴⁰ Philip McMichael, *Food Regimes and Agrarian Questions* (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013), 59.

⁴¹ Lihat Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, “Grand Design Pengembangan Kawasan Fod Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah” (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020). hlm. 13 dan Posman Sibuea, *Dilema Food Estate dan Jebakan Pangan Impor dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 19-20.

Lingkungan Hidup, pengembangan kawasan lahan pangan Food Estate dilakukan secara bertahap dengan mengubah fungsi dan pelepasan kawasan hutan serta kegiatan penataan batas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 770.601 hektar, Provinsi Sumatera Selatan seluas 235.351 hektar, Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 30.000 hektare dan Provinsi Papua di Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel seluas 2.052.551 hektar.⁴² Beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan *Food Estate*, secara historis telah ditetapkan kawasan proyek *Food Estate*, di antaranya adalah kawasan eks-PLG di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke yang merupakan kawasan pengembangan MIFEE.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, MP3EI dan *Food Estate* adalah solusi keruangan atas kebutuhan atas sirkuit kapital baru, dengan menguatnya ancaman krisis pangan, energi, keuangan, hingga lingkungan di seluruh dunia, muncul kebutuhan untuk mencari ruang-ruang “kosong” untuk mengatasi kebutuhan tersebut.⁴³ Akibat kebutuhan ini, tindakan perampasan tanah (*land grabbing*) menjadi tindakan lazim di seluruh dunia, khususnya di negara dunia Selatan yang memperlihatkan relasi kompleks antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat lokal.⁴⁴ Penelitian Ito, Rachman, dan Savitri yang membahas MIFEE menyatakan bahwa meskipun perusahaan multinasional dan investor swasta merupakan pihak utama dalam upaya perampasan tanah secara global, aktor-aktor tersebut kerap didukung dengan mekanisme legal dan dukungan material dari aktor negara di level nasional dan lokal.⁴⁵ Telaah diskursus kebijakan yang dilakukan oleh Ito, Rachman, dan Savitri menggarisbawahi bagaimana wacana krisis pangan dan energi dunia dimanfaatkan sebagai peluang untuk memasukkan agenda investasi pertanian skala besar yang difasilitasi negara melalui hukum, utamanya instrumen penataan ruang.⁴⁶

1. Peluang Dalam Krisis: Menuju *Food Estate*

Wacana dasar legitimasi pelaksanaan Food Estate didasari atas ancaman kerawanan pangan. FAO memperkirakan sebanyak 83 hingga 132 juta orang—termasuk 38-80 juta orang di negara dengan pendapat rendah yang bergantung pada impor—akan menghadapi kerawanan pangan akibat disrupsi sistem pangan di seluruh dunia.⁴⁷ Keseluruhan interaksi rantai pasok (*supply chain*) pangan yang melibatkan petani, pemasok input pertanian, pemrosesan, distribusi, transportasi, dan pemasaran terganggu pandemi COVID-19 yang akan menyebabkan kelangkaan dan darurat pangan. Sebagai salah satu sektor penopang ketahanan pangan, sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas pada 22 April 2020 telah memberikan instruksi kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju agar menjaga stok pangan utama dan menjamin akses pangan yang aman bagi masyarakat.⁴⁸

Untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan nasional di tengah kerentanan krisis pangan global, pemerintah Indonesia mencanangkan proyek *Food Estate* sebagai solusi atas permasalahan

⁴² Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate” (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

⁴³ Shephard Daniel and Anuradha Mittal, “The Great Land Grab” (Oakland: Oakland Institute, 2019), 1-2.

⁴⁴ Daniel dan Mittal, “The Great Land Grab”, 1-2.

⁴⁵ Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri, “Power to Make Land Dispossession Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia,” *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2, 2014): 29–50.

⁴⁶ Ito, Rachman, Savitri, “Power to Make...”, 37.

⁴⁷ High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, “Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic” (Roma: FAO, September 2020).

⁴⁸ Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, “Grand Design Pengembangan...” 3.

tersebut. Selain pandemi COVID-19, urgensi dari pengembangan proyek *Food Estate* juga dilatarbelakangi pertambahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kebutuhan pangan, dan perubahan iklim.⁴⁹ Berdasarkan pemaparan Kementerian Pertanian, tujuan dari pengembangan kawasan *Food Estate* adalah: 1) meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat; 2) menghemat dan menghasilkan devisa negara; 3) mempercepat pemerataan pembangunan; 4) menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional.⁵⁰

Sejatinya program ketahanan pangan yang direncanakan pemerintah dapat ditemukan dalam beberapa bentuk perencanaan yang disusun oleh pemerintah, diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Program Strategis Nasional (PSN) periode Pemerintahan Joko Widodo. Meskipun demikian, narasi pemerintah yang secara spesifik membahas mengenai proyek *Food Estate* baru muncul pada tahun 2020 setelah Pandemi Covid-19. Dalam pidato kenegaraan sidang tahunan DPR/MPR tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan ketahanan pangan memerlukan jaminan dari hulu produksi hingga hilir produksi. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan: "*Food estate, lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.*"⁵¹

Untuk dapat melaksanakan proyek *Food Estate*, Presiden Joko Widodo mengkoordinasikan beberapa kementerian untuk dapat melaksanakan proyek *Food Estate*. Beberapa institusi kementerian yang secara aktif terlibat dalam pengembangan kawasan *Food Estate* adalah Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian LHK. Selain itu, terdapat pula peran Kementerian Pertahanan, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai aktor penting pelaksana pengembangan kawasan *Food Estate*. Penunjukkan Prabowo Subianto menunjukkan cara pandang kepentingan yang digunakan pemerintah Indonesia dalam pada konsep ketahanan pangan yang berdimensi pertahanan negara, khususnya pada keadaan genting akibat Pandemi COVID-19.⁵²

2. Legalisasi *Food Estate*

Wacana dasar legitimasi pelaksanaan *Food Estate* didasari atas ancaman kerawanan pangan. FAO memperkirakan sebanyak 83 hingga 132 juta orang—termasuk 38-80 juta orang di negara dengan pendapat rendah yang bergantung pada impor—akan menghadapi kerawanan pangan akibat disrupsi sistem pangan di seluruh dunia.⁵³

Rencana pengembangan kawasan *Food Estate* di lahan seluas 3.088.683 hektar tidaklah mudah karena kawasan itu bukanlah merupakan ruang kosong yang tidak bertuan. Peran negara dalam tarik-menarik kepentingan aktor negara, investor, dan masyarakat lokal yang saling memperebutkan klaim atas lahan nampak pada instrumen penataan ruang. Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, instrumen penataan ruang dipersepsikan sebagai kekuasaan atributif yang dimiliki oleh negara untuk dapat menyeimbangkan kepentingan umum dan kepentingan privat terhadap

⁴⁹ Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, "Grand Design Pengembangan..." 3.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek Food Estate Dalam Pidato Kenegaraan." *Tirto*, 14 Agustus 2020 <https://tirto.id/jokowi-singgung-proyek-food-estate-dalam-pidato-kenegaraan-fXSp>.

⁵² Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek..."

⁵³ High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, "Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic" (Roma: FAO, September 2020).

penggunaan ruang di masyarakat.⁵⁴ Meskipun demikian, pada kenyataannya dikotomi publik dan privat di Indonesia menjadi sangat kabur dan justru digunakan oleh negara untuk meneguhkan kepentingan elit ekonomi melalui instrumen hukum yang mereka miliki.⁵⁵

Food Estate memperlihatkan hal yang sama pada prinsip penataan ruangnya. Setelah ditetapkan sebagai PSN di 2020, *Food Estate* dilengkapi perangkat legal istimewa yang dimiliki oleh proyek-proyek yang ditetapkan sebagai PSN, baik bersifat perizinan maupun non-perizinan. Setelah diundangkannya UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah ketentuan dalam UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), PSN memiliki fleksibilitas dalam ketentuannya terhadap penataan ruang. Sekalipun penataan ruang nasional dilakukan secara berjenjang dan komplementer⁵⁶ sebagaimana diamanatkan prinsip otonomi daerah, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi PSN. Berdasarkan ketentuan 34A UU Cipta Kerja, pemanfaatan ruang PSN tetap bisa dilaksanakan meskipun pemanfaatan ruangnya tidak diatur pada penataan ruang provinsi atau kota/kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Selain ketentuan penataan ruang, *Food Estate* juga memiliki keistimewaan dalam hal pemanfaatan kawasan hutan. Sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan secara eksplisit memerintahkan Menteri (dalam hal ini adalah Menteri LHK) untuk memprioritaskan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan kegiatan pengadaan ketahanan pangan dan energi. Prioritisasi program ketahanan pangan dan energi ini dibarengi dengan relaksasi perizinan yang mengatur mengenai pengurangan persyaratan *survey* tata batas tenurial sekaligus memperbolehkan proses pekerjaan pembangunan untuk dapat dilaksanakan sebelum *survey* tata batas tenurial dilakukan yang sejatinya merupakan tahap penting dari proses penggunaan lahan kawasan hutan. Penyederhanaan proses tata batas tenurial ini memangkas langkah menginventarisasi dalam menyelesaikan kontestasi klaim hak-hak pihak ketiga atas tanah dan kawasan hutan yang kerap datang dari masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan adat.

Pada peraturan di tataran kementerian, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu Permen LHK No. 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* juga menyediakan relaksasi perizinan bagi pemanfaatan kawasan hutan dalam pengembangan kawasan *Food Estate*. Berdasarkan pemaparan Kementerian LHK, rencana pengembangan kawasan *Food Estate* di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara seluas 2.853.332 hektar berencana untuk mengubah kawasan hutan total seluas 1.764.426 hektar.⁵⁷ Keistimewaan proyek *Food Estate* dalam mengalihfungsikan kawasan hutan secara masif yang menempati sekitar 61,8% total rencana kawasan *Food Estate* ini ditempuh melalui bentuk keistimewaan perizinan, seperti penggunaan instrumen KLHS Cepat dan penggunaan skema penyediaan dan pemanfaatan kawasan hutan, khususnya di kawasan hutan lindung.

Permen LHK 24/2020 mengatur penyediaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: 1) perubahan peruntukan kawasan hutan, atau 2) penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).⁵⁸ Pada kedua skema ini, hutan lindung yang

⁵⁴ Marcia Valiante “In Search of the “Public Interest” in Ontario Planning Decisions.” dalam A. Smit & M. Valiante (eds). *Public Interest. Private Property: Law and Planning Policy in Canada*. (British Columbia: University of British Columbia Press, 2016), 104.

⁵⁵ Lihat Jamie Davidson, *Indonesia’s Changing Political Economy: Governing the Roads* (Cambridge: Cambridge University Press).

⁵⁶ Pasal 6 UU Penataan Ruang.

⁵⁷ Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate.”

⁵⁸ Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk

sudah tidak sepenuhnya berfungsi sebagai hutan lindung dapat digunakan untuk pembangunan *Food Estate*. Mengenai frasa “*hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi sebagai hutan lindung*” tidak dapat ditemukan penjelasan kriteria mengenai hal tersebut dalam peraturan *a quo* yang mengaburkan kriteria tersebut. Selain mengenai mekanisme penetapan kawasan, dalam skema KHKP, Keputusan Menteri (Kepmen) tentang Pengelolaan KHKP juga dapat berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Padahal, ketentuan mengenai pemanfaatan terbatas dalam kawasan hutan lindung hanya memperbolehkan budidaya tanaman obat, tanaman hias, atau pemungutan hasil hutan seperti madu dan rotan, bukan penebangan kayu seperti yang diperbolehkan dalam bentuk perizinan IPK.

Berdasarkan pemaparan Kementerian LHK, dari kawasan hutan yang akan dialihfungsikan sebagai lahan *Food Estate* di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara seluas 1.764.426 hektar, sekitar 390.869 hektar atau sekitar 22% adalah kawasan hutan lindung. Dengan berlakunya Permen LHK 24/2020, eksistensi hukum lindung dapat terancam akibat konversi lahan *Food Estate* dan pemanfaatan kayu yang menghilangkan aspek kawasan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi⁵⁹ dan hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas.⁶⁰ Selain bentuk relaksasi perizinan, Permen LHK No.24/2020 juga memberikan kesempatan bagi aktor lokal untuk dapat terlibat dalam pembentukan kawasan *Food Estate*. Selain dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, Permen LHK No.24/2020 menyatakan bahwa permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan juga dapat diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota selama ditugaskan oleh Presiden.

Skema pengajuan permohonan yang dilakukan oleh kepala daerah telah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Sumatera Utara, seperti Gubernur Sumatera Utara dan kepala daerah di kabupaten di Sumatera Utara, seperti Bupati Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, dan Pakpak Barat.⁶¹ Pengajuan permohonan alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan *Food Estate* yang dilakukan oleh kepala daerah ini dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan menunjukkan bagaimana kontestasi klaim atas hutan di proyek *Food Estate* mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.⁶²

D. PERUSAKAN EKOLOGIS

Pada proyek *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kementerian Pertanian merencanakan pembukaan lahan sawah yang memanfaatkan lahan rawa dan gambut eks-PLG dengan total lahan seluas 175 ribu ha.⁶³ Secara historis, proyek ini telah menyebabkan dampak ekologis yang masif. Sebelum Kalimantan Tengah dijadikan kawasan megaprojek PLG, batang tumbuhan, dedaunan, dan akar yang telah membusuk dan terkonsentrasi di lahan gambut Kalimantan secara terus-menerus menghasilkan karbon, namun masih terkonsentrasi dan relatif stabil sehingga kebakaran bisa dihindari karena masih dialiri air. Namun pada akhir tahun 1997, akibat megaprojek PLG, lahan gambut luas yang sudah tidak dialiri air seperti sebelumnya mengalami oksidasi biokimia yang masif dan berhasil melepaskan banyak karbon dioksida ke

Pembangunan *Food Estate*.

⁵⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶¹ Delima Silalahi dalam dalam Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani* (Yogyakarta: INSISTPress, 2021), 25-28.

⁶² Delima Silalahi, *Mangan Sian Tano...*, 35-36.

⁶³ Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbang...”

atmosfer, kebakaran lahan pun tak terelakkan.⁶⁴ Pada kebakaran tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan setara dengan 13-40% produksi karbon dioksida tahunan dunia dari bahan bakar fosil.⁶⁵

Kontinuitas kebakaran lahan di kawasan eks-PLG bukan menjadi satu-satunya permasalahan yang ditimbulkan akibat proyek *Food Estate* di era Presiden Soeharto ini. Akibat perencanaan restorasi kawasan yang belum matang terlaksana, kawasan eks-PLG yang terbelengkalai mayoritas diajukan sebagai kawasan perkebunan sawit oleh pemerintah daerah.⁶⁶ Di saat yang sama, pertanian dan perkebunan rakyat yang sebelumnya dilakukan di kawasan eks-PLG tidak dapat dilakukan lagi semenjak keberadaan PLG. Goldstein beranggapan bahwa PLG merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia, selain karena menyebabkan perusakan ekologis yang masif akibat kebakaran lahan, tujuan dari megaprojek ini, yaitu produksi beras secara massal juga tidak terpenuhi.⁶⁷ Mengadopsi kembali pendekatan PLG yang digunakan pada *Food Estate*, dampak kerusakan yang telah terjadi diperkirakan dapat bertambah parah akibat pembukaan lahan yang semakin luas pada *Food Estate*.

Selain di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah juga terdapat rencana pengembangan kawasan *Food Estate* yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proyek ini, Kementerian Pertahanan menggandeng PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang diduga diisi oleh kolega Prabowo Subianto di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).⁶⁸ Perusakan ekologis yang terjadi akibat pelaksanaan *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas terbilang sangat masif. Terhitung hingga laporan Tempo pada 2021, 600 ha kawasan hutan dari rencana pengembangan kawasan kebun singkong seluas 33.750 ha, telah melepas emisi karbon sebanyak 251.172 ton menjadi gas rumah kaca.⁶⁹ Selain itu, akibat alih fungsi kawasan hutan ini juga menyebabkan banjir besar yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pada kawasan ini, semua untuk hasil produksi singkong yang gagal.⁷⁰

Banjir tidak hanya terjadi pada *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas, banjir akibat *Food Estate* juga terjadi di Kabupaten Keerom, Papua. Di Keerom, tanah seluas 500 ha dari rencana pengembangan seluas 10.000 hektar kebun jagung hibrida akan ditanam di atas kebun sawit plasma milik masyarakat.⁷¹ Secara historis, kedatangan kelapa sawit di lokasi ini telah dipenuhi dengan sejarah kekerasan. Pada 1980-an, kekuasaan otoritarian Orde Baru melegalkan perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan negara PTPN II Arso, namun hingga tahun 2018, janji kesejahteraan dari sawit tidak kunjung terpenuhi karena perusahaan sudah tidak beroperasi.⁷² Pada lintasan sejarah inilah *Food Estate* jagung hibrida berlangsung dengan menebang pohon sawit plasma milik warga dengan jagung hibrida, warga yang harus hidup di bawah garis subsisten dengan memanfaatkan sisa-sisa sawit plasma, harus berjibaku dengan produksi jagung yang tidak seberapa dengan harga yang rendah.⁷³

⁶⁴ Goldstein, "Carbon Bomb...", 5.

⁶⁵ *Ibid.*, 1.

⁶⁶ Indra Nugraha, "Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?," *Mongabay Indonesia*, September 8, 2014, <https://www.mongabay.co.id/2014/09/08/eks-plg-proyek-sejuta-hektar-sisakan-sejuta-masalah-mengapa>.

⁶⁷ Goldstein, "Carbon Bomb...", 6.

⁶⁸ Tempo, "Ugal-Ugalan Lumbang..."

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Greenpeace, "Food Estate..."

⁷¹ Laksmi Savitri, Natasha Dhanwani, Sutami Amin, *Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua* (Pusaka dan FIAN Indonesia, 2023), 22-23.

⁷² Savitri, Dhanwani, Amin *Biopolitik Food Estate...*, 22.

⁷³ *Ibid.*, 23.

E. FOOD ESTATE DAN EKOSIDA

Untuk menelaah *Food Estate* sebagai ekosida, proyek ini perlu dilihat secara kritis sebagai penyebab utama terjadinya penghancuran ekologis serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, penting untuk menggarisbawahi konsep ekosentrisme yang digunakan dalam pengertian ekosida. Baik konsep ekosida yang diajukan oleh Higgins maupun Panel, menekankan pentingnya redefinisi subjek soal korban kejahatan ekosida yang juga melihat dampak ekosida bukan hanya pada manusia, melainkan juga pada keseluruhan ekosistem sebagai korban ekosida.⁷⁴ Selain mengenai definisi korban, penting pula untuk menggaris bawahi dimensi kejahatan lingkungan dalam ekosida. Sebagaimana proposal yang diajukan oleh Panel, kerusakan lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai ekosida haruslah memenuhi dua persyaratan, “*yakni kerusakan berat yang luas atau jangka panjang terhadap lingkungan hidup...*” dan “*perbuatan tindakan melawan hukum atau kecerobohan...*”⁷⁵

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, akibat pelaksanaan proyek *Food Estate* di banyak kawasan di Indonesia, kerusakan lingkungan hidup terjadi secara masif dan mempengaruhi baik masyarakat lokal maupun ekosistem secara keseluruhan. Bagi masyarakat lokal, *Food Estate* menyebabkan penurunan daya tampung lingkungan yang berakibat pada mulainya terjadi banjir di kawasan-kawasan yang sebelumnya tidak terjadi banjir seperti di Kalimantan Tengah dan Papua. *Food Estate* turut mengancam keberadaan hutan adat yang telah menjadi bagian identitas kebudayaan masyarakat adat seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Selain berdimensi ekonomi dan ekologis, hilangnya hutan adat juga dapat berdampak pada tercerabutnya masyarakat lokal atas sumber penghidupannya. Rusaknya ruang hidup juga diperparah dengan ketidakmampuan *Food Estate* dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dijanjikan, akibat minimnya perhatian pada tata kelola pelaksanaan pertanian, masyarakat lokal di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua juga mengalami penurunan pendapatan.

Dampak *Food Estate* juga berakibat terhadap spesies non-manusia dan ekosistem secara keseluruhan yang bersifat multi-skala dan berjangka panjang. Banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Papua sebagaimana dijelaskan di atas, sejatinya tidak akan hanya berdampak pada manusia, namun juga mengindikasikan kerusakan ekologis yang serius yang dapat berdampak di skala lokal-regional. Di skala global, *Food Estate* berdampak pada potensi kehilangan kekayaan biodiversitas dan pelepasan emisi karbon yang memperparah krisis iklim. Akibat alih fungsi lahan *Food Estate* di kawasan hutan seperti di Kalimantan Tengah, selain hilangnya ruang hidup orang utan Kalimantan, Tempo memperkirakan alih fungsi hutan di kawasan *Food Estate* ini akan melepaskan emisi karbon setara 90.349 mobil yang berjalan 19 ribu kilometer setahun.⁷⁶ Dengan demikian, rencana alih fungsi kawasan hutan seluas 1,7 juta hektare sebagaimana direncanakan oleh pemerintah, berpotensi untuk melepaskan karbon yang jauh lebih banyak berkali-kali lipat dengan apa yang sudah terjadi.

Di tengah masifnya kerusakan lingkungan yang terjadi, negara sejatinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tanggung jawab ini dipertentangkan secara naratif oleh Pemerintahan Widodo dengan menekankan peran negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai manifestasi peran negara mensejahterakan rakyatnya. Dalam konteks inilah syarat kedua kejahatan ekosida

⁷⁴ Higgins, Short, dan South, “Protecting the Planet...” dan “Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*”

⁷⁵ Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel...*

⁷⁶ Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbang...”

menjadi relevan untuk dilihat dalam pelaksanaan *Food Estate* di Indonesia.

Konstruksi pasal ekosida yang disusun oleh Panel secara spesifik telah menunjukkan perhatiannya terhadap klaim manfaat sosial-ekonomi sebagaimana klaim pemerintahan Widodo. Konstruksi pasal ekosida, menekankan bahwa tindakan kejahatan ekosida tidaklah hanya berlaku terhadap tindakan melawan hukum saja, melainkan juga bentuk tindakan kecerobohan (*wanton*) ketika tindakan ini secara substansial akan diperkirakan menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Dengan demikian, kendatipun *Food Estate* telah dilengkapi oleh justifikasi legal melalui perekayasa hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, ekosida tetap melihatnya sebagai kejahatan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan terlepas justifikasi legal, politik, maupun moral yang melandasi keberlangsungan *Food Estate*.

F. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Food Estate* di Indonesia telah menyebabkan dampak kerusakan ekologis yang masif yang berdampak secara lokal, regional, hingga global. Dampak ini tidak hanya pada manusia, namun juga pada spesies non-manusia maupun keseluruhan ekosistem yang menyangga kehidupan di atas muka bumi dalam jangka yang panjang. Dalam konteks ini, *Food Estate* dapat dipandang sebagai sebuah kejahatan lingkungan ekosida. Pada proyek *Food Estate*, negara menjadi pelaku utama kejahatan lingkungan karena memiliki peran sentral pada seluruh pelaksanaan *Food Estate*, baik dalam membentuk wacana, merencanakan dan menyiapkan kerangka legal dan institusional yang diperlukan, hingga pelaksanaannya yang berujung pada kerusakan ekologis yang masif.

Pada mulanya, negara memiliki peran sentral dalam menerjemahkan ancaman kerawanan pangan dalam bentuk proyek *Food Estate* menggunakan narasi kepentingan umum sebagai basis legitimasi. Berperan sebagai solusi keruangan dalam proses akumulasi kapital, logika modern produksi pangan global mendikte *Food Estate* mengarahkan reorganisasi hamparan luas ruang “kosong” untuk kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian monokultur skala luas dengan skema yang fleksibel. Untuk mengartikulusikannya dalam bentuk kebijakan yang bisa dilaksanakan, *Food Estate* kemudian dilengkapi dengan ‘baju zirah’ dalam bentuk keistimewaan perizinan, khususnya pada aspek penataan ruang dan perizinan pemanfaatan kawasan hutan yang dilegalisasi melalui proses perekayasa hukum. Dalam pelaksanaannya, dampak *Food Estate* di tiga lokasi dengan keragaman ekosistemnya menunjukkan dampak kerusakan ekologis yang luar biasa. Selain dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem, seperti deforestasi besar-besaran, kebakaran lahan skala luas, serta degradasi lingkungan, *Food Estate* juga menunjukkan dampak yang negatif bagi keberlangsungan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan keberadaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, telaah dimensi kejahatan lingkungan terhadap proyek *Food Estate* menunjukkan bagaimana peran sentral negara sebagai pelaku utama ekosida. Dampak kerusakan ekologis yang masif, luas, dan berjangka panjang dapat berdampak pada manusia maupun keseluruhan ekosistem. Sekalipun telah dilengkapi dengan perangkat legal yang memadai maupun justifikasi politik dan moral dalam wacana atas kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional, namun dalam perspektif ekosida negara harus dilihat sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam kejahatan lingkungan. Hal ini karena peran negara tersebut bersifat multidimensional, yakni sebagai perencana, pengatur, hingga pelaksana *Food Estate*. Oleh karena itu, ke depan perlu untuk mengembangkan mekanisme internasional maupun domestik untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana negara atas keseluruhan proses kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai sebuah kejahatan ekosida. Untuk itu, mendorong pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional kelima dalam Statuta Roma merupakan langkah awal yang penting.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Pratama Taher, "Jokowi Singgung Proyek Food Estate Dalam Pidato Kenegaraan," Tirto, Agustus 2020, <https://tirto.id/jokowi-singgung-proyek-food-estate-dalam-pidato-kenegaraan-fXSp>.
- Bappenas, "Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan," Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Mei 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan>.
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, "Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Di Lahan Rawa Kalimantan Tengah," Jakarta: Kementerian Pertanian, 2020.
- Bricknell, Samantha. *Environmental Crime in Australia (Research and Public Policy Series, No. 109)*. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2018.
- Brisman, Avi dan South, Nigel. "Green Criminology and Environmental Crimes and Harms" *Sociology Compass* (2018).
- Crook, Martin, and Damien Short. "Marx, Lemkin and the Genocide–Ecocide Nexus," *The International Journal of Human Rights* 18, no. 3 (April 3, 2014). <https://doi.org/10.1080/13642987.2014.914703>.
- Crook, Martin, Damien Short, and Nigel South. "Ecocide, Genocide, Capitalism and Colonialism: Consequences for Indigenous Peoples and Glocal Ecosystems Environments." *Theoretical Criminology* 22, no. 3 (August 2018). <https://doi.org/10.1177/1362480618787176>.
- Daniel, Shephard dan Mittal, Anuradha. *The Great Land Grab* Oakland: Oakland Institute, 2019.
- Davidson, Jamie S. *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads* Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan and Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. "Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate." Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Goldstein, Jenny. "Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project," no. 6 (2019)
- Greenpeace Indonesia, Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, (Jakarta: Greenpeace Indonesia).
- Habibi, Muchtar. *Capitalism and Agrarian Change Class, Production and Reproduction in Indonesia* London: Routledge, 2022.
- Habibi, Muchtar. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an* Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.
- Hafiyyan. "Indofood Hingga Calbe Wings Ikut Garap Proyek Food Estate Jokowi." *Bisnis.Com*, Oktober 2020. <https://market.bisnis.com/read/20201030/192/1311549/indofood-hingga-calbe-wings-ikut-garap-proyek-food-estate-jokowi>.
- Higgins, Polly, Damien Short, and Nigel South. "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide." *Crime, Law and Social Change* 59, no. 3 (April 2013). <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9413-6>.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide Laws and governance to prevent the destruction of our planet*, London: Shephard-Walwyn, 2010.
- High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition. "Impacts of COVID-19 on Food Security and Nutrition: Developing Effective Policy Responses to Address the Hunger and Malnutrition Pandemic." Roma: FAO, September 2020.
- Indonesian Center for Environmental Law. "Analisis Hukum Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Lindung." *Seri Analisis*. Jakarta: ICEL, Desember 2020.
- Indra Nugraha. "Eks PLG, Proyek Sejuta Hektar Sisakan Sejuta Masalah. Mengapa?" *Mongabay Indonesia*. September 8, 2014. <https://www.mongabay.co.id/2014/09/08/eks-plg-proyek-sejuta-hektar-sisakan-sejuta-masalah-mengapa>.
- Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman, and Laksmi A. Savitri. "Power to Make Land Dispossession

- Acceptable: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia.” *The Journal of Peasant Studies* 41, no. 1 (January 2, 2014). <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>.
- John Bellamy Foster, *Marx's Ecology: Materialism and Nature*, Monthly Review Press (New York: 2000).
- Li, Tania. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* Durham: Duke University Press, 2007.
- Lynch Michael J. dan Long, Michael A. “Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction, *Annual Reviews of Criminology* 5, 2022.
- Lynch, Michael J. “The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s” *Critical Criminologist* 2 No. 3, 1990.
- May, Amy H. “Comments on The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment.” *H-Environment Roundtable Reviews* 2, no. 1 (2012). www.h-net.org/~environ/roundtables/env-roundtable--2--1.pdf.
- McDonnell, John E. “The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim.” *Journal of Genocide Research* 23, no. 2 (April 3, 2021). <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1799593>.
- McMichael, Phillip. *Food Regimes and Agrarian Questions*. Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2013.
- Nirmala Maulana Achmad dan Dani Prabowo, “Dalam Dialog Kadin, Prabowo Sebut Food Estate sebagai Strategi Utama Tingkatkan Produksi Pangan”, *Kompas.com*, 12 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/12/13053201/dalam-dialog-kadin-prabowo-sebut-food-estate-sebagai-strategi-utama>.
- Noer Fauzi Rachman, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: INSISTPress 2017).
- Nurse, Angus. “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10 (2017).
- Nurse, Angus. “Green Criminology: Shining a Critical Lens on Environmental Harm” *Palgrave Communications* 3 No. 10, 2017.
- Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Peraturan Menteri Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Savitri, Laksmi, Dhanwani, Natasha, dan Amin, Sutami. *Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua* Pusaka dan FIAN Indonesia, 2023.
- Smit, Anneke dan Valiante, Marcia (ed.w). *Public Interest. Private Property: Law and Planning Policy in Canada*. British Columbia: University of British Columbia Press, 2016.
- Stop Ecocide Foundation, *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Comentary and Core Text*. Stop Ecocide Foundation. 2021.
- Stretesky, Paul, Long, Michael dan Lynch, Michael J. *The Treadmill of Crime: Political Economy and Green Criminology* Routledge: New York, 2014.
- TAPOL and awasMIFEE! “Perampasan Tanah Dengan Dalih Pandemi: Siapa Yang Diuntungkan Dari Food Estate Di West Papua?” London: TAPOL, April 2020.
- Tempo, “Ugal-Ugalan Lumbung Pangan” Tempo, 9 Oktober 2021 <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate>.
- Tim Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. *Mangan Sian Tano Ni Ompung: Food Estate versus Kedaulatan Petani*. Yogyakarta: INSISTPress, 2021.
- White, Rob dan Heckenberg, Diane. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. Routledge: Milton Park 2014.
- Wijdekop, Femke. “Against Ecocide: Legal Protection for Earth.” Great Transition Initiative, Agustus 2016.
- Zabyelina, Yuliya dan van Uhm, Daan (ed.). *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*, Cham: Palgrave Macmillan. 2020.

Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Awyu Menggapai Keadilan

Syahwal¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi Artikel

Penulis Korespondensi:
syahwal@mail.unnes.ac.id

Proses:

Submisi: 23-05-2024
Revisi: 09-06-2024
Diterima: 26-06-2024



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

This article begins with a brief reflection on a court decision related to a conflict between the Awyu indigenous community in Papua and an oil palm company. Using a critical review of the court decision, this research reveals that the legal mobilization carried out by the Awyu indigenous community is not solely about identity or the environment. The mobilization should be seen as a class struggle to confront extractive capitalism in Awyu's customary territory. In response to the struggle, the courts have refused to engage with the discourse of Awyu identity attached to their environment and livelihoods. This refusal demonstrates how indigenous identity can be a stumbling block to state-backed extractive projects. This article argues that the courts' failure to consider identity as part of the construction of the legal relationship between indigenous peoples and their environment may lead to the failure of environmental law to realize intergenerational justice.

Keywords: Papuan, intergenerational justice, indigenous peoples, identity.

Abstrak

Artikel ini diawali dengan refleksi singkat atas putusan pengadilan terkait konflik antara masyarakat adat Awyu di Papua dan perusahaan kelapa sawit. Dengan menggunakan kajian kritis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini mengungkapkan bahwa mobilisasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat Awyu tidak semata-mata tentang identitas atau lingkungan. Mobilisasi tersebut harus dilihat sebagai perjuangan kelas untuk menghadapi kapitalisme ekstraktif di wilayah adat Awyu. Menanggapi perjuangan tersebut, pengadilan telah menolak untuk terlibat dengan wacana identitas Awyu yang melekat dengan lingkungan dan mata pencaharian mereka. Penolakan ini menunjukkan bagaimana identitas masyarakat adat dapat menjadi batu sandungan bagi proyek-proyek ekstraktif yang didukung oleh negara. Artikel ini berpendapat bahwa kegagalan pengadilan untuk mempertimbangkan identitas sebagai bagian dari konstruksi hubungan hukum antara masyarakat adat dengan lingkungan mereka dapat menyebabkan kegagalan hukum lingkungan untuk mewujudkan keadilan antar-generasi.

Kata Kunci: orang Papua, keadilan antar-generasi, masyarakat adat, identitas.

A. PENDAHULUAN

Pada 20 Oktober 2023, Hendrikus Woro yang maju ke hadapan pengadilan dengan mewakili masyarakat adat suku Awyu harus menerima kenyataan pahit bahwa upayanya untuk melakukan perlawanan atas gerak modal di wilayah adatnya menemui kebuntuan. Masyarakat adat Awyu memobilisasi hukum guna membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara yang memberikan akses lahan untuk perkebunan kelapa seluas 36.094,4 Ha kepada sebuah korporasi.¹ Melalui keputusan tata usaha negara tersebut; hutan, tanah, lingkungan, dan identitas masyarakat adat Awyu terancam akan kehilangan eksistensinya. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, majelis hakim memutuskan bahwa objek yang disengketakan adalah sah secara prosedur maupun substansi. Implikasinya, segala dalil akan kerusakan lingkungan serta ancaman lainnya yang akan timbul dinyatakan tidak terbukti.

Perjuangan Hendrikus Woro merupakan bentuk kegelisahan masyarakat adat Papua akan masa depan mereka. Sejak beberapa dekade silam, telah terjadi pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit yang masif di tanah Papua.² Terlebih, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang oleh Warbuton diberi predikat sebagai era kepemimpinan yang memiliki paradigma pembangunan bertajuk *'new-developmentalism'*.³ Sebuah paradigma yang sering kali dikumandangkan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh negara berpihak terhadap kaum papah dan liyan. Kebijakan *'new-developmentalism'* a la Jokowi berakar kuat pada paradigma pembangunan di rezim otoritarian Orde Baru di mana pembangunan menjadi dalil-dalil yang tampak absah dan memiliki legitimasi untuk mengusir dan memenjarakan individu-individu yang dipandang kontra-pembangunan, termasuk masyarakat adat.

Paradigma *new-developmentalism* dapat dilihat salah satunya dari ambisi Jokowi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini adalah daftar proyek yang digadang-gadang akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang pada gilirannya akan mencipta lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Meski kemudian studi lain memperlihatkan betapa PSN mengorbankan masyarakat adat.⁵ Mafhum saja, dalam proyek-proyek yang menysasar tanah masyarakat adat, negara menempatkan diri sebagai subjek yang memiliki kekuasaan lebih besar untuk memaksimalkan tanah apabila dibandingkan dengan kekuatan masyarakat adat yang telah menempatnya secara turun temurun.⁶ Dengan demikian, sering kali negara dalam menjalankan PSN harus mengerahkan alat kekerasan yang ada, seperti militer dan hukum sehingga tampak seperti suatu keniscayaan yang dimaksudkan untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional.⁷

¹ Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

² Secara umum, lihat dalam: YL Franky dan Selwyn Morgan, *Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal*, (Jakarta: Pusaka, 2015).

³ Eve Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (Februari, 2017): 306. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.

⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional.

⁵ Berdasarkan data KontraS, terdapat empat kelompok korban dari Proyek Strategis Nasional di sekitar sektor sumber daya alam, masyarakat adat adalah salah satunya. Setidaknya terdapat 63 korban dari masyarakat adat yang bersumber dari penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional. Diakses melalui: KontraS. "Visualisasi Peristiwa Pelanggaran HAM Proyek Strategi Nasional 2019-2023." <https://kontras.org/peristiwa-pelanggaran-psn-2019-2023/> (diakses 19 Mei, 2024)

⁶ Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native," *Journal of Genocide Research* 8, no. 4 (Desember, 2006): 400, <https://doi.org/10.1080/14623520601056240>.

⁷ Lihat misalnya betapa kekerasan digunakan untuk melanggengkan proyek ambisius rezim ini dalam: Agung

Betapa pun fakta perihal peminggiran masyarakat adat dalam proyek pembangunan negara dan krisis iklim yang menyertai pembukaan lahan untuk kelapa sawit, rezim pemerintahan Jokowi yang pada pelantikannya menyerukan “kerja, kerja, kerja” tetap menjadikan pembangunan sebagai indikator keberhasilan pemerintahannya. Dalam konteks Papua, sebut saja misalnya pembangunan *Food Estate* (lambung pangan) yang mengancam lingkungan hidup dan masyarakat adat Papua. Proyek lambung pangan sendiri yang bergulir sejak tahun 1995-1999 didakwa sebagai penyebab kehancuran lingkungan hidup terbesar dalam catatan sejarah Indonesia. Ia merupakan proyek ambisius menormalisasi pembakaran lahan gambut dalam skala yang teramat besar namun pada hilirnya proyek tersebut justru tidak menghasilkan pangan sebagaimana tujuannya.⁸

Berangkat dari permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menjadikan Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR sebagai pokok pengkajian dalam memandang konflik antara masyarakat adat Awyu dengan korporasi yang lahir dari PSN di Papua. Dalam diskursus kritis atas ilmu hukum, peradilan harus ditempatkan sebagai suatu medan pertarungan ideologi dan dokumen hukum –putusan pengadilan– yang lahir darinya adalah refleksi pertarungan yang telah berlangsung.⁹ *Nolen volens*, putusan pengadilan adalah produk ideologis yang tak pernah bebas nilai. Hal ini sejatinya juga terjadi di dalam putusan *a quo*, di mana ia merupakan produk dari pertarungan masyarakat adat yang berjuang untuk memperoleh kembali tanah¹⁰ dan segala hal terhadapnya menghadapi masyarakat adat pada serangkaian perjuangan dan konflik.¹¹ Berpijak pada kerangka teoritis ini, putusan *a quo* merupakan luaran dari konflik antara masyarakat adat Awyu dengan korporasi. Tatkala putusan *a quo* meminggirkan masyarakat adat, maka peminggiran tersebut tidaklah bebas nilai melainkan tercipta dari pertarungan ideologis.

Terhadap persoalan dan kerangka teoritis yang telah diuraikan di atas, masalah dalam studi ini lantas dirumuskan ke dalam: apa kepentingan yang diperjuangkan oleh masyarakat adat Awyu? Serta bagaimana institusi hukum menyelesaikan konflik antar masyarakat adat Awyu dengan korporasi? Guna memecahkan permasalahan tersebut, studi ini mendayagunakan studi kritis atas putusan pengadilan. Sebuah kerangka metodologis yang menempatkan putusan pengadilan sebagai medium yang menyelubungi nilai dan/atau kepentingan ideologi tertentu. Untaian kata-kata yang termaktub di dalam putusan pengadilan adalah suatu bentuk simbolik yang lahir dari pertarungan kuasa.¹² Jelaslah kemudian saat beberapa nilai dan/atau kepentingan menjadi tidak tampak di dalam putusan pengadilan.¹³ Pendekatan kritis terhadap putusan pengadilan dimaksudkan untuk

Wardana, “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 1-41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>.

⁸ Jenny Goldstein, “Carbon Bomb: Indonesia’s Failed Mega Rice Project,” *Arcadia: Environment & Society Portal*, no. 6 (Spring, 2016): 1-6. <https://www.environmentandsociety.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project>

⁹ Nate Holdren dan Eric Tucker, “Marxist Theories of Law Past and Present: A Mediation Occasioned by the 25th Anniversary of Law, Labor, and Ideology,” *Law & Social Inquiry* 45, no. 4 (2020): 1158. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.23>; Perhatikan juga ‘buku babon’ Duncan Kennedy yang cermat menulis hal yang serupa: Duncan Kennedy, *A Critique of Adjudication: Fin de Siecle* (London: Harvard University Press, 1998).

¹⁰ Tanah, lingkungan, dan hutan adalah terma yang digunakan silih-berganti di dalam studi ini namun tetap merujuk ke satu hal yang sama, yakni wilayah masyarakat adat.

¹¹ Victoria Tauli-Corpuz, Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples on her mission to Brazil, A/HRC/33/42/Add.1, <https://digitallibrary.un.org/record/847079?v=pdf>

¹² Cara pandang ini sedikit banyak berhutang pada kerangka konseptual yang disodorkan oleh Bourdieu perihal bentuk dan kuasa simbolik. Lihat secara umum dalam: Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1995), 164-167.

¹³ Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, “Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya,” dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), 193.

mengungkap nilai dan/atau kepentingan yang tidak tampak di dalam putusan pengadilan.

Sebelum memulai penjelajahan, penulis perlu meletakkan persinggungan antara artikel ini dengan studi bertema sejenis yang telah ada sebelumnya. Studi Sinapoy¹⁴ misalnya yang memotret identitas sebagai variabel yang determinan atas hukum, sehingga identitas dapat dijadikan alat perjuangan oleh masyarakat adat untuk menuntut hukum yang berpihak pada lingkungan hidup. Studi Sinapoy ini selaras dengan studi Arizona¹⁵ yang menelaah peranan adat –yang dalam tataran abstrak dapat pula berarti identitas– sebagai alat emansipatoris yang digalang dari bawah untuk menandingi hasrat destruktif dari kekuasaan. Kedua karya tersebut sekilas bersinggungan dengan tema dari artikel dari penulis yang menyoal identitas dan lingkungan hidup. Apabila, Sinapoy berkuat pada pengaplikasian identitas dalam merawat lingkungan, karya Arizona lebih banyak menyoal mobilisasi hukum masyarakat adat untuk menciptakan keadilan. Berdasarkan hal tersebut, karya penulis ini menggabungkan keduanya dengan sedari awal berangkat pada proposisi bahwa identitas berinteraksi dengan lingkungan secara resiprokal, sebuah jalinan yang tidak tampak dalam dua karya sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini memperkaya kepustakaan yang terkait dengan identitas dan lingkungan di kalangan penstudi hukum di Indonesia.

B. MOBILISASI HUKUM MASYARAKAT ADAT AWYU: APA YANG SESUNGGUHNYA DIPERJUANGKAN?

Masyarakat adat Awyu adalah kelompok masyarakat adat yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, Papua. Sejak tahun 2021, Masyarakat Adat Awyu menjumpai adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Dengan Kapasitas 90 Ton TBS/Jam Seluas 36.094,4 Hektar Oleh PT Indo Asiana Lestari Di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua (selanjutnya dituliskan Surat Keputusan). Keberadaan Surat Keputusan tersebut direspons oleh masyarakat adat Awyu dengan melakukan mobilisasi hukum ke hadapan pengadilan.

Strategi litigasi masyarakat adat Awyu ini menjadi logis mengingat pengadilan sering kali mampu menghasilkan transformasi tidak langsung atas relasi-relasi sosial yang ada di dalam masyarakat.¹⁶ Mobilisasi hukum sendiri dapat secara sederhana didefinisikan sebagai strategi litigasi yang ditempuh oleh individu atau kelompok yang menjadikan “hukum–baik dalam tataran pembuatan hingga penegakan” sebagai medium untuk mendefinisikan “apa dan siapa yang berhak”.¹⁷ Dengan kata lain, hukum menjadi medium untuk mendapat makna atas kata “hak”. Jika demikian, mobilisasi hukum masyarakat adat Awyu merupakan upaya untuk memaknai dan mempertahankan atau merebut kembali hak yang dimilikinya. Lalu pertanyaan penting untuk diajukan adalah: apa kepentingan yang sesungguhnya diperjuangkan oleh masyarakat adat Awyu dalam mobilisasi hukum tersebut?

¹⁴ Muh. Sabaruddin Sinapoy, “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (September, 2018): 513-542. <https://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513>.

¹⁵ Yance Arizona, “Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1-24. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.3>.

¹⁶ Agung Wardana, “A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia,” *Review of European, Comparative & International Environmental Law* 32, no. 1 (September, 2022): 57-66. <https://doi.org/10.1111/reel.12467>.

¹⁷ Sally E Merry, “Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain,” dalam *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue*, ed. Brian Z. Tamanaha, et. al., (New York: Cambridge University Press, 2012), 71.

Melalui Surat Keputusan di atas, sebuah korporasi diberikan lahan Seluas 36.094,4 Hektar untuk menjalankan kegiatannya berupa perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan menjadi suatu langkah awal yang pasti bagi korporasi sekaligus menjadi ancaman awal yang bakal dihadapi oleh masyarakat adat Awyu. Pembukaan lahan oleh korporasi sudah hampir pasti berujung pada deforestasi hutan masyarakat adat, sebuah ancaman nyata bagi masyarakat adat Awyu. Dalam banyak studi, deforestasi telah banyak dibuktikan menjadi penyebab atas menurunnya keanekaragaman sumber daya hayati yang ada.¹⁸ Penurunan keanekaragaman hayati merupakan permasalahan yang besar yang akan dihadapi oleh masyarakat adat Awyu. Betapa tidak, masyarakat adat Awyu menggantungkan kehidupannya kepada sumber daya hayati yang ada di dalam hutan mereka. “Hutan sudah sediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup”,¹⁹ demikianlah masyarakat adat Awyu mengenali jalinan antara kehidupan dengan hutan.

Hutan adalah tempat masyarakat adat Awyu memanen sagu, berburu binatang, meramu obat, dan mencari gaharu untuk dijual.²⁰ Dari hutan, masyarakat adat Awyu menemukan hidup dan makna kehidupannya. Tidaklah berlebihan tatkala Human Rights Watch yang bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menerbitkan suatu kajian yang diberi tajuk *When We Lost the Forest, We Lost Everything*. Dalam kajiannya, Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat memperlihatkan betapa deforestasi yang lahir dari adanya kooptasi perusahaan sawit di dalam suatu masyarakat adat memiliki hubungan kausalitas dengan keadaan kahar yang dialami oleh masyarakat adat.²¹

Perjuangan masyarakat adat Awyu untuk mempertahankan hutan dan lingkungan hidup yang sehat bukanlah sekadar untuk menjaga pohon yang tumbuh tinggi menjulang dan/atau sungai yang mengalir jernih. Perjuangannya adalah soal identitas sebagai masyarakat adat Papua.²² Dari hutanlah masyarakat adat dapat mengenali dirinya dan hidup atasnya. Maka tepatlah Arizona ketika mendudukan identitas sebagai bahasa perjuangan dan bukan sekadar sebagai keragaman suatu masyarakat.²³ Sejatinnya, identitas mampu menjadi pemantik “*conscientization*–kesadaran”²⁴ suatu proses di mana kesadaran subjek akan kontradiksi sosial-ekonomi-politik tercipta dan terbangunkan untuk melakukan perlawanan terhadap struktur yang menindas. Hemat kata, identitas dapat memantik suatu kekuatan untuk mengimajinasikan suatu realitas alternatif atas realitas yang ada.

¹⁸ Navjot S Sodhi, et. al., “Southeast Asian biodiversity: An Impending Disaster,” *Trends in Ecology and Evolution* 19, no. 12 (2004): 659, <https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.09.006>; Belum lagi tatkala perhatian difokuskan kepada gas emisi karbon yang mampu dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit.

¹⁹ Dikutip verbatim dari wawancara dengan Manong Thasya, perwakilan masyarakat adat Awyu, 21 Mei 2024.

²⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 18.

²¹ Dalam kajian Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat, dicatat sebuah petikan wawancara yang merefleksikan kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat adat. “Sebelumnya (adanya perusahaan kelapa sawit–penekanan penulis), hidup kami sederhana, mungkin tidak kaya tapi cukup. Akan tetapi, sejak kelapa sawit datang di tempat kami, begitu banyak penderitaan yang datang. Saya tidak lagi bisa menafkahi keluarga saya. Saya memiliki seorang bayi yang harus saya beri makan yang cukup setiap harinya. Bagaimana saya melakukan tugas saya jika saya tidak dapat bekerja (dalam konteks hilangnya hutan karena perkebunan kelapa sawit–penekanan penulis). Setiap harinya saya terus saja bertanya-tanya perihal ini.” Baca lebih lanjut dalam: Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *When We Lost the Forest, We Lost Everything*, (USA: Human Rights Watch, 2019), 51.

²² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura antara Hendrikus Woro, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan PT Indo Asiana Lestari, Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 93.

²³ Yance Arizona, Op. Cit., hlm. 17.

²⁴ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, (New York: Continuum, 2000).

Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat yang melakukan studi atas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Sumatera Tengah mengafirmasi hal-hal di atas. Masyarakat adat Iban Dayak menjumpai serumpun keadaan kahar akibat adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. “Hutan adalah segalanya. Hutan menyediakan Air. Hutan adalah darah...tanah adalah raganya, pohon adalah nafas. Ketika kami kehilangan hutan, kami kehilangan segalanya. Kami tidak bisa berdoa kepada Tuhan dengan kelapa sawit”, pungkas masyarakat adat Iban Dayak.²⁵ Kondisi ini tidak meninggalkan pilihan apa pun, selain terusir dari tanah mereka sendiri. Hal serupa juga terjadi pada Orang Rimba, masyarakat adat yang mendiami tengah Sumatera. Deforestasi yang mengiringi proses perkebunan kelapa sawit membuat mereka kehilangan identitas mereka, sebagaimana contohnya dalam prosesi kelahiran di mana Orang Rimba akan memilih salah satu pohon yang ada di hutan.²⁶ Seiring pohon bertumbuh, sang anak juga bertumbuh. Akan tetapi setelah hutan dibabat, Orang Rimba tidak lagi melaksanakan kebiasaan ini.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak hanya berimplikasi pada kerusakan lingkungan hidup, melampaui itu, identitas masyarakat adat sejatinya juga sedang berada di titik nadir. Menjadi terang tatkala masyarakat Awyu melakukan penolakan atas konsesi perkebunan kelapa sawit karena hal ini berpotensi menghilangkan identitas yang dimiliki oleh masyarakat adat Awyu. Bagaimana pun, dari alam –lingkungan– lah mereka merefleksikan identitasnya sebagai masyarakat adat. Kehilangan alam berarti kehilangan identitas. Sebagaimana masyarakat Iban Dayak mengutarakan bahwa identitas mereka sebagai ‘orang Iban Dayak’ terhubung lekat dan erat dengan hutan, sungai, dan tanah.²⁷ Melengkapi itu, tanah bagi masyarakat adat melebihi nilai ekonomis. “Tempat ini bukanlah kampung. Kalian tidak bisa memanggilnya rumah. Ini adalah tempat penampungan yang dimiliki oleh perusahaan, bukan sebuah komunitas,”²⁸ ungkap masyarakat Iban Dayak merespons relokasi mereka dari tanah adatnya.

Konsepsi keterkaitan dan keterikatan antara tanah dengan identitas yang demikian samar-samar terurai dalam pijakan teoritis perihal pembentukan kelas pekerja *a la* Karl Marx. Marx suatu waktu menuliskan bahwa proses akumulasi dan konsentrasi kapital berlangsung bermula dengan adanya pemisahan ‘paksa’ produser dari alat-alat produksinya, seperti tanah.²⁹ Inilah yang Marx sebut sebagai akumulasi primitif. Kekerasan didayagunakan, tidak hanya secara fisik dan/ataupun materi, melainkan juga melalui produk-produk hukum. Akibat kekerasan tersebut, pemilik tanah yang dirampas akhirnya tidak memiliki hal lain selain tenaganya untuk bertahan hidup. Pada titik inilah kelas pekerja terbentuk, seiring dengan hilangnya identitas mereka sebagai pemilik tanah. Perjuangan masyarakat adat Awyu adalah perjuangan melawan kapitalisme yang merusak alam mereka dan mengancam identitas mereka sebagai masyarakat adat di Papua.

Melalui konsepsi Marx perihal akumulasi primitif tersebut, perjuangan akan identitas dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat adat berkelindan satu sama lain melawan satu ancaman nyata terhadapnya, yakni kapitalisme yang ekstraktif terhadap tanah masyarakat adat Awyu. Studi Obidzinski et.al,³⁰ mengungkap bahwa perkebunan kelapa sawit mampu membuat

²⁵ Dikutip secara verbatim dari wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat. Lihat Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *When We Lost the Forest, We Lost Everything*, (USA: Human Rights Watch, 2019), 39.

²⁶ Human Rights Watch–Aliansi Masyarakat Adat, Op. Cit., hlm. 70.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

²⁸ *Ibid*, hlm. 60.

²⁹ Karl Marx, *Capital: A Critique of Political Economy–Volume I*, (London: Penguin Classics, 1992).

³⁰ Krystof Obidzinski, et. al., “Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for

“segelintir” menjadi semakin kaya, sedang pada waktu yang sama terdapat penggusuran, pencaplokan, dan perampasan tanah yang dialami oleh masyarakat adat. Alasan-alasan eksklusif atas masyarakat adat haruslah diletakkan tidak sekadar persoalan identitas, singkatnya masyarakat adat tidak dieksklusi sekadar status mereka sebagai “yang liyan”. Wolfe mendakwa bahwa kepentingan utama atas eksklusif-eksklusif terhadap masyarakat adat adalah “akses ke teritori”.³¹ Oleh karena itu, jelas bahwa eksklusif atas masyarakat adat Awyu melampaui identitas dan lingkungan hidup, ia dimaksudkan demi mereproduksi proses akumulasi modal.

Dengan demikian, mobilisasi hukum oleh masyarakat adat Awyu haruslah didudukkan sebagai upaya kontra-hegemoni terhadap kapitalisme yang ekstraktif terhadap sumber daya alam yang mengancam lingkungan dan identitas masyarakat adat Awyu. Dalam konteks global, perampasan tanah yang dialami oleh masyarakat adat sering kali diberi tajuk “penundukan kedua” oleh kapital.³² Penundukan pertama berfokus pada “diri” masyarakat adat untuk didayagunakan, sebab masyarakat adat dalam penundukan yang pertama dilihat sebagai “tenaga kerja murah”. Berbeda dengan penundukan pertama, penundukan kedua kapital lebih berfokus pada tanah dari masyarakat adat dengan melakukan pencaplokan tanah masyarakat adat dan penghancuran atas cara masyarakat adat mempertahankan hidup dan kehidupannya. Singkatnya, mobilisasi hukum masyarakat adat Awyu melampaui sekadar perjuangan akan rekognisi atas identitas, mobilisasi hukum dimaksudkan untuk menentang kapitalisme yang tidak hanya koersif terhadap lingkungan namun juga terhadap identitas mereka.

Perlawanan masyarakat adat atas kapital, sejatinya bukan sesuatu hal yang baru. Di Amerika Latin, perlawanan serupa sering kali terwujud dalam berbagai bentuk. Gerakan digalang oleh masyarakat adat guna menghadang kapitalisme yang destruktif terhadap lingkungan dan identitas mereka sebagai masyarakat adat. Salah satu pendulum utamanya adalah Gerakan Zapatista yang digalang oleh masyarakat adat dan “petani kecil”³³. Zapatista dibentuk untuk menantang “hubungan gelap” negara dan pasar atas agenda-agenda neoliberal yang berujung pada terbitnya “sertifikat kematian” bagi masyarakat adat.³⁴ Ini memperlihatkan bahwa dalam politik gerakan yang digalang masyarakat adat, sering kali perjuangannya melampaui rekognisi atas identitas dan lingkungan mereka, tapi juga mendorong transformasi sistem ekonomi politik yang menindas masyarakat adat.

Perlawanan masyarakat adat Awyu atas kapitalisme tampak jelas dalam objek gugatan surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh masyarakat adat Awyu. Surat Keputusan yang memberikan konsesi lahan seluas 36.096,4 HA kepada sebuah korporasi yang akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam dan hutan masyarakat adat guna meraup keuntungan. Pada akhirnya, upaya meraup keuntungan selalu mampu untuk berlaku destruktif terhadap lingkungan. Sebagaimana profil Indonesia dalam *Convention on Biological Diversity* bahwa pembukaan lahan untuk

Biofuel Production in Indonesia,” *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012), 32. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04775-170125>.

³¹ Patrick Wolfe, Op. Cit., hlm. 388.

³² David Maybury-Lewis, “Demystifying the Second Conquest,” dalam *Frontier Expansion in Amazonia*, ed. Marianne Schmink dan Charles Wood, (Gainesville: University of Florida Press, 1984), 129.

³³ Dalam tata bahasa Inggris, kata ‘*peasants*’ dan ‘*farmers*’ ditranslasikan menjadi petani. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua istilah tersebut. Saat yang pertama (*peasants*) adalah petani yang menggarap lahan untuk sekadar hidup subsisten, sedang yang kedua (*farmers*) adalah petani yang menggarap lahan dengan logika produksi *a la* kapitalisme. Dalam gerakan Zapatista, petani yang dimaksud adalah *peasants*.

³⁴ Lihat lebih lanjut dalam: Richard Stahler-Sholk, “Resisting Neoliberal Homogenization: The Zapatista Autonomy Movement,” *Globalizing Resistance: The New Politics of Social Movements in Latin America* 34, no. 2 (2007): 48-63. <https://doi.org/10.1177/0094582X06298747>; Subcomandante Marcos, *Kata adalah Senjata*, (Yogyakarta: Resist Book, 2005).

perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya kawasan hutan,³⁵ termasuk hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Perlawanan yang demikian terjustifikasi mengingat *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples* mengungkap bahwa alam masyarakat adat menjadi terancam oleh negara. Menjadi ancaman bagi masyarakat adat, tatkala negara menunjukkan kecondongannya kepada institusi-institusi privat yang menggodok proyek-proyek ekstraktif.³⁶

Jika menggunakan kacamata “perspektif dualisme” *a la* Fraser, perjuangan masyarakat adat Awyu adalah bentuk perjuangan dalam ranah politik rekognisi dan politik redistribusi. Politik rekognisi, masyarakat adat Awyu berkuat pada spektrum identitas kultural, sehingga mobilisasi hukum masyarakat adat Awyu adalah untuk mencipta rekognisi sosio-politis dengan dasar identitas. Melengkapi politik rekognisi yang cenderung kultural, pada politik redistribusi, masyarakat adat Awyu menyoroti pertentangan kelas maka perhatian utamanya ada pada pengaturan kembali perimbangan-perimbangan ekonomi.³⁷ Dengan demikian, mobilisasi masyarakat adat Awyu ke hadapan pengadilan tidak dapat diletakkan sekadar sebagai suatu politik rekognisi berbasis identitas, melampaui itu, ia berbasis kelas yang memperjuangkan politik redistribusi yang adil atas tatanan ekonomi yang mapan. Mobilisasi hukum diharapkan dapat menghilangkan misrekognisi dan maldistribusi, yang dalam hal ini berbentuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat Awyu. Pengadilan harapannya dapat memberi rekognisi dan redistribusi melalui putusannya. Dengan kata lain, pengadilan sebenarnya diberikan kesempatan untuk menjadi medium perjuangan dalam mengentaskan ketidakadilan, sembari mencipta keadilan.

C. YANG TAMPAK DI HADAPAN PENGADILAN

Upaya-upaya pengungkapan “apa yang tak tampak” dalam suatu putusan pengadilan dapat mengarah pada suatu kritik ideologi atas hukum. Hal ini disebabkan karena kritik ideologi memuat suatu kerangka epistemologi perihal penyingkapan “yang tak tampak” melalui “yang tampak”.³⁸ Sederhananya, kritik ideologi memuat suatu kemampuan untuk mengungkap nilai dan/atau kepentingan yang terkandung di dalam teks-teks hukum sebagai sesuatu yang-tampak. Maka, sebutlah sub-pembahasan ini sebagai suatu kritik ideologi atas Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR. Memang tidak dapat ditampik bahwa pengadilan adalah “situs pertarungan ideologis” dan para aktor di dalamnya adalah aktor-aktor ideologis yang tidak nir-kepentingan. Menurut Manko, meski bersifat konfrontatif, tidak ada bahkan tidak akan pernah ada

³⁵ Convention on Biological Diversity. “Indonesia–Company Profile.” <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id> (diakses 18 Mei, 2024)

³⁶ United Nations, “Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural rights, Including the Right to Development – Regional Consultation on the Rights of Indigenous Peoples in Asia,” A/HRC/45/34/Add.3, *Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples*, Human Rights Council Forty-fifth session 14 September–2 October 2020, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/193/69/pdf/g2019369.pdf?token=Bjcv5tTuavPIqZlwVC&fe=true>.

³⁷ Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation,” dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, ed. Nancy Fraser dan Axel Honneth, (London: Verso, 2003), 83.

³⁸ Kritik ideologi menyoal upaya pengungkapan makna terselubung di dalam fabrikasi sosial atas objek. Di dalam studi hukum, kritik ideologi akan mengungkap corak ideologis yang terselubung di dalam hukum. Implikasinya adalah penelitian ini bertolak pangkal pada proposisi bahwa proses penegakan hukum adalah ideologis. Terkait penelaahan konseptual dan kerangka metodologis ini, lihat dalam: Ugur Aytac and Enzo Rossi, “Ideology Critique without Morality: A Radical Realist Approach,” *American Political Science Review* 117, no. 4 (2023): 1215-1227. doi:10.1017/S0003055422001216; Joshua Simon, “Ideology Critique,” dalam *Encyclopedia of Critical Political Science*, ed. Clyde W Barrow, (UK: Edward Elgar Publishing, 2024).

penafsiran dan penalaran hukum yang bebas dari pengaruh ideologis.³⁹ Ketidakberhasilan masyarakat adat Awyu di hadapan pengadilan mengandaikan adanya suatu pertarungan ideologis yang tidak dimenangkan oleh masyarakat adat Awyu.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi pokok pengkajian studi ini bertumpu pada kalimat “secara prosedur dan substansi Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Objek Sengketa adalah sah dari segi Prosedur dan Substansi.” Pertimbangan tersebut berimplikasi pada tidak relevannya setiap dalil-dalil masyarakat adat Awyu perihal adanya pertentangan objek gugatan dengan asas kearifan lokal, asas kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, ekoregion, keanekaragaman hayati, asas tertib penyelenggara negara, asas kehati-hatian, asas keadilan, serta asas kemanfaatan.⁴⁰

Identitas tidak pernah tampak dalam poin-poin pertimbangan yang dicetuskan oleh majelis hakim. Padahal, pemberian izin perkebunan kelapa sawit selain mengancam hutan, juga mengancam eksistensi sejarah kehidupan masyarakat adat Awyu, hilangnya pusat belajar dan pengetahuan adat, dan hilangnya tempat ritual, tempat keramat dan tempat suci.⁴¹ Kesemuanya adalah soal-soal identitas masyarakat adat Awyu sebagai ‘orang Awyu’. Masyarakat adat terusir dari tanahnya, sumber daya alam dan tradisi yang signifikan dalam membentuk identitas, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Pada akhirnya, tercipta suatu kondisi yang mendesak masyarakat adat untuk menjadi masyarakat urban yang lantas mengalami marginalisasi, kemiskinan, dan kekerasan. “Kita mungkin bisa hidup kalau harus berkebun, atau kerja yang sama dengan orang-orang pada umumnya,”⁴² memperlihatkan betapa identitas yang dipertahankan masyarakat adat Awyu sangat berkorelasi dengan hidup dan penghidupan mereka.

Lenyapnya soal identitas di dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* juga berdampak pada perjuangan masyarakat adat Awyu dalam melindungi keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah komunitasnya. Betapa tidak, dalam *United Nations Conference on Environment and Development* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992, ditekankan bahwa terdapat hubungan erat antara identitas dan lingkungan. *Earth Summit*–Konferensi Tingkat Bumi, pun turut memberi rekognisi atas peran sentral yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan komunitasnya, termasuk soal lingkungan. Tidak diperhitungkannya identitas di dalam putusan *a quo* dimaksudkan untuk mendelegitimasi perjuangan masyarakat adat Awyu atas lingkungannya. Bahwa lingkungan yang dikooptasi oleh korporasi adalah milik negara dan tiada masyarakat adat yang terikat secara kultural dengan tanah itu.

Pada tataran yang lebih luas, menghilangkan identitas berarti menghilangkan satu penghalang bagi kapitalisme. Sebut saja misalnya dalam *Convention on Biological Diversity* yang secara tegas merekognisi adanya hubungan yang lekat berikut dengan ketergantungan masyarakat adat terhadap lingkungan.⁴³ Lebih konkret lagi dalam *Universal Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang mana dalam Artikel 23 menegaskan hak masyarakat adat atas pembangunan. Masyarakat adat juga pemangku hak untuk terlibat secara aktif dalam pelbagai proyek-proyek pembangunan. Tidak diakuinya identitas, berarti bahwa negara tidak memikul kewajiban

³⁹ Rafal Manko, “Judicial Decision-Making, Ideology and the Political: Towards an Agonistic Theory of Adjudication,” *Law and Critique* 33, no. 2 (2022): 180. <http://dx.doi.org/10.1007/s10978-021-09288-w>.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 279.

⁴¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 20.

⁴² Wawancara dengan Manong Thasya, perwakilan masyarakat adat Awyu, 21 Mei 2024.

⁴³ Secretariat of the Convention on Biological Diversity Montreal, *Convention on Biological Diversity: Text and Annexes*, (Canada: Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2011), 2.

sebagaimana ditekankan Artikel 23 UNDRIP. Tak ayal, terjadi pengabaian atas prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang secara sederhana memberi fokus pada hak yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk memutuskan, menerima informasi yang layak dan memadai tanpa adanya daya koersif perihal penerimaan proyek-proyek ekstraktif di tanah leluhur mereka. Hal mana tampak dari tidak dilibatkannya masyarakat adat Awyu dalam proses penerbitan objek gugatan dalam Putusan *a quo*.

Melengkapi itu, penghilangan identitas dari pokok-pokok pertimbangan hukum majelis hakim juga mewajarkan negara untuk mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan pasal tersebut menggariskan bahwa “hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.” Ketiadaan identitas di dalam putusan memperkenankan negara untuk tidak menunaikan kewajibannya dalam melindungi masyarakat adat, termasuk memenuhi hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pengadilan yang seharusnya menjadi medium perjuangan atas politik rekognisi dan politik redistribusi yang digalang oleh masyarakat adat Awyu, gagal mencapai tujuannya. Alih-alih sebagai tameng perlindungan bagi masyarakat adat Awyu, pengadilan justru berbalik menjadi instrumen legitimasi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Pada dasarnya, korporasi bukanlah entitas yang mampu memobilisasi alat kekerasan secara langsung untuk mengendalikan masyarakat adat Awyu. Keterbatasan itu dilengkapi oleh negara, sebagai organisasi politik yang memiliki monopoli atas alat-alat kekerasan, termasuk hukum. Dengan demikian, negara-lah yang memfasilitasi kepentingan korporasi, termasuk dengan menerapkan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan agenda-agenda akumulasi kapital yang digalang oleh korporasi. Di Indonesia pun kenyataannya demikian. Negara mengerahkan alat-alat kekerasannya untuk mempertahankan dan bahkan memperluas penguasaan korporasi atas tanah dan lingkungan yang justru memperparah krisis iklim di Indonesia.

Praktik Indonesia yang demikian jelas bertentangan dengan kewajibannya sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Indonesia jelas terikat pada penjelasan yang dihasilkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. Dalam Komentar Umum No. 26 Tahun 2022, Komite menegaskan bahwa:

Negara harus menghindari kebijakan-kebijakan untuk mitigasi perubahan iklim, seperti upaya-upaya penyerapan karbon melalui reboisasi besar-besaran atau perlindungan hutan yang sudah ada, yang mengarah pada berbagai bentuk perampasan tanah, yang berdampak pada tanah dan wilayah-wilayah penduduk yang berada dalam situasi yang rentan, seperti para petani atau masyarakat adat.

Melengkapi itu, Indonesia yang telah meratifikasi Paris Agreement⁴⁴ senyatanya terikat pada komitmen untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, sesuai dengan Paris Agreement, pemerintah harus dengan memberi penghormatan dan perhatian terhadap masyarakat hukum adat dan sistem pengetahuan lokalnya.⁴⁵

Ironisnya, di saat hukum internasional telah merekognisi identitas masyarakat adat sebagai “penjaga alam”, di tingkat domestik, pengadilan Indonesia justru tidak memberi rekognisi serupa.

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

⁴⁵ Lihat Article 7(5) Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change.

Dalam perkara Hendrikus Woro, pertanyaannya: mengapa identitas masyarakat adat Awyu tampak lenyap dari cakrawala penalaran hakim? Jawaban singkat atas pertanyaan ini adalah bahwa peradilan adalah institusi hukum liberal. Suatu institusi yang bekerja di ruang hampa dan hanya memikul tugas untuk menerapkan norma hukum tertentu sebagaimana tertulis di atas kertas.⁴⁶ Ini menjelaskan mengapa hakim yang ada di pengadilan disebut sebagai “*legal-monks*”⁴⁷ yang sebatas merapal mantra norma-norma hukum dan tiada pelampauan atasnya. Melengkapi itu, kapitalisme sendiri sangat membutuhkan institusi hukum yang liberal yang mempercayai suatu proses penegakan hukum di mana hukum tidak dicampur baur dengan variabel non-hukum untuk menghindari distorsi dan ketidakpastian.⁴⁸ Dalam diskursusnya, modal sangat membutuhkan kepastian hukum dan hanya di dalam institusi hukum yang liberal-lah kebutuhan ini dapat terakomodasi.

Identitas adalah suatu hal yang tak tampak dalam paradigma hukum liberal atau hukum modern. Sederhana saja, proses pembuktian yang ada di dalam ruang-ruang pengadilan dibangun di atas logika formal yang menghamba pada alat bukti tertulis.⁴⁹ Tidak peduli atas keadilan substantif, yang utama dalam logika ini adalah penegakan norma dengan penalaran deduktif (silogisme) belaka. Saat institusi hukum menjadi salah satu *checkpoint* bagi mobilisasi hukum masyarakat adat Awyu, pengadilan justru menjadi tempat mengamplifikasi norma yang ada di dalam undang-undang. Konsekuensinya, identitas masyarakat adat yang bersifat tidak tertulis dan dipelihara secara oral dikesampingkan oleh pengadilan. Persoalan ini pada gilirannya memberikan legitimasi kepada negara untuk tidak melibatkan masyarakat adat Awyu dalam penerbitan objek gugatan yang berdampak sedemikian signifikan terhadap lingkungan dan identitas masyarakat adat Awyu. Padahal hanya dengan partisipasi masyarakat adat sajalah kemungkinan inkorporasi identitas ke dalam dokumen-dokumen hukum menjadi mungkin.⁵⁰

Pengalaman masyarakat adat Awyu menunjukkan kegagalan institusi hukum liberal dalam memberi rekognisi dan redistribusi terhadap masyarakat adat. Louis Althusser melalui konsep “*overdetermination*—determinasi lebih” menekankan bahwa suatu peristiwa tidaklah bermuasal pada satu sebab saja, melainkan pelbagai sebab.⁵¹ Meski kemudian Althusser melanjutkan bahwa “*the economy is the determinant, but in the last instance*—ekonomi senyatanya memang determinan, tetapi pada

⁴⁶ Penegakan hukum yang demikian tidak dapat dilepaskan dari keterbutuhan kapitalisme akan hukum yang pasti dan dapat dikalkulasikan. Hemat kata, jika norma hukum memuat ketentuan “A” maka penegakan hukum juga harus menegakkan “A”. Padahal, hukum tidak pernah bekerja dalam ruang yang hampa dan kedap. Hukum berinteraksi dengan beragam variabel—kekuasaan, ideologi, ras, dan lain-lain— yang menyebabkan norma hukum “A” belum tentu menjadi “A” dalam suatu penegakan hukum. Baca misalnya dalam: Gerald N Rosenberg, *The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change* (Chicago, University of Chicago Press, 2008).

⁴⁷ Terma ‘*legal monks*’ pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound, namun penulis menemukan terma tersebut dalam: David M. Rabban, *Law's History: American Legal Thought and the Transatlantic Turn to History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

⁴⁸ Institusi hukum liberal bekerja dengan silogisme tertutup yang sederhana, jika A maka B. Logika yang demikian teramat dibutuhkan oleh kapitalisme untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam diskursusnya, tatkala hukum terdistorsi oleh variabel non-hukum, maka akan terbentuk logika Jika A maka *mungkin* B atau *mungkin* C. Ketidakpastian ini menghambat kalkulasi modal, dalam arti bahwa saat modal harus melanggar hukum, modal harus dapat mengkalkulasikan bahwa pelanggaran hukumnya mampu mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diperoleh karena melanggar hukum. Lihat keterhubungan antara logika positivistik ala pengadilan liberal dengan pertumbuhan kapitalisme dalam: Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Los Angeles: University of California Press, 1978), 657-658.

⁴⁹ Tania Murray Li, “Indigeneity, Capitalism, and the Management of Dispossession,” *Current Anthropology* 51, no. 3 (2010): 385. <https://doi.org/10.1086/651942>.

⁵⁰ Lihat secara umum dalam: Agung Wardana, “Legal Engineering in a Contest over Space in Bali,” *Australian Journal of Asian Law* 19, no. 1 (2017): 1-12. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3239776.

⁵¹ Sebagai catatan, Althusser berada dalam posisi untuk menolak konsepsi perihal determinisme ekonomi yang begitu agung di dalam Marxisme ortodoks.

poin terakhir”.⁵² Althusser berpandangan bahwa realitas yang ada ditentukan oleh beragam variabel, tidak sekadar ekonomi, meski kemudian pada akhirnya realitas tersebut tetap memiliki hubungan dengan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa lenyapnya identitas masyarakat adat Awyu di dalam putusan *a quo* tidak semata disebabkan karena hukum yang tidak mampu menjamah hal yang “tak tampak”, seperti identitas dan moral. Lenyapnya identitas masyarakat adat Awyu di dalam putusan *a quo* sedikit banyak dikarenakan politik identitas tersebut adalah perjuangan kelas yang digalang oleh masyarakat adat Awyu untuk mengkonfrontasi kapitalisme. Hemat kata, hutan dan lingkungan, bukan lagi sekadar persoalan identitas masyarakat adat Awyu akan tetapi hutan dan lingkungan sebagai alat produksi. Pengakuan akan identitas pada akhirnya akan menghalangi bekerjanya kapitalisme.

Jika menggunakan logika kapitalisme, tanah masyarakat adat yang di dalamnya melekat identitas masyarakat adat memang mengharuskan agar identitas masyarakat adat tersebut tidak tampak. Tanah –hutan, sungai, pohon– adalah sekadar memiliki nilai ekonomis. Mengakui identitas masyarakat adat akan menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah ulayat, yang olehnya tidak dapat diperdagangkan dan diperjual-belikan secara bebas karena memiliki nilai instrumental yang dari nilai tersebut masyarakat adat lantas dapat mengenali dirinya.⁵³ Mengakui identitas masyarakat adat membawa konsekuensi logis bahwa pengadilan harus mempertimbangkan perihal eksistensi masyarakat adat dalam pengambilalihan hutan dan tanah masyarakat adat. Hal ini jelas menjadi suatu hambatan bagi akumulasi kapital, sebab kapital berada pada posisi untuk terus mengkomodifikasi sumber daya yang tersedia. Peniadaan identitas jelas merupakan langkah awal kapitalisme ekstraktif untuk menghisap lingkungan dari masyarakat adat, karena tiadanya identitas menyebabkan tiadanya hubungan yang lekat antara masyarakat adat dengan tanahnya. Menjadi cukuplah kemudian tatkala masyarakat adat sekadar diberi ganti-rugi tanpa perlu ada pertimbangan soal keberlangsungan masyarakat adat. Sebagai catatan tambahan, dalam proyek pembangunan yang menyasar masyarakat adat, identitas memang akan disembunyikan, semata agar kesadaran masyarakat perihal ancaman pembangunan terhadap lingkungan yang akan mengganggu kelangsungan identitas mereka tidak terbentuk.⁵⁴

D. PELAMPAUAN ATAS DIRI: CATATAN REFLEKSI PERIHAL KEADILAN ANTAR GENERASI

Perlawanan masyarakat adat Awyu terhadap aktivitas bisnis di dalam wilayah adatnya pada taraf lebih lanjut diharapkan berujung pada tercapainya keadilan. Bukan tanpa sebab, proyek-proyek pembangunan sering kali mengorbankan lingkungan dan berujung pada adanya krisis iklim yang dalam pelbagai studi menunjukkan masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan atas krisis yang sedang terjadi. Krisis iklim juga disebabkan oleh ekspansi kapital yang melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara dalam upaya pencarian atas sumber daya murah. Bisnis semakin cepat, pembangunan insentif-karbon semakin meluas, sejalan dengan sifat polutan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut yang membawa kehidupan ke suatu epos sejarah yang ditandai dengan kerusakan

⁵² Louis Althusser, *For Marx*, (London: Verso, 2005), 87-128.

⁵³ Dalam hukum agraria, konsep nilai instrumental beriringan erat dengan konsep komunalistik religius-magis yang melekat pada tanah ulayat. Bahwa tanah adalah milik bersama yang diperoleh dari leluhur dan nenek moyang mereka. Pada akhirnya, tanah adat tidak lagi dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis, tetapi nilai instrumental.

⁵⁴ Leah S Horowitz, “Indigenous Rights and the Persistence of Industrial Capitalism: Capturing the Law–Ideology–Power Triple-Helix,” *Progress in Human Geography* 45, No. 5 (2021): 1206. <https://doi.org/10.1177/0309132520973447>.

lingkungan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.⁵⁵

Indonesia pun menyadari perihal krisis iklim yang tengah terjadi. Kesadaran ini pula yang mendorong diratifikasinya Paris Agreement 2015 oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Ratifikasi Paris Agreement membawa konsekuensi logis bahwa Indonesia harus menjaga agar laju kenaikan suhu rata-rata global berada di bawah 2 derajat Celsius dan lebih lanjut terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius di atas suhu pada masa pra-industrialisasi.⁵⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut dalam jangka panjang, Indonesia juga diharuskan untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca global secepat mungkin.⁵⁷ Sebagai respons, Pemerintah Indonesia mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, dan kemungkinan untuk menjadi lebih ambisius hingga sebesar 41% dengan dukungan internasional.⁵⁸

Meskipun langkah-langkah tersebut telah ditempuh, diakui oleh pemerintah Indonesia bahwa kebijakan perubahan iklim di Indonesia berupaya untuk menemukan keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dengan pengentasan kemiskinan.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan berkelanjutan dengan pengentasan kemiskinan sebagai dua isu yang saling bertentangan. Sikap pemerintah yang seolah mempertentangkan kedua hal ini dapat berimplikasi pengambilan kebijakan selayaknya *zero-sum game*, mengorbankan satu pihak untuk kepentingan pihak lainnya. Maka tidaklah mengherankan ketika pemerintah Indonesia getol mendorong pembangunan meski kemudian lingkungan menjadi salah satu tumbalnya. Dalih pembangunan seolah memberikan legitimasi moral bagi proyek-proyek negara yang merusak lingkungan.⁶⁰ Proyek-proyek pembangunan yang menasar hutan yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca⁶¹ dilegitimasi atas nama pembangunan demi dalih percepatan pertumbuhan ekonomi.

Saat pemerintah Indonesia terus bergelut dengan paradigma yang demikian, krisis iklim terus “berlari menuju puncak”.⁶² Begitu meluasnya krisis iklim seiring dampak yang semakin signifikan telah memunculkan suatu diskursus perihal *climate apartheid*. Secara sederhana *climate apartheid* adalah tatanan diskriminasi, segregasi, dan kekerasan yang didasarkan oleh pelbagai variabel yang dihasilkan dari dampak krisis iklim, dan juga atas respons terhadap krisis.⁶³ Kerangka konseptual

⁵⁵ Para ahli menyebutnya sebagai Era Antroposen di mana manusia menjadi kekuatan besar yang mengubah komposisi geologi planet Bumi. Untuk diskusi Antroposen dalam konteks hukum Indonesia, lihat Agung Wardana, “The Indonesian Paradox in the Anthropocene,” *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 24, no. 2 (2022): 230-248.

⁵⁶ Artikel 2 *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

⁵⁷ Artikel 4 *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.

⁵⁸ Pemerintah Indonesia. “Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2022”, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf (diakses 6 Juni, 2024)

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Syahwal, “Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement’s Role in Achieving a Just Transition,” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 6, no. 1 (2024): 1-24. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.

⁶¹ Secara umum lihat dalam: Tomohiro Shiraishi, et. al., “Carbon Dioxide Emissions Through Land Use Change, Fire, and Oxidative Peat Decomposition in Borneo,” *Scientific Reports* 13, (2023): 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40333-z>

⁶² Studi Sultana memperlihatkan bahwa negara gagap dalam mengentaskan krisis iklim. Segala respon atas krisis iklim baik pada tataran internasional maupun nasional sejauh ini gagal dalam mengentaskan penyebab, dampak, pun gagal dalam merumuskan solusi yang memadai atas krisis iklim yang tengah terjadi. Lihat lebih lanjut dalam: Farhana Sultana, “Critical Climate Justice,” *The Geographical Journal* 188, no. 1 (2022): 118–124, <https://doi.org/10.1111/geoj.12417>.

⁶³ Jennifer L. Rice, et. al., “Against Climate Apartheid: Confronting the Persistent Legacies of Expendability for

dari *climate apartheid* menjadi pijakan bahwa krisis iklim membentuk suatu persoalan struktural yang melanggengkan ketidakadilan dan eksploitasi.

Nuansa struktural dalam krisis iklim tampak jelas dalam pandangan Ashton tentang *climate apartheid*. Menurutnya, dalam *climate apartheid*, yang-kaya mampu untuk membayar agar dapat terhindar dari panas yang berlebih, kelaparan, dan konflik-konflik akibat krisis iklim, sedang yang lainnya ditinggal dan dibiarkan menderita.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa *climate apartheid* memiliki nuansa kelas yang sangat pekat. Mereka yang-kaya dari hasil mengekstraksi alam mampu melarikan diri dari ancaman perubahan iklim, sedang mereka yang-miskin dan sumber daya alamnya dikeruk oleh modal tertinggal menjadi ‘tumbal’ dari perubahan iklim. Masyarakat adat sering kali adalah korban dalam *climate apartheid*.⁶⁵ Masyarakat adat menjadi kelompok yang terdampak karena ketergantungan mereka pada ekosistem untuk bertahan hidup dan mengenali dirinya.

Di Indonesia sendiri, *climate apartheid* memiliki probabilitas untuk menemukan bentuknya di dalam pemerintahan Jokowi. Pemerintahan ini seolah memandang bahwa paradigma *new developmentalism* yang dianutnya bukanlah suatu persoalan. Akan tetapi, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari proyek pembangunan senyatanya memuat suatu laten, utamanya bagi masyarakat adat. Tidak hanya pada masa yang tengah berlangsung, namun juga bagi masa-masa yang akan datang. Padahal, dalam diskursus hukum lingkungan terdapat keharusan pengelolaan lingkungan hidup untuk tunduk pada suatu standar moralitas “*primum non nocere—above all, do no harm*”.⁶⁶ Melalui standar moralitas tersebut, proyek-proyek pembangunan haruslah tidak “menyakiti” siapa pun.

Standar moral tersebut menunjukkan bahwa lingkungan adalah soal inter-subjektivitas, melampaui sekadar keadilan lingkungan yang bersifat intra-generasi karena berkuat pada penciptaan keadilan bagi subjek manusia dalam satu generasi saja. Standar moral yang disinggung tidak lagi hanya berkuat pada dampak krisis iklim bagi manusia tapi melangkah ke tataran ontologis perihal kewajiban manusia di muka bumi, sehingga diskursus yang tercipta diberi tajuk keadilan antar-generasi. Bahwa generasi saat ini memiliki kewajiban untuk mencegah aktivitas yang memiliki peluang untuk berujung pada pengabaian atas hak-hak asasi manusia, termasuk lingkungan hidup, bagi generasi selanjutnya. Bagi masyarakat adat, menurut Weiss, perjuangan dalam mempertahankan hutan dan lingkungan bertujuan agar terciptanya keadilan antar-generasi dalam bentuk kesetaraan akan sumber daya alam.⁶⁷ Bahwa generasi yang akan datang tidak harus menjumpai fakta berupa menipisnya sumber daya alam, penurunan kualitas sumber daya, dan keterbatasan akses ke sumber daya alam, hal-hal mana disebabkan oleh aktivitas generasi saat ini.

Perjuangan masyarakat adat Awyu pada prinsipnya juga menyoal perihal konsepsi keadilan antar-generasi sebagaimana masyarakat adat Awyu mendalilkan perjuangannya dilandasi kepentingan untuk mempertahankan lingkungan demi generasi mereka selanjutnya.⁶⁸ “Ada kita pu

Climate Justice,” *Environment and Planning E: Nature and Space* 5, no. 2 (2022): 627, <https://doi.org/10.1177/2514848621999286>

⁶⁴ United Nations News—Global Perspective Human Stories. “World Faces ‘Climate Apartheid’ Risk, 120 More Million in Poverty: UN Expert,” <https://news.un.org/en/story/2019/06/1041261> (diakses 19 Mei, 2024).

⁶⁵ Lihat misalnya studi yang dilakukan oleh: Kimberley Thomas, et.al., “Explaining Differential Vulnerability to Climate Change: A Social Science Review,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 10, no. 2 (2019): 12. <https://doi.org/10.1002/wcc.565>; Perihal ini, climate apartheid pada beberapa kesempatan berujung pada climate necropolitics, baca misalnya dalam: Elizabeth Stanley, “Climate Crises and the Creation of ‘Undeserving’ Victims,” *Social Sciences* 10, no. 4 (2021): 144. <https://doi.org/10.3390/socsci10040144>.

⁶⁶ Upendra Baxi, “Intergenerational Justice, Water Rights, and Climate Change,” dalam *Research Handbook on Law, Environment and the Global South*, ed. Philippe Cullet dan Sujith Koonan, (UK: Edward Elgar, 2019), 11.

⁶⁷ Edith Brown Weiss, “Implementing Intergenerational Equity,” dalam *Research Handbook on International Environmental Law*, ed. Malgosia Fitzmaurice, David M Ong dan Panos Merkouris, (UK: Edward Elgar Publishing, 2005), 100-116.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, 94.

generasi, dia tra bisa hidup kalau trada pohon sagu”⁶⁹ adalah kalimat yang terus berulang diucapkan. Ucapan tersebut bermakna bahwa segala perjuangan masyarakat adat Awyu saat ini dimaksudkan agar generasi berikutnya dapat hidup dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat adat Awyu. Generasi berikutnya dari masyarakat adat Awyu adalah generasi yang menjalankan kehidupan sebagaimana masyarakat adat Awyu hari ini: memanen sagu, berburu binatang, meramu obat dari tumbuhan yang ada di hutan, dan mencari gaharu untuk dijual. Generasi masyarakat adat Awyu tidak hanya sekadar akan diwarisi cerita-cerita perihal identitas mereka sebagai masyarakat adat, namun bermaksud juga mewariskan “*rekening abadi*”⁷⁰ yang dimiliki generasi sekarang ke generasi berikutnya.

Tidak dipertimbangkannya persoalan identitas masyarakat adat Awyu di dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR mengakibatkan diskursus perihal keadilan antar-generasi tidak menemui bentuknya.⁷¹ Meski harus didudukkan bahwa argumen ini tidak berupaya untuk menegaskan peranan kelompok di luar masyarakat adat dalam mewujudkan keadilan antar-generasi. Pun tidak dimaksudkan untuk membebaskan upaya menciptakan keadilan antar-generasi semata kepada masyarakat adat. Akan tetapi, haruslah diakui bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memiliki signifikansi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Betapa pun, masyarakat adat dibekali pengetahuan tradisional yang menjadi identitasnya yang selalu mampu menjaga lingkungan hidup. Sebutlah misalnya tradisi ‘*Rimbo Larangan*’ di daerah Minangkabau yang menyoal tentang tata cara melindungi hutan desa yang bersumber dari pengetahuan ekologi tradisional dengan keyakinan kosmologis yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁷² Ataupun masyarakat adat Karampuang di Sulawesi yang meyakini bahwa tiap sudut di hutan ‘dijaga’ oleh roh halus yang menjaga mereka dan hutan.⁷³

Masyarakat adat secara konseptual memang dimungkinkan untuk menjadi tombak dalam upaya untuk mencipta keadilan antar-generasi. Hal ini dikarenakan kerangka keadilan antar-generasi melangkah pada sifat kosmologis yang tidak lagi berbicara perihal keadilan yang individualistik namun kolektif. Kerangka-kerangka ini tidak akan mungkin muncul tanpa adanya pengakuan akan identitas, sebab identitas selalu melakukan pelampauan atas lingkungan sekadar materi namun berkaitan dengan relasi yang terbangun antara masyarakat adat dengan lingkungan tempatnya. Melalui identitas, keyakinan kosmologis terhadap hutan dan lingkungan masyarakat adat tercipta. Kondisi di mana pengadilan tidak melakukan pertimbangan akan identitas masyarakat adat pada akhirnya menyebabkan masyarakat adat gagal untuk menciptakan keselarasan antara perjuangan akan lingkungan hidup dan perjuangan akan identitas mereka. Pada gilirannya, keadilan antar-generasi menjadi sebuah angan yang tidak akan pernah dicapai.

⁶⁹ Wawancara dengan Manong Thasya, perwakilan masyarakat adat Awyu, 21 Mei 2024.

⁷⁰ Ini adalah terma yang digunakan oleh masyarakat adat Awyu untuk menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh hutan mereka. Bahwa setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi sesaat mereka telah melangkahkan kaki ke dalam hutan. Disarikan dari wawancara dengan Manong Thasya, perwakilan masyarakat adat Awyu, 21 Mei 2024.

⁷¹ Pun jika kemudian negara mendaku merancang bangun keadilan antar-generasi, maka keadilan antar-generasi yang demikian adalah produk dari neo-kolonial yang terpisah dan berjarak dari masyarakat adat. Lihat diskursus menarik perihal proyek dekolonisasi teori keadilan antar-generasi dalam: Christine Jill Winter, *Subjects of Intergenerational Justice: Indigenous Philosophy, the Environment and Relationships*, (London: Routledge, 2021); Christine Jill Winter, “Does Time Colonise Intergenerational Environmental Justice Theory?” *Environmental Politics* 29, no. 2 (2019): 278–296. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1569745>.

⁷² Yuki Alandra, et. al. “The Traditional Rimbo Larangan System of Forest Management: An Ethnoecological Case Study in Nagari Paru, Sijujung District, West Sumatra, Indonesia,” *Asian Journal of Ethnobiology* 1, no. 2 (2018): 61–68 <https://doi.org/10.13057/asianjethnobiol/y010202>.

⁷³ Erman Syarif, “Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan,” *Jurnal Sainsmat* 6, no. 2 (2017): 154–161. <https://doi.org/10.35580/sainsmat6264652017>

E. KESIMPULAN

Mobilisasi hukum adalah strategi perjuangan yang diadopsi oleh masyarakat hukum adat Awyu dalam melakukan perlawanan terhadap kapitalisme ekstraktif yang mengancam hutan mereka. Dalam rangka mengkonfrontasi kapitalisme, masyarakat adat Awyu meletakkan perlawanan bukan sekadar soal lingkungan hidup, namun juga soal identitas. Sayangnya masyarakat adat Awyu dikalahkan dalam peraturan hukum tersebut sebab pengadilan yang menyelesaikan konflik antara masyarakat adat Awyu dengan korporasi justru melepaskan perhatiannya dari dalil-dalil identitas yang diajukan oleh masyarakat adat Awyu. Hemat kata, pengadilan melakukan ini karena hanya dengan demikianlah lingkungan dipandang sekadar bernilai ekonomis dan tidak memiliki makna simbolik bagi masyarakat adat Awyu. Kapitalisme membutuhkan cara pandang atas lingkungan yang demikian. Derita masyarakat adat Awyu tidak berhenti di situ, lenyapnya perimbangan perihal identitas menyebabkan masyarakat adat Awyu sulit untuk menggapai keadilan antar-generasi yang didambakan. Masyarakat adat Awyu sedang diambang ancaman tidak dapat mewariskan apa pun perihal hutan ke generasi berikutnya selain cerita bahwa mereka dulu memiliki hutan yang dari sana kehidupan mereka bersumber.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alandra, Yuki, et. al. "The Traditional Rimbo Larangan System of Forest Management: An Ethnoecological Case Study in Nagari Paru, Sijunjung District, West Sumatra, Indonesia." *Asian Journal of Ethnobiology* 1, no. 2 (2018): 61-68.
- Althusser, Louis. *For Marx*. London: Verso, 2005.
- Arizona, Yance. "Adat Sebagai Strategi Perjuangan dan Mobilisasi Hukum." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1-24. <https://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.3>.
- Aytac, Ugur and Rossi, Enzo. "Ideology Critique without Morality: A Radical Realist Approach." *American Political Science Review* 117, no. 4 (2023): 1215-1227. <https://doi.org/10.1017/S0003055422001216>.
- Baxi, Upendra. "Intergenerational Justice, Water Rights, and Climate Change." Dalam *Research Handbook on Law, Environment and the Global South*, diedit oleh Philippe Cullet dan Sujith Koonan. UK: Edward Elgar, 2019.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Convention on Biological Diversity. "Indonesia-Company Profile." <https://www.cbd.int/countries/profile?country=id> (diakses 18 Mei, 2024).
- Franky, YL., dan Morgan, Selwyn. *Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal*. Jakarta: Pusaka, 2015.
- Fraser, Nancy. "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation." Dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, diedit oleh Nancy Fraser dan Axel Honneth, 7-109. London: Verso, 2003.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum, 2000.
- Goldstein, Jenny. "Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project." *Arcadia: Environment & Society Portal*, no. 6 (2016): 1-6. <https://www.environmentand society.org/arcadia/carbon-bomb-indonesias-failed-mega-rice-project>.
- Holdren, Nate dan Tucker, Eric. "Marxist Theories of Law Past and Present: A Mediation Occasioned by the 25th Anniversary of Law, Labor, and Ideology." *Law & Social Inquiry* 45, no. 4 (2020): 1142-1169. <https://doi.org/10.1017/lis.2020.23>.
- Horowitz, Leah S. "Indigenous Rights and the Persistence of Industrial Capitalism: Capturing the Law-Ideology-Power Triple-Helix." *Progress in Human Geography* 45, no. 5 (2021): 1192-1217. <https://doi.org/10.1177/0309132520973447>.
- Human Rights Watch-Aliansi Masyarakat Adat. *When We Lost the Forest, We Lost Everything*. USA: Human Rights Watch, 2019.

- Irianto, Sulistyowati dan Meij, Lim Sing. "Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya." Dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 191-214. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Kennedy, Duncan. *A Critique of Adjudication: Fin de Siecle*. London: Harvard University Press, 1998.
- KontraS. "Visualisasi Peristiwa Pelanggaran HAM Proyek Strategi Nasional 2019-2023." <https://kontras.org/peristiwa-pelanggaran-psn-2019-2023/> (diakses 19 Mei, 2024)
- Li, Tania Murray. "Indigeneity, Capitalism, and the Management of Dispossession." *Current Anthropology* 51, no. 3 (2010): 385-414. <https://doi.org/10.1086/651942>.
- Manko, Rafal. "Judicial Decision-Making, Ideology and the Political: Towards an Agonistic Theory of Adjudication." *Law and Critique* 33, no. 2 (2022): 175-194. <http://dx.doi.org/10.1007/s10978-021-09288-w>.
- Marcos, Subcomandante. *Kata adalah Senjata*. Yogyakarta: Resist Book, 2005.
- Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy—Volume I*. London: Penguin Classics, 1992.
- Maybury-Lewis, David. "Demystifying the Second Conquest." Dalam *Frontier Expansion in Amazonia*, diedit oleh Marianne Schmink dan Charles Wood, 129-133. Gainesville: University of Florida Press, 1984.
- Merry, Sally E. "Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain." Dalam *Legal Pluralism and Development: Scholars and Practitioners in Dialogue*, diedit oleh Brian Z. Tamanaha, Caroline Sage dan Michael Woolcock, 66-82. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Obidzinski, Krystof., et. al. "Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and Their Implications for Biofuel Production in Indonesia." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012): 25-43. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04775-170125>.
- Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Pemerintah Indonesia. "Updated Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia 2022." https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf (diakses 6 Juni, 2024)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura antara Hendrikus Woro, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan PT Indo Asiana Lestari, Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
- Rabban, David M. *Law's History: American Legal Thought and the Transatlantic Turn to History*. Cambridge: Cambridge University Press. 2012.
- Rice, Jennifer L., Long, et. al. "Against Climate Apartheid: Confronting the Persistent Legacies of Expendability for Climate Justice." *Environment and Planning E: Nature and Space* 5, no. 2 (2022): 625-645. <https://doi.org/10.1177/2514848621999286>.
- Rosenberg, Gerald N. *The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Secretariat of the Convention on Biological Diversity Montreal. *Convention on Biological Diversity: Text and Annexes*. Canada: Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2011.
- Shiraishi, Tomohiro., et. al. "Carbon Dioxide Emissions Through Land Use Change, Fire, and Oxidative Peat Decomposition in Borneo." *Scientific Reports* 13, (2023): 1-12. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40333-z>.
- Simon, Joshua. "Ideology Critique." Dalam *Encyclopedia of Critical Political Science*, diedit oleh Clyde W Barrow, 40-45. UK: Edward Elgar Publishing. 2024.
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin. "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Halu Oleo Law Review* 2, no. 2 (2018): 513-542. <https://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513>.
- Sodhi, Navjot S., et. al. "Southeast Asian biodiversity: An Impending Disaster." *Trends in Ecology and Evolution* 19, no. 12 (2004): 654-660. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.09.006>.
- Stahler-Sholk, Richard. "Resisting Neoliberal Homogenization: The Zapatista Autonomy

- Movement.” *Globalizing Resistance: The New Politics of Social Movements in Latin America* 34, no. 2 (2007): 48-63. <https://doi.org/10.1177/0094582X06298747>.
- Stanley, Elizabeth. “Climate Crises and the Creation of ‘Undeserving’ Victims.” *Social Sciences* 10, no. 4 (2021): 144-157. <https://doi.org/10.3390/socsci10040144>.
- Sultana, Farhana. “Critical Climate Justice.” *The Geographical Journal* 188, no. 1 (2022): 118–124. <https://doi.org/10.1111/geoj.12417>.
- Syahwal. “Blocked by Neoliberalism: A Glance at the Workers Movement’s Role in Achieving a Just Transition.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 6, no. 1 (2024): 1-24. <https://doi.org/10.15294/ijals.v6i1.78662>.
- Syarif, Erman. “Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kearifan Lokal Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.” *Jurnal Sainsmat* 6, no. 2 (2017): 154-161. <https://doi.org/10.35580/sainsmat6264652017>.
- Tauli-Corpuz, Victoria. Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples on Her Mission to Brazil. A/HRC/33/42/Add.1. <https://digitallibrary.un.org/record/847079?v=pdf>.
- Thomas, Kimberley., et al. “Explaining Differential Vulnerability to Climate Change: A Social Science Review.” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change* 10, no. 2(2019): 1-18. <https://doi.org/10.1002/wcc.565>.
- United Nations News–Global Perspective Human Stories. “World Faces ‘Climate Apartheid’ Risk, 120 More Million in Poverty: UN Expert.” <https://news.un.org/en/story/2019/06/1041261> (Diakses 19 Mei, 2024)
- United Nations. “Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural rights, Including the Right to Development – Regional Consultation on the Rights of Indigenous Peoples in Asia.” A/HRC/45/34/Add.3. *Report of the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples*. Human Rights Council Forty-fifth session 14 September–2 October 2020. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g20/193/69/pdf/g2019369.pdf?token=Bjcv5tTuavPIqZlwVC&fe=true>.
- Warburton, Eve. “Jokowi and the New Developmentalism.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (2016): 297-320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.
- Wardana, Agung. “Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 1-41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>.
- Wardana, Agung. “Legal Engineering in a Contest over Space in Bali.” *Australian Journal of Asian Law* 19, No. 1 (2017): 1-12. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3239776.
- Wardana, Agung. “The Indonesian Paradox in the Anthropocene” *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 24 (2) (2022): 230-248.
- Wardana, Agung. “A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia” *Review of European, Comparative & Internasional Environmental Law* 32 (September, 2022): 57-66.
- Wawancara dengan Manong Thasya, perwakilan masyarakat adat Awyu, 21 Mei 2024.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Los Angeles: University of California Press, 1978.
- Weiss, Edith Brown. “Implementing Intergenerational Equity.” Dalam *Research Handbook on International Environmental Law*, diedit oleh Malgosia Fitzmaurice, David M Ong dan Panos Merkouris, 100-116. UK: Edward Elgar Publishing, 2005.
- Winter, Christine Jill. *Subjects of Intergenerational Justice: Indigenous Philosophy, the Environment and Relationships*. London: Routledge, 2021.
- Winter, Christine Jill. “Does Time Colonise Intergenerational Environmental Justice Theory?” *Environmental Politics* 29, no. 2 (2019): 278–296.
- Wolfe, Patrick. “Settler Colonialism and the Elimination of the Native.” *Journal of Genocide Research* 8, no 4 (2006): 387-409. <https://doi.org/10.1080/14623520601056240>.

Camat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup

Muhammad Fikri Alan¹

¹Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, IAIN Kediri

Informasi Artikel	Abstract
<p>Penulis Korespondensi: mfikrialan@iainkediri.ac.id</p> <p>Proses: Submisi: 28-05-2024 Revisi: 18-06-2024 Diterima: 19-06-2024</p>	<p>Environmental conflict is a type of conflict that concerns the lives of many people, and often occurs between citizens and the state. This is because state policy is directed at economic development while ignoring aspects of environmental preservation. In this article, the author formulates a form of environmental conflict resolution by strengthening the position of the sub-district head as a mediator. This paper uses normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The author found that there is potential for the sub-district head to be used as a mediator in resolving environmental conflicts. However, currently regulatory improvements are still needed so that this role can run optimally.</p>

Keywords: Sub-District Head, Mediator, Environmental Conflict



Copyright © 2024
by Jurnal Pro Natura.

This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) (CC BY-
NC 4.0)

Abstrak

Konflik lingkungan merupakan jenis konflik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan sering kali terjadi justru antara warga negara melawan negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan negara diarahkan pada pengembangan ekonomi dengan mengesampingkan aspek pelestarian lingkungan. Dalam artikel ini, penulis merumuskan bentuk penyelesaian konflik lingkungan dengan menguatkan kedudukan camat sebagai mediator. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa adanya potensi digunakannya camat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan. Akan tetapi, saat ini masih diperlukan perbaikan pengaturan sehingga peran tersebut dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Camat, Mediator, Konflik Lingkungan Hidup

A. PENDAHULUAN

Negara cenderung berada dalam posisi yang problematik dalam konteks penjaminan dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Alih-alih menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara sering kali berkonflik dengan warga negara terkait permasalahan lingkungan hidup. Negara cenderung bersikap ambivalen dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari konflik lingkungan hidup di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Konflik Lingkungan hidup memiliki dimensi yang sangat luas sebagai akibat dari definisi lingkungan hidup yang relatif luas menyangkut dengan air, tanah, hingga udara, termasuk biotik dan abiotik. Dengan definisi yang beragam dan luas, konflik lingkungan memiliki lingkup dan dimensi yang kompleks.¹ Menurut data Walhi, pada 2021, 159 juta ha lahan hutan dikuasai korporasi sebesar 82,91%, sedangkan wilayah laut mencapai 29,75%.² Menurut data Auriga Nusantara, selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, deforestasi hutan Papua mencakup luasan 663.443 ha. Hal ini mengakibatkan bencana alam yang semakin masif di Papua, dengan korban diperkirakan antara 3,49 juta hingga 9,88 juta orang.³ Berdasarkan seluruh data ini, terlihat bahwa kerusakan atas lingkungan hidup itu terus menerus terjadi.

Kerusakan lingkungan hidup justru dihasilkan oleh perizinan yang dibuat oleh pemerintah. Negara mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya alam, yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini sesungguhnya menunjukkan betapa negara gagal mendudukkan perannya sebagai lembaga pengatur sumber daya alam, terutama sumber daya agraria dan lingkungan. Mekanisme izin yang sesungguhnya merupakan bentuk nyata dari implementasi negara kesejahteraan dan penguasaan negara, tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga terkadang malah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan.⁴ Izin yang diberikan seharusnya menyejahterakan. Namun alih-alih menyejahterakan, izin justru digunakan sebagai instrumen untuk merusak lingkungan hidup atas nama pembangunan ekonomi, di mana izin diberikan untuk mendatangkan pendapatan negara.

Salah satu bukti bahwa perizinan yang dikeluarkan oleh negara justru merusak lingkungan hidup adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Lawang, Malang, Jawa Timur. PT Molindo Raya Industrial adalah perusahaan yang memproduksi etanol dan beroperasi di Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sejak beroperasi, PT Molindo Raya tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, sehingga limbah langsung dialirkan ke Sungai Paras. Perizinan yang diberikan oleh negara pun, tidak mensyaratkan adanya upaya pengendalian lingkungan hidup yang baik. Dampaknya, proses usaha berjalan tanpa adanya mekanisme pengendalian air limbah yang memadai. Aliran limbah ini kemudian justru membuat Sungai Paras tercemar dan meresap ke sumur-sumur warga. Pencemaran lingkungan menjadi dampak yang tidak dapat dihindari lagi. Akibat pencemaran ini, warga memprotes PT Molindo Raya yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komunitas Forling Paras dan meminta adanya upaya perbaikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.⁵

¹ Fence Wantu, et al., "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 267–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.

² Lailiy Muthmainnah, et. al., "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69, <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.

³ *Ibid.*

⁴ Andriyani Masyitoh, "Judicial Activism oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup" (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023).

⁵ Tempo. "Warga Mengeluhkan Pencemaran Limbah." <https://nasional.tempo.co/read/209417/warga-mengeluhkan-pencemaran-limbah>

Persoalan lingkungan hidup antara Forling Paras dengan PT Molindo Raya Industrial kemudian diselesaikan melalui jalur mediasi oleh camat. Mediasi menghasilkan 6 (enam) kesepakatan. Pertama, PT Molindo Raya Industrial akan menjaga kelestarian lingkungan dari aktivitasnya. Kedua, masyarakat ikut menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan timbal balik dengan PT Molindo Raya Industrial. Ketiga, dalam hal pembangunan Balai RW di Dusun Paras PT Molindo Raya Industrial masih memiliki kesanggupan untuk membantu di samping adanya dana secara swadaya dari masyarakat Dusun Paras. Keempat, segala permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diminta untuk menciptakan situasi damai. Kelima, PT Molindo dan masyarakat Dusun Paras bersama-sama melakukan penghijauan di lahan kritis. Keenam, kedua belah pihak selalu melibatkan Pemerintahan Desa dan BPD dalam menyelesaikan masalah.⁶

Satu hal yang menarik untuk dibahas dalam kasus tersebut adalah kedudukan camat sebagai mediator. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai siapa yang disebut sebagai mediator. Pasal 6 ayat (3) dan (4) hanya menyatakan:

- (1) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (2) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas mengenai kedudukan camat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup. Artikel ini disusun dengan sistematika untuk mengkaji aspek-aspek penting yang berkaitan dengan peranan camat sebagai mediator dalam kasus lingkungan. Pada bagian pertama, artikel akan menjelaskan mengenai konflik dan sengketa lingkungan hidup serta alasan penggunaannya. Bagian kedua mendiskusikan mengapa pembentukan lembaga peradilan baru tidak diperlukan dalam upaya penyelesaian konflik lingkungan. Ketiga, model penyelesaian konflik lingkungan hidup dengan menggunakan camat sebagai alternatif mediator akan dibahas secara mendalam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif, dikenal bahwa harus ada isu hukum yang dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum, di mana aturan mengenai Camat sebagai mediator penyelesaian konflik lingkungan hidup belum ada. Untuk itu, pendekatan yang lebih bersifat preskriptif dalam menyusun laporan hasil penelitian diperlukan. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk melihat kedudukan camat sebagai mediator konflik lingkungan hidup, dan untuk menyelesaikan konflik lingkungan.

⁶ Faisal Riza, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Sengketa Lingkungan Hidup antara PT Molindo Raya Industrial dengan Masyarakat Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)" (University of Muhammadiyah Malang, 2006).

C. REDEFINISI KONFLIK DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Secara konseptual, sesungguhnya terdapat perbedaan antara “sengketa” dengan “konflik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai “sesuatu yang mengakibatkan perbedaan pendapat; pertentangan; perbantahan.” Sedangkan “konflik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai percekocokan; perselisihan; pertentangan. Sekilas tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan di antara kedua pengertian tersebut. Namun, menurut Koentjaraningrat,⁷ terdapat perbedaan di antara keduanya meskipun sesungguhnya disebabkan oleh suatu sebab yang sama, yakni adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan fisik maupun sosial yang secara sadar diakui oleh seseorang. Perbedaan keduanya adalah sebuah konflik, dapat berkembang menjadi sengketa ketika pihak yang merasa dirugikan telah mengungkapkan rasa tidak puasanya tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Sepanjang rasa tidak puas tersebut tidak diungkapkan, maka konflik hanya akan menjadi konflik, dan tidak berubah menjadi sengketa.

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Laura Nader. Menurutnya, konflik dan sengketa terletak pada proses penyelesaian dan tahapan terjadinya. Perbedaan di antara keduanya adalah:⁸

- a. Tahap pra-konflik, yang mengacu pada kondisi orang atau kelompok yang diperlakukan secara tidak adil dengan alasan-alasan tertentu dan dapat berupa proses kejadian yang nyata atau hanya imajinasi belaka;
- b. Tahap Konflik (*conflict*), yang mengacu pada pihak yang merasa dilanggar rasa keadilannya tadi memberitahukan kepada lawannya mengenai keluhan tersebut mengenai perbedaan persepsi di antara keduanya;
- c. Tahap Sengketa (*dispute*), yang mengacu pada meningkatnya keluhan tadi menjadi perselisihan yang memasuki ranah publik. Tujuan masuknya proses ini adalah memang dilakukan secara sengaja agar tuntutan yang diinginkan dapat terpenuhi.

Secara normatif, perbedaan mengenai konflik dan sengketa juga terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan:

- (2) Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
- (3) Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Kedua pengertian tersebut sesungguhnya memiliki perbedaan dalam mengartikan sengketa dan konflik dengan teori yang telah disampaikan di atas. Konflik yang seharusnya diartikan sebagai permasalahan dalam tataran hukum privat, menurut Peraturan Menteri tersebut justru diartikan dalam tataran hukum publik. Permen ini menganggap konflik telah memiliki “dampak yang luas” sehingga harus berdimensi hukum publik. Begitu pun sebaliknya. Sengketa yang secara teoritik seharusnya berada pada tataran hukum publik, berubah menjadi tataran hukum privat karena

⁷ Hendri Jayadi, et. al., “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia,” *JURNAL Comunit.A Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terfokus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 1050–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.

⁸ Laura Nader, “Civilization and its negotiations,” in *Understanding disputes* (Routledge, 2020), 39–63.

dianggap tidak berdampak luas. Penulis lebih bersesuaian pendapat dengan Peraturan Menteri Agraria tersebut. Secara bahasa, sengketa atau *dispute* memang lebih dekat dengan perselisihan yang terjadi antara 2 pihak dan tidak berdampak luas. Sengketa lebih cenderung bersifat privat dibandingkan bersifat publik. Sedangkan konflik atau *conflict* memang lebih dianggap sebagai persoalan yang berdampak luas. Sehingga, konflik lebih dekat dengan hukum publik dibandingkan dengan hukum privat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) justru tidak mengenal adanya pembedaan antara konflik dan sengketa. UUPPLH hanya menyebutkan mengenai sengketa lingkungan hidup. Konflik lingkungan hidup tidak diatur dan tidak didefinisikan. Menurut UUPPLH, Sengketa lingkungan hidup diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Tegasnya, UUPPLH mengonstruksikan bahwa jika terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka yang salah adalah pihak yang melakukan pencemaran. Pencemaran selalu dikaitkan dengan pihak yang mencemari dan tidak ada keterkaitan antara izin yang diberikan oleh negara dengan pencemaran yang terjadi. Dengan demikian, UUPPLH mengonstruksikan Sengketa Lingkungan Hidup sebagai jenis persoalan hukum yang berada pada ranah hukum privat.

Menurut penulis, definisi ini tidak lagi relevan di masa sekarang dan oleh karenanya harus diperbaiki. Setidaknya terdapat 2 alasan yang menjadi dasar argumentasi ini. *Pertama*, sengketa lebih bersifat sebagai hukum privat dibandingkan dengan konflik yang lebih berciri hukum publik. Apabila persoalan yang timbul sebagai akibat dari pencemaran lingkungan hidup semata-mata diartikan sebagai hukum privat, maka para pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut selalu antara institusi privat. Negara tidak pernah dapat disalahkan jika terjadi pencemaran lingkungan hidup karena untuk menggugat negara perlu dimensi hukum publik. Padahal, pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi karena mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh negara tidak berorientasi pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Kedua, aturan mengenai sengketa dan konflik dalam ranah hukum agraria, seharusnya berlaku *mutatis mutandis* pada aspek hukum lingkungan. Hukum agraria telah mengenal adanya perbedaan antara sengketa dan konflik agraria. Bahkan dikenal pula konflik agraria horizontal dan konflik agraria struktural. Konflik agraria horizontal adalah konflik agraria yang berdampak pada masyarakat luas, namun disebabkan antara institusi privat yang satu dengan institusi privat yang lain. Contoh konflik agraria horizontal adalah ketika terjadi perselisihan mengenai batas tapak tanah namun berdampak pada konflik ras atau suku. Sedangkan konflik agraria struktural adalah konflik agraria yang berdampak luas, dan disebabkan oleh perizinan agraria yang diterbitkan oleh negara. Apabila konflik ini yang terjadi, maka para pihak yang berkonflik bukan lagi warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Atau misalnya antara institusi privat yang satu dengan institusi privat yang lain. Para pihak yang berkonflik adalah antara negara melawan warga negara. Pada posisi ini, warga negara menggugat negara atas perizinan yang dilakukan. Pembagian dengan model tersebut, memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian secara hukum publik atas konflik agraria yang terjadi.⁹

Seluruh uraian di atas menjelaskan pada kesimpulan bahwa definisi sengketa lingkungan hidup dalam UUPPLH perlu diperbaiki. Penulis berpendapat bahwa seharusnya perselisihan lingkungan hidup tidak dapat hanya diartikan sebagai sengketa lingkungan hidup. Perlu diatur juga

⁹ Wirdi Hisroh Komeni dan Rosdiana Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (Mei, 2024).

mengenai Konflik Lingkungan Hidup. Artikel ini akan menggunakan istilah “konflik lingkungan hidup” meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam UUPPLH. Penulis akan mengambil istilah yang sama di dalam ranah hukum agraria untuk menjelaskan mengenai konflik lingkungan hidup itu. Konflik lingkungan hidup dalam artikel ini adalah konflik lingkungan hidup yang terjadi antara warga negara melawan negara sebagai akibat dari penerbitan izin lingkungan yang merusak lingkungan.

Kasus PT Molindo Raya Industrial dengan Forling Paras sesungguhnya tidak hanya dapat dilihat dari segi sengketa lingkungan hidup. Kasus tersebut, dan seperti kasus lingkungan hidup lainnya, menunjukkan bahwa konsep perizinan lingkungan hidup yang dikeluarkan negara tidak mampu mengendalikan pencemaran lingkungan hidup yang akan terjadi. Perizinan yang diberikan, justru tidak mewajibkan adanya instrumen hukum lingkungan seperti pengelolaan limbah. Dampaknya, pengusaha dapat dengan bebas membuang limbah ke sungai yang mengakibatkan pencemaran. Apabila perselisihan ini hanya dipandang dari aspek sengketa, maka warga hanya dapat meminta pertanggungjawaban kepada PT Molindo Raya selaku pihak yang melakukan pencemaran. Warga Negara (Forling Paras) tidak dapat meminta pertanggungjawaban pada negara karena sengketa hanya melibatkan dua pihak yang memiliki keterkaitan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Ketika negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka sangat dimungkinkan jika negara mengeluarkan izin lingkungan yang sama dan merusak lingkungan hidup kembali. Inilah alasan perlunya menempatkan persoalan lingkungan hidup pada dimensi konflik dan tidak semata-mata pada dimensi sengketa.

D. MENEGASIKAN PEMBENTUKAN PERADILAN LINGKUNGAN HIDUP

Konflik lingkungan hidup yang saat ini sedang terjadi dan berdampak meluas, justru disebabkan karena adanya peran negara dalam menciptakan konflik tersebut.¹⁰ Konsesi dan lisensi pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh negara berdasar pada Hak Menguasai Negara yang dimilikinya, justru tidak jarang mengabaikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup. Kondisi yang demikian menyebabkan konflik lingkungan hidup menjadi kronis dan berdampak sistemik, seperti kerusakan lingkungan serta ketegangan sosial yang berbasis etnis dan asal usul.¹¹

Wacana yang berkembang selama ini dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik lingkungan adalah dengan pembentukan pengadilan agraria dan lingkungan. Menurut Arizona, pembentukan pengadilan tersebut diharapkan memperhatikan beberapa aspek kekhususan yang tidak dimiliki oleh pengadilan pada umumnya, yakni:¹²

1. Pembebasan biaya perkara;
2. Mencari kebenaran materiil;
3. Pengutamaan mediasi dan konsiliasi;
4. Pengakuan adanya bukti tidak tertulis; serta
5. Pembalikan beban pembuktian.

Menurut penulis, ide untuk penyelesaian konflik agraria dan lingkungan yang dilakukan dengan cara litigasi atau pengadilan memang sangat dimungkinkan. Selain karena memang

¹⁰ Karina Fitri Darmawan, “Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (Mei, 2022): 169–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.

¹¹ Dewi Tuti Muryati, et. al., “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.

¹² Yance Arizona dan Miriam Cohen, “The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence,” in *Courts and Diversity* (Februari, 2024), 173–94. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.

dibutuhkannya sebuah upaya hukum yang integratif dalam upaya penyelesaian konflik lingkungan hidup, di sisi lain keberadaan pengadilan agraria dan lingkungan hidup tersebut merupakan sebuah langkah awal untuk mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, yang dianggap merugikan kepentingan rakyat.¹³ Namun, melalui tulisan ini, penulis ingin melihat perspektif lain dari semangat penyelesaian konflik tersebut, dengan mengutamakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternatif Disputes Resolution*). Adapun kerangka berpikir yang penulis gunakan untuk menjelaskan pendapat penulis akan dijabarkan pada bagian di bawah ini.

1. Telah Diaturnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Pemberian Izin yang Dikeluarkan oleh Negara

Izin, konsesi, serta dispensasi adalah sebuah bentuk penyelewengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tidak jarang akibat dari dikeluarkannya instrumen hukum administrasi tersebut justru membawa kerusakan masif pada lingkungan hidup. Alih-alih menyejahterakan, perizinan tersebut justru memberikan kerugian yang begitu besar bagi rakyat, sehingga timbulah konflik-konflik yang bersifat struktural.¹⁴ Sesungguhnya, penyelesaian sengketa atas diberikannya izin, terutama dalam hal ini adalah izin dan konsesi (dispensasi tidak dibahas, mengingat fungsinya yang tidak berkaitan dengan pengelolaan sumber daya lingkungan), telah diatur di dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 angka 19, 20, dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur hal tersebut.¹⁵

Konsekuensinya, karena izin dan konsesi tersebut diformilkan dalam bentuk Keputusan Pejabat Pemerintah, maka instrumen yang dapat digunakan dalam hal terjadi konflik atas izin tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang mampu diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per definisi, maka ketika akan dibuat pengadilan agraria maupun lingkungan, sementara objek yang dipermasalahkan adalah sebuah izin pengelolaan sumber daya agraria misalnya, maka akan terjadi konflik kewenangan absolut antara kedua pengadilan tersebut. Apakah seharusnya yang berwenang menilai dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agraria dan lingkungan, atau justru Pengadilan Tata Usaha Negara. Konflik kewenangan absolut ini seharusnya menjadikan salah satu dasar untuk tidak dibuatnya pengadilan khusus dalam menangani konflik lingkungan hidup.

¹³ Nadia Sheila Majid, et. al., “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (Juni, 2024): 263–68. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1414>

¹⁴ Fauzi Hadi Al Amri, “Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.

¹⁵ Desita Andini dan Risno Mina, “Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan,” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>.

2. Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Pembangunan (Investor) dengan Kepentingan Rakyat

Setiap putusan pengadilan senantiasa berciri pada upaya menang dan kalah. Jika apa yang disampaikan di dalam pengadilan itu dikabulkan oleh hakim, maka dianggap menang, dan begitupun sebaliknya. Upaya penghukuman yang dilakukan oleh putusan pengadilan pun juga cenderung bersifat retributif (balas dendam).¹⁶ Dalam konflik lingkungan hidup yang terjadi, seringkali melibatkan antara perusahaan, negara, dan kepentingan masyarakat. Negara memberikan izin kepada perusahaan, izin kemudian dimanfaatkan untuk merusak lingkungan hidup, kepentingan masyarakat pun ternodai karena kerusakan lingkungan hidup tersebut. Apabila setiap konflik lingkungan hidup diputus oleh pengadilan, maka putusannya pasti “memenangkan” salah satu pihak dan pihak lainnya dianggap kalah.

Seperti contoh misalnya gugatan ke PTUN untuk pencabutan izin lokasi pembangunan suatu proyek. Gugatan ini dibuat, karena masyarakat atau ada pihak lain yang merasa bahwa izin lokasi pembangunan proyek tersebut berdampak buruk pada lingkungan hidup. Jika memang benar terjadi kerusakan lingkungan, maka hakim PTUN akan mencabut izin tersebut. Dan begitupun sebaliknya. Persoalannya, setelah dicabut kemudian apa? Dalam banyak kasus, putusan hakim PTUN tidak diikuti dengan upaya rehabilitasi keadaan, karena yang difokuskan adalah pencabutan izin. Karakteristik pengadilannya memang begitu.

Persoalan akan menjadi lain jika setiap konflik lingkungan hidup itu diselesaikan dengan jalur non litigasi. Setiap upaya ADR, memiliki karakteristik restoratif (rehabilitasi)¹⁷ dan *win-win solution*. Maka, setiap putusan ADR, selalu bernuansa memenangkan kedua belah pihak. Tidak ada yang dirugikan atau dikalahkan. Semuanya menang. Dan tidak jarang, ada upaya dan kewajiban untuk melakukan rehabilitasi keadaan seperti sebelum terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Maka, kondisi inilah yang mungkin dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan negara, investor, dan kepentingan masyarakat. Selama ini, kepentingan ketiganya selalu dinegasikan dan cenderung bertolak belakang satu dengan yang lain. Dengan penyelesaian konflik yang bernuansa *win-win solution*, maka kepentingan ketiganya dapat terpenuhi seluruhnya.¹⁸

3. Berbagai Keterbatasan untuk Membuat Sebuah Jenis Pengadilan Baru dalam Sistem Pengadilan di Indonesia

Proses pencarian keadilan di Indonesia yang selama ini seringkali dilakukan dengan jalur litigasi, mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang begitu besar di pengadilan, terutama di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia pada sengketa pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerima beban perkara sebanyak 3.559.665 kasus. Khusus di Tahun 2022 saja, perkaranya mencapai 3.498.355, ditambah dengan sisa perkara Tahun 2021 sebanyak 61.310 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 3.44.803 perkara dan perkara yang dicabut

¹⁶ Catherine S. Kimbrell, et. al., “Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness,” *Criminology and Public Policy* 22, no. 1 (2023): 161–95. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.

¹⁷ Melvin Vooren et al., “The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people,” *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 3 (2023): 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>.

¹⁸ Rr Dewi Anggraini dan Muhammad Karim Amrullah, “Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education,” *Cakrawala Pendidikan* 42, no. 1 (2023): 176–88. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>.

sebanyak 55.151 perkara.¹⁹

Uraian tersebut sesungguhnya menunjukkan kinerja Mahkamah Agung yang begitu luar biasa. Mahkamah Agung mampu menyelesaikan hampir 85% perkara dari keseluruhan perkara yang masuk kepadanya. Jumlah yang luar biasa tersebut tentu mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya jumlah tersebut seakan menjadi peringatan untuk semakin mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal ini tentu mengingatkan bahwa dengan tingginya jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung (jumlah di atas belum termasuk di dalam perkara yang diajukan pada tingkat pengadilan pengadilan tinggi dan kasasi) membuat rawannya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung. Sebagai akibat dari kemungkinan penumpukan perkara tersebut, diantaranya tentu adalah rawannya keadilan substantif yang didapatkan oleh masyarakat, karena mengejar proses penyelesaian perkara yang secepatnya dan melupakan pokok perkara.

Selain permasalahan mengenai semakin tingginya jumlah perkara di Indonesia, hal-hal seperti kurangnya hakim yang ahli di bidang lingkungan, serta kurangnya sarana prasarana untuk membentuk pengadilan lingkungan, menjadi alasan lain yang harus dipikirkan sebelum membentuk pengadilan khusus. Kondisi ini membuat semakin dibutuhkannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi konflik-konflik lingkungan hidup.²⁰

E. CAMAT SEBAGAI MEDIATOR ALTERNATIF

Alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan, terutama untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Namun, permasalahan yang kemudian muncul adalah kedudukan mediator sebagai salah satu pihak kunci dalam menyelesaikan permasalahan melalui alternatif penyelesaian sengketa itu.²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang belum mengatur secara tegas mengenai hal ini. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya pun juga belum mengatur secara jelas mengenai pra-syarat menjadi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan misalnya. Aturan ini hanya membatasi wilayah pengaturannya pada perkara yang diajukan ke pengadilan, namun ingin diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi. Ketentuan mengenai mediasi yang tidak diajukan ke pengadilan, menjadi tidak jelas dan bahkan belum ada ketentuannya.

Menurut penulis, prinsip dasar dari dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa itu adalah suatu upaya penyelesaian konflik atau sengketa yang dapat memuaskan para pihak. Keuntungan ini yang tidak dimiliki oleh sistem penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, karena model penyelesaian sengketa yang demikian seringkali dimaknai sebagai penyelesaian yang “untung-rugi” atau “menang-kalah”.²² Dampaknya, seringkali ada salah satu atau bahkan kedua belah pihak yang merasa tidak diuntungkan dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Perbedaan ini yang seharusnya dijadikan sebagai dasar utama dalam menilai keabsahan dari camat yang memiliki kedudukan sebagai mediator suatu perkara. Ketika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik, maka dengan sendirinya menurut hukum camat itu berwenang dan

¹⁹ Heri Purnomo, “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi,” *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (2022): 142–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3238>.

²⁰ Andi Nurul Ainun Fitri Makmur et al., “Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 41–55.

²¹ Agnes Grace Aritonang, “Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *CREPIDO* 3, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.

²² Susan Sharpe, “Getting the Question Right: A Pivotal Choice for Restorative Justice,” *Int'l J. Restorative Just.* 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.55553/IJR.000042>.


mempunyai kedudukan untuk menjadi mediator dalam penanganan perkara. Dan oleh karenanya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat sebagai mediator itu, memiliki kedudukan yang sama dengan mediator hakim, maupun mediator swasta yang ditunjuk oleh pengadilan dan/atau para pihak.

Selain itu, kedudukan camat sebagai mediator ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 86 menyatakan:

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Berdasarkan konstruksi norma hukum ini, maka lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diinisiasi dan dibentuk oleh masyarakat bersama dengan camat sebagai representasi pemerintah, sesungguhnya adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya, rekomendasi yang dikeluarkan, dan berakibat pada perdamaian kedua pihak yang berkonflik juga harus dianggap sah. Model camat sebagai mediator alternatif penyelesaian konflik lingkungan hidup dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1. Camat Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup



Proses usaha dimulai dari pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin lingkungan hidup. Setelah izin lingkungan hidup diberikan sesuai kewenangan, proses usaha dapat dilaksanakan. Apabila di kemudian hari kemudian ditemukan adanya pencemaran lingkungan hidup dan menghasilkan konflik, warga terdampak atas pencemaran tersebut dapat mengajukan permohonan kepada camat untuk dilaksanakan mediasi. Mediasi dilakukan antara warga terdampak, perusahaan pencemar lingkungan hidup, serta negara sebagai pihak yang memberikan izin. Setelah proses mediasi dilakukan, camat mengeluarkan rekomendasi yang bersifat *win-win solution* bagi seluruh pihak.

Menurut penulis, pemberlakuan camat sebagai mediator alternatif dalam menyelesaikan konflik lingkungan hidup ini, memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah:

1. Proses mediasi yang tidak membawa citra buruk bagi perusahaan maupun pemerintah. Karakteristik *win-win solution* yang ada pada mediasi, tidak membuat para pihak merasa menang maupun kalah pada saat terjadinya konflik lingkungan hidup. Sehingga, kesepakatan yang tercipta lebih bersifat menguntungkan seluruh pihak.
2. Tidak lagi ada proses kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Kebolehan untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup dengan jalur litigasi, memungkinkan negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang mengajukan keberatan atas perizinan lingkungan yang dikeluarkan. Mediasi dapat mengurangi kemungkinan dilakukannya kriminalisasi tersebut.
3. Mediasi dapat dijadikan sebagai upaya dengar pendapat dari negara terhadap warga negaranya. Komunikasi mediasi yang berlangsung secara intens, dapat menjadi bahan evaluasi bagi negara ketika akan mengeluarkan izin lingkungan hidup.
4. Camat dianggap sebagai pihak netral yang tidak berkaitan langsung dengan perizinan lingkungan, namun masih di dalam sentra kekuasaan. Pada kasus PT Molindo Raya Industrial melawan Forling Paras pun, camat berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

F. KESIMPULAN

Artikel ini memiliki beberapa kesimpulan dan temuan penting. Pertama, Konflik Lingkungan Hidup lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kontradiksi yang terjadi antara negara, perusahaan, dan warga negara dalam menggambarkan perselisihan lingkungan hidup. Konflik lingkungan hidup harus mulai dipikirkan sebagai salah satu jenis kontradiksi, sehingga hukum nasional tidak hanya mengenal mengenai sengketa lingkungan hidup wantu. Kedua, untuk menyelesaikan konflik lingkungan hidup tidak diperlukan lembaga peradilan baru, Ketiga, hukum nasional Indonesia, belum mengatur kedudukan camat sebagai mediator penyelesaian konflik lingkungan hidup. Dampaknya, kedudukan camat yang bertindak sebagai mediator dalam konflik lingkungan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, menurut penulis, ketika memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik, maka dengan sendirinya menurut hukum camat itu berwenang dan mempunyai kedudukan untuk menjadi mediator dalam penanganan perkara.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Fauzi Hadi Al. "Izin Lingkungan Dalam Kegiatan Usaha Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 438–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.
- Andini, Desita, dan Risno Mina. "Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 2 (2020): 128–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>.
- Anggraini, Rr Dewi, dan Muhammad Karim Amrullah. "Promoting the urgency of restorative justice to environmental law enforcement officials through civic engagement education." *Cakrawala Pendidikan* 42, no. 1 (2023): 176–88. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i1.56292>.
- Aritonang, Agnes Grace. "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *CREPIDO* 3, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>.
- Arizona, Yance, dan Miriam Cohen. "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence." In *Courts and Diversity*, 173–94. Brill Nijhoff, 2024. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.

- Darmawan, Karina Fitri. "Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai HAM: Antara Konflik dan Keseimbangan." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 169–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.685>.
- Jayadi, Hendri, et. al. "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia." *JURNAL ComunitA Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terfokus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 1050–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>.
- Kimbrell, Catherine S., et. al. "Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness." *Criminology and Public Policy* 22, no. 1 (2023): 161–95. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>.
- Komeni, Wirdi Hisroh, dan Rosdiana Saleh. "Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 5 (Mei, 2024).
- Majid, Nadia Sheila, et. al. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (Juni, 2024): 263–68.
- Makmur, Andi Nurul Ainun Fitri, et. al. "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Nomokrasi* 1, no. 1 (2023): 41–55.
- Masyitoh, Andriyani. "Judicial Activism oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2023.
- Muryati, Dewi Tuti, et. al. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 693–707. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Muthmainnah, Lailiy, et. al. "Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mozaik Humaniora* 20, no. 1 (2020): 57–69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>.
- Nader, Laura. "Civilization and its negotiations." In *Understanding disputes*, 39–63. Routledge, 2020.
- Purnomo, Heri. "Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 02 (2022): 142–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3238>.
- Riza, Faisal. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Jalur Mediasi (Studi Kasus Sengketa Lingkungan Hidup antara PT Molindo Raya Industrial dengan Masyarakat Dusun Paras Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)." University of Muhammadiyah Malang, 2006.
- Sharpe, Susan. "Getting the Question Right: A Pivotal Choice for Restorative Justice." *Int'l J. Restorative Just.* 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.55553/IJR.000042>.
- Tempo. "Warga Mengeluhkan Pencemaran Limbah." <https://nasional.tempo.co/read/209417/warga-mengeluhkan-pencemaran-limbah>
- Vooren, Melvin, et. al. "The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people." *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 3 (2023): 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>.
- Wantu, Fence, et. al. "Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 2 (2023): 267–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v7i2.342>.